

PENULIS

Merisa Dwi Juanita • Sayyidatul Insiyah • Ikhsan Yosarie
Ismail Hasani • Halili Hasan

INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) 2024

MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN

INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA



PENULIS

Merisa Dwi Juanita • Sayyidatul Insiyah • Ikhsan Yosarie
Ismail Hasani • Halili Hasan

INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) 2024

Mengawal Agenda Pembangunan Inklusi Sosial Di Indonesia



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh SETARA Institute dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI)
**Mengawal Agenda Pembangunan
Inklusi Sosial Di Indonesia 2024**

Jakarta, Januari 2025
xii + 220 halaman
230 mm x 155 mm

PENULIS Merisa Dwi Juanita
 Sayyidatul Insiyah
 Ikhsan Yosarie
 Ismail Hasani
 Halili Hasan

TIM PENELITI Ismail Hasani
 Halili Hasan
 Merisa Dwi Juanita
 Sayyidatul Insiyah
 Ikhsan Yosarie
 Nabhan Aiqani
 Azeem Marhendra Amedi
 Ahmad Fanani Rosidi
 Harkirtan Kaur
 Cucu Sutrisno
 Elly Nur Rahmawati
 Hari Saputra

DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta
PUBLISHER Pustaka Masyarakat Setara
 Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
 Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
 Hotline : +6285100255123
 Email : setara@setara-institute.org,
 setara_institute@hotmail.com
 Website : www.setara-institute.org



Kata Pengantar

SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat dalam tata sosial politik demokratis. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian.

Sejak awal didirikan pada 2005 dan beroperasi pada 2007, SETARA Institute meletakkan isu penghapusan diskriminasi menuju kesetaraan dalam segala aspek sebagai kondisi yang menjadi *raison de etre* kehadiran perhimpunan ini. Sedangkan tata sosial politik yang demokratis merupakan infrastruktur dan kondisi politik yang memungkinkan kinerja penghapusan diskriminasi dalam suatu negara bisa beroperasi. Karena itu, penguatan tata sosial politik yang demokratis-inklusif merupakan area yang juga menuntut intervensi.

SETARA Institute meyakini bahwa kondisi tata sosial politik demokratis bisa jadi *in line* atau berada dalam satu saluran dengan keniscayaan penghapusan diskriminasi atas dasar apapun. Kondisi demokratis pula seharusnya tidak memberikan tempat bagi menguatnya diskriminasi warga pada suatu negara. SETARA Institute percaya bahwa masyarakat demokratis akan memungkinkan kemajuan dan saling pengertian, menjunjung tinggi kehormatan, dan mengakui keberagaman.

Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan visi tersebut adalah mendorong pengarusutamaan isu-isu kelompok rentan ke dalam agenda pembangunan daerah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, SETARA melakukan pengukuran dan analisis terhadap kondisi inklusi sosial di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun

daerah. Selain untuk memahami kondisi inklusi sosial secara presisi, studi ini juga dalam rangka mendorong dan memperkuat *research based policy making*, guna menghasilkan agenda-agenda pembangunan yang tepat sasaran serta melibatkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana prinsip *no one left behind*.

Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, terutama kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, INKLUSI, sebuah platform kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya yang berlipat menghadapi tantangan untuk menyusun laporan penelitian ini. SETARA Institute berharap penelitian ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras elemen masyarakat maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah (kabupaten/kota), dalam mempraktikkan dan mempromosikan agenda-agenda pembangunan yang Inklusif dengan kerangka tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*).

Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek substantif maupun teknis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak, terutama para akademisi, pegiat dan/atau aktivitis HAM, serta aparatur pemerintah baik pusat maupun kota.

Jakarta, 25 Januari 2025

Direktur Eksekutif SETARA Institute,

Halili Hasan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	ix

BAB I

Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Kondisi Inklusi Sosial di Daerah	5
1.3. Rumusan dan Pembatasan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian dan Pengukuran.....	8
1.5. Pemanfaatan Hasil Penelitian	9

BAB II

Dari Eksklusi Sosial Ke Inklusi Sosial	11
2.1. Kerangka Konsep Inklusi Sosial	11
2.2. Kerangka Hak Asasi Manusia sebagai Basis Inklusi Sosial.....	17
2.3. Studi Inklusi Sosial di Negara Lain.....	27

BAB III

Kerangka Metodologi.....	35
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.4. Definisi Operasional	42
3.5. Variabel dan Indikator	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data	51
3.7. Analisis Data dan Pembobotan Indikator	53
3.8. Uji Validitas Data	54
3.9. Persetujuan Narasumber, Privasi dan Keterbatasan Studi	55

BAB IV

Kondisi Inklusi Sosial Indonesia	57
4.1. Skor dan Rata-Rata Nasional.....	57
4.2. Dinamika Inklusi Sosial di Nasional	62
4.3. Aktualisasi Penguatan Inklusi Sosial di Tingkat Nasional	64

BAB V

Kondisi Inklusi Sosial Di Daerah	85
5.1. Skor dan Rata-Rata Daerah.....	85
5.2. Skor Lengkap Inklusi Sosial Masing-Masing Daerah.....	87
5.3. Tren dan Dinamika Inklusi Sosial di Daerah.....	99
1. Kota Tangerang	99
2. Kota Palembang	103
3. Kota Probolinggo	106
4. Kota Bandung	110
5. Kota Sorong.....	114
6. Kota Ternate	116
7. Kota Ambon	120
8. Kota Kendari	124
9. Kota Semarang	127
10. Kota Palangkaraya	130
11. Kota Blitar	134
12. Kota Gunungsitoli	137
13. Kota Samarinda	141
14. Kota Parepare.....	144
15. Kota Tanjungpinang.....	149
16. Kota Jakarta Selatan	154
17. Kota Denpasar	159
18. Kota Kupang.....	163
19. Kota Bengkulu	167
20. Kota Padang	172
21. Kota Balikpapan	176
22. Kota Makassar	180
23. Kabupaten Probolinggo.....	183
24. Kabupaten Lombok Timur	188
5.4. Jejak Pamajuan Inklusi Sosial di Daerah	194
5.5. Tantangan dalam Penyelenggaraan Inklusi Sosial	204

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi.....	207
6.1. Kesimpulan.....	207
6.2. Rekomendasi	209
Daftar Pustaka.....	211
Lampiran 1.	
Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Perempuan	214
Lampiran 2.	
Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Penyandang Disabilitas..	216
Lampiran 3.	
Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Minoritas Agama/ Kepercayaan	218
Lampiran 4.	
Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Masyarakat Adat	220

Daftar Singkatan

AAPD	<i>The American Association of People with Disabilities</i>
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CEDAW	Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i>
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
DAD	Dewan Adat Dayak
DEI	<i>The Disability Equality Index</i>
DPPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DRPPA	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
FORPELA	Forum Perempuan Lintas Agama
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IISI	Indeks Inklusi Sosial Indonesia

IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKT	Indeks Kota Toleran
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IPK	Indeks Pembangunan Kebudayaan
INW PCP	<i>Inner Northwest Primary Care Partnership</i>
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KAT	Komunitas Adat Terpencil
KBB	Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSBE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LARAS	Layanan Ramah Disabilitas
MELAJAH	Moderasi Lintah Agama Menuju Umat Harmonis
ODGJ	Orang dengan Gangguan Jiwa
ODDP	Orang Dengan Disabilitas Psikososial
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PATBM	Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PDP	Perlindungan Data Pribadi
PDN	Pusat Data Nasional
PLDPI	Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif
PMKS	Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial
PPMAN	Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara
PUG	Pengarusutamaan Gender
PUSPAGA	Pusat Pembelajaran Keluarga
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SKB	Surat Keputusan Bersama
SLB	Sekolah Luar Biasa

SNP	Standar Norma dan Pengaturan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
ULD	Unit Layanan Disabilitas
ULDK	Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UN	<i>United Nations</i>
WCC	Women Crisis Center

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tata kelola kehidupan yang inklusif menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Aspek inklusi sosial di masyarakat merupakan nyawa dari semboyan Negara Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu, dan secara eksplisit disebutkan dalam salah satu pilar Visi Indonesia 2045, yaitu pilar Pembangunan Sumber Daya Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pilar ini menekankan bahwa pembangunan harus memuliakan manusia, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menghindari marginalisasi dan deprivasi sosial, sembari menjaga akar kebudayaan dan subjek penelitian sosial masyarakat.

Sejalan dengan prinsip ini, inklusi sosial juga menjadi *ultimate goals* dalam Pancasila, khususnya sila ke-5, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Prinsip ini menegaskan pentingnya menciptakan pembangunan yang inklusif, dimana setiap kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi, dapat terlibat dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Tata kelola kehidupan yang inklusif dalam Visi Indonesia 2045 kemudian diterjemahkan ke dalam desain strategi pembangunan kebudayaan hingga tahun 2045, di mana aspek inklusi sosial terintegrasi melalui 8 (delapan) sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Berbangsa.
2. Meningkatnya Penghargaan terhadap Keragaman.
3. Terbentuknya Karakter Bangsa yang Kuat.
4. Meningkatnya Ruang bagi Budaya Lokal-Identitas Daerah.

5. Meningkatnya Toleransi dan Anti-diskriminasi.
6. Meningkatnya Budaya dan Wawasan Maritim.
7. Meningkatnya Diplomasi Kebudayaan.
8. Meningkatnya Sumbangan Kebudayaan pada Pembangunan.

Begitupun dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 - 2029, inklusi sosial menjadi salah satu sasaran pembangunan transformasi sosial dengan menyoroti intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan. Agenda transformasi sosial ini melibatkan upaya meningkatkan akses mereka terhadap jaminan sosial dan ekonomi melalui reformasi perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang berkeadilan dan inklusif.

Sementara dalam tataran global yang lebih universal, inklusi sosial juga menjadi fokus dunia internasional melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebanyak 4 (empat) dari 17 tujuan SDGs berkaitan langsung dengan inklusi sosial, yakni menyoroti perlunya mempromosikan kesetaraan, mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara, serta menciptakan tempat kerja, komunitas, dan kota yang inklusif bagi semua masyarakat.

Tabel 1
Sustainable Development Goals / Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 5	Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
Tujuan 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, serta memastikan lapangan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan layak untuk semua.
Tujuan 10	Mengurangi Ketimpangan: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
Tujuan 11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Mewujudkan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Sumber: *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara tersebut, kemajemukan dan inklusivitas masyarakat Indonesia masih memiliki persoalan yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai data yang berkaitan dengan kelompok rentan yang mengalami pengikisan dan pembatasan hak-hak konstitusionalnya.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, membukukan jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Merujuk pada fenomena gunung es, data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar. Di balik angka tersebut, pengalaman korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang masih jauh dari harapan, walaupun berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana telah tersedia.

Penyandang disabilitas juga masih menghadapi berbagai kesenjangan dan persoalan yang dialami, di antaranya keterbatasan alat bantu bagi kelompok disabilitas masih menjadi gambaran belum optimalnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi para penyandang disabilitas. Demikian pula dalam hal hak atas pendidikan. Sekalipun keberadaan sekolah inklusi dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami peningkatan sejumlah 4.078 sekolah, namun akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum merata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per-tahun 2018 menunjukkan persentase penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah hanya 5,48%, sangat timpang apabila dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah siswa non-disabilitas usia 5 tahun ke atas yang mencapai 25,83%.

Pengarusutamaan hak-hak disabilitas juga menjadi perhatian internasional, di antaranya melalui Indeks Kesetaraan Disabilitas (*The Disability Equality Index/ DEI*). Indeks ini mengukur kebijakan dan program inklusi disabilitas di perusahaan-perusahaan Amerika. Di antara praktik-praktik yang menjadi landasan bagi organisasi inklusif disabilitas, 89 persen peserta DEI menunjukkan bahwa mereka memiliki Kelompok Sumber Daya Karyawan yang berfokus pada disabilitas dan 91 persen memasukkan informasi yang berfokus pada disabilitas dalam orientasi karyawan baru. Indeks ini bahkan telah dipercaya lebih dari

70 persen perusahaan Fortune 100 dan hampir 50 persen perusahaan Fortune 500.

Pengarusutamaan inklusi sosial juga masih menjadi pekerjaan rumah untuk kelompok Masyarakat Adat. Selain minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat adat, konflik agraria juga terus dialami komunitas adat. Merujuk data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang tahun 2021 AMAN dan PPMAN (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) menerima 13 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak pada 103.717 warga Masyarakat Adat dan 251 ribu hektar wilayah adat. Minimnya akomodasi hak-hak kelompok masyarakat adat semakin terlihat dengan RUU Masyarakat Adat yang hingga hari ini tidak juga disahkan, padahal telah menghiasi daftar Prolegnas sejak 18 tahun yang lalu.

Begitupun kemajemukan masyarakat Indonesia masih memiliki persoalan mendasar dalam hal pemajuan toleransi. Fenomena diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan rentan masih terjadi dan memperlihatkan inklusi sosial masyarakat yang masih perlu penguatan. Pada tahun 2023, SETARA Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Angka tersebut semakin menebalkan fenomena pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, mengingat data SETARA Institute dalam 5 (lima) tahun (2017-2022) menunjukkan 969 peristiwa dengan 1.668 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia.

Berbagai hambatan dan persoalan yang dialami kelompok marjinal tersebut secara nyata memperlihatkan kebutuhan mendesak dan berkelanjutan mendorong tata kelola inklusi sosial, baik di level pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks itu, agenda pengarusutamaan inklusi sosial memegang peranan penting, bukan hanya dalam meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marginal dalam pembangunan, tetapi juga mendorong pembenahan dan/atau akselerasi tata kelola inklusi sosial di tiap daerah dalam level pemerintah maupun masyarakat. Cakupan agenda inklusi sosial adalah jaminan dalam bentuk kebijakan, implementasi atau aktualisasi kebijakan dan daya dukung sosial termasuk norma-norma dan perilaku masyarakatnya.

Kebutuhan perencanaan dan pemantauan agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia yang berkelanjutan telah mendorong SETARA Institute dan INKLUSI, suatu platform kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Pemerintah Australia melakukan studi pengukuran dalam bentuk Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI). Studi ini pada tahap pertama ditujukan untuk memetakan indikator-indikator pembangunan inklusi sosial pada subjek penelitian sosial yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun, terutama, di tingkat daerah, yang saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemodelan pengukuran dan penetapan indikator dalam IISI, selanjutnya akan menjadi indikator kemajuan dan/atau kemunduran pembangunan inklusi sosial, baik pada tingkat nasional dengan pemangku utama kementerian dan lembaga, juga di daerah dengan pemangku pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, studi pengukuran inklusi sosial, bukan hanya memiliki justifikasi teknokratik tetapi relevan dan dibutuhkan bagi pemajuan inklusi sosial di Indonesia, yang merupakan salah satu mandat utama Visi Indonesia 2045.

1.2. Gambaran Kondisi Inklusi Sosial di Daerah

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah telah dan terus menerus memajukan agenda inklusi sosial dengan memastikan hak-hak kelompok rentan dan terpinggirkan dapat dipenuhi. Selain program-program pemerintah, berbagai hal pada dasarnya telah dilakukan dalam upaya pemajuan tata kelola inklusi sosial di daerah oleh banyak aktor masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan. Salah satu program *prominent* dalam pembangunan inklusi sosial adalah program INKLUSI yang bekerja di hampir 132 daerah kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia.

INKLUSI bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan jaringannya, seperti 'Aisyyah, Institute KAPAL, PEKKA, SIGAB, dan lembaga lainnya, mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan untuk memastikan bahwa seluruh bukti, pembelajaran, dan pengalaman kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam

pengambilan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada mereka.

Namun demikian, data yang menunjukkan persoalan dalam tata kelola inklusi sosial yang masih mengemuka, masih memerlukan perhatian. Dalam konteks itu, selain advokasi dan penguatan kapasitas yang perlu terus dilakukan, diperlukan juga pengukuran yang lebih komprehensif dalam menilai kondisi inklusi sosial di daerah. Pengukuran komprehensif ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam melakukan advokasi yang lebih tepat sasaran.

Sejumlah daerah yang menjadi wilayah kerja mitra INKLUSI, masih memiliki pekerjaan rumah dalam tata kelola inklusi sosial. Di Kota Bandung misalnya, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) misalnya, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Bandung pada tahun 2022 tercatat 465 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 362 kasus. Jenis kekerasan paling banyak di tahun 2022 itu kekerasan terhadap anak 157 kasus. Lalu disusul kekerasan terhadap istri 134 kasus. Kemudian kekerasan terhadap perempuan 103 kasus. Begitupun di Kota Samarinda, menurut data SIMFONI PPA, dari total 235 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kalimantan Timur pada tahun 2023, kasus terbanyak terjadi di Kota Samarinda sebanyak 138 kasus.

Dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan, SETARA Institute juga memiliki pemetaan hasil studi Indeks Kota Toleran terhadap kondisi toleransi kota-kota di Indonesia. Salah satu temuan fenomena yang kental terjadi di Kota Padang adalah favoritisme kebijakan atau pengutamaan kelompok agama tertentu merupakan bagian dari cara pikir mayoritarianisme yang dilakukan kepala daerah dengan membentuk peraturan daerah dan/atau kebijakan lain yang berbasis pada kepentingan agama mayoritas.

Hadirnya kebijakan-kebijakan jenis ini dapat dilihat dalam bentuk perintah atau kewajiban untuk menggunakan subjek penelitian keagamaan tertentu dalam berpakaian di sektor pendidikan maupun pemerintahan, kewajiban pelaksanaan ibadah tertentu oleh pemerintah kota, serta hambatan dalam kegiatan ekonomi di saat ramadhan. Kondisi-kondisi ini sesungguhnya tidak menopang terbentuknya ekosistem toleransi dan kekeliruan tata kelola kemajemukan dan kebhinekaan di tengah republik yang plural.

Contoh lainnya di Kota Palembang, lemahnya kontra-narasi dan inisiatif toleransi mengakibatkan rentannya terjadi kasus intoleransi. Pada tahun 2023, hal ini terbukti ketika terjadi hambatan pembangunan rumah ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya yang terjadi ketika pembangunan Masjid Al Madinah di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang oleh sekelompok warga dengan alasan dianggap hanya untuk kelompok Wahabi. Lalu demonstrasi penolakan kedatangan Duta Besar Vatikan Mgr. Piero Pioppo dan menolak peresmian Gereja Katedral Santa Maria Palembang dengan dalih bahwa Kota Palembang adalah Kota muslim dan/atau mayoritas masyarakatnya muslim.

Akan tetapi, dalam studi Indeks Kota Toleran juga terdapat wilayah program INKLUSI yang memiliki catatan kondusif dalam pengelolaan toleransi, seperti Kota Semarang. Kota Semarang yang tetap bertahan dalam 10 skor tertinggi pada Indeks Kota Toleran tahun 2023 adalah prestasi yang teruji dan dipicu oleh keseriusan pemerintah kota dan masyarakat dalam mengelola toleransi. Begitu juga di Kota Ambon, meskipun secara kumulatif tidak masuk ke dalam 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi, aspek toleransi tetap terjaga di tengah masyarakat. Elemen masyarakat secara aktif terus merawat dan mengembangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

1.3. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Sebagaimana dikemukakan bahwa inklusi sosial bukan hanya menjadi agenda pembangunan jangka panjang, sebagaimana Visi Indonesia 45, tetapi juga menjadi *value* yang digunakan sebagai penakar kualitas proses dan capaian pembangunan dalam setiap periode kepemimpinan. Dengan demikian, capaian pembangunan inklusi sosial bukan hanya diukur dari keterpenuhan pembangunan yang menjangkau semua warga negara, tetapi yang utama adalah bahwa tata kelola inklusif (*inclusive governance*) menjadi instrumen dan kerangka kerja pemerintah dalam memenuhi target-target pembangunan.

Dengan posisi yang sangat sentral, sekalipun inklusi sosial menjadi salah satu indikator kualitatif pencapaian pembangunan, tetapi dari 45 alat ukur yang berbentuk indeks dalam RPJPN, tidak ditemukan kerangka pengukuran spesifik yang dapat menunjukkan capaian dan status inklusi sosial Indonesia pada setiap tahunnya. Sekalipun

demikian, posisi inklusi sosial yang interseksional dalam berbagai target pembangunan, berbagai indeks yang menjadi alat ukur dalam RPJMN dan RPJMN memungkinkan dapat menjadi pembentuk indeks inklusi sosial dengan lingkup yang lebih spesifik dengan memanfaatkan komposit data dari berbagai indeks yang relevan, sehingga tergambar status kinerja dan capaian inklusi sosial dalam kurun waktu tertentu.

Guna memenuhi kebutuhan pengetahuan spesifik tentang kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia, peneliti ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana gambaran spesifik kondisi kinerja dan capaian inklusi sosial di 22 kota dan 2 kabupaten yang menjadi area penelitian?
3. Tantangan apa yang harus dijawab oleh pemerintah dan masyarakat guna mengefektifkan tata pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*) dan mengakselerasi kinerja dan capaian pembangunan di masa yang akan datang?

Sebagai batasan, penelitian ini memotret kinerja dan capaian kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di berbagai Kementerian/Lembaga negara. Sedangkan untuk memperoleh gambaran di daerah, penelitian ini menetapkan 24 lokasi pemerintah kota dan kabupaten sebagai area penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian dan Pengukuran

1. Menyediakan baseline data status kinerja dan capaian inklusi sosial pada tingkat nasional dan daerah.
2. Mengetahui capaian kuantitatif berbasis index atas kinerja atau proses dan capaian pembangunan inklusi sosial di tingkat nasional dan daerah.
3. Mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan inklusif guna meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia.

1.5. Pemanfaatan Hasil Penelitian

Studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi pertama yang dilakukan secara khusus untuk mengukur kondisi kinerja atau proses dan capaian agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia. Sebagai sebuah studi dan pengukuran, laporan dan indeks ini dapat digunakan sebagai data dasar status pencapaian agenda pembangunan inklusi sosial. Sebagai baseline, IISI akan menjadi alat ukur yang dihasilkan oleh organisasi riset sebagai *shadow report* yang diproduksi oleh negara. Apalagi dari 45 indikator pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPN tidak menetapkan pengukuran inklusi sosial sebagai satu indikator khusus. Sementara, sebagai mantra pembangunan Visi Indonesia 45, kebutuhan data tentang status inklusi sosial mesti diukur secara periodik.

Selain menjawab kebutuhan pengukuran spesifik, laporan dan indeks ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengacu pada IISI, maka agenda pembangunan inklusi sosial dapat didesain secara lebih presisi dan berbasis bukti. IISI dengan pemetaan berbasis indikator yang spesifik, dapat digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendeteksi keterbatasan atau kelemahan agenda pembangunan inklusi sosial termasuk merumuskan penanganan berbasis indikator dengan memperkuat pengarusutamaan *inclusive governance* dalam penyelenggaraan pembangunan.

Bagi elemen *society*, IISI dapat dimanfaatkan sebagai pedoman intervensi bagi kerja-kerja agensi sosial, baik yang didukung oleh negara maupun oleh berbagai mitra pembangunan. Intervensi dan/atau advokasi inklusi sosial bisa memfokuskan diri pada indikator-indikator inklusi sosial yang lebih spesifik, baik pada variabel pendekatan/proses maupun pada variabel capaian atau aspirasional berbasis hak-hak konstitusional warga negara.[]

BAB II

Dari Eksklusi Sosial Ke Inklusi Sosial

2.1. Kerangka Konsep Inklusi Sosial

Diskursus eksklusi sosial melahirkan konsep inklusi sosial sebagai sebuah antitesis. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah Inklusi Sosial di tahun 1974 merujuk pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari kehidupan di masyarakat, sebagaimana dijelaskan Jean René Lenoir dalam *Les Exclus* yang memantik diskusi tentang kemiskinan dan deprivasi lebih luas.¹ René Lenoir berbicara tentang kelompok berikut yang dianggap sebagai “yang tersisih”-sepersepuluh dari populasi Prancis: orang-orang dengan disabilitas mental dan fisik, orang-orang yang ingin bunuh diri, lansia yang tidak berdaya, anak-anak yang disiksa, pecandu zat, pelanggar hukum, orang tua tunggal, keluarga dengan banyak masalah, orang-orang marginal, asosial, dan individu-individu “gagal sosial” lainnya.²

Secara garis besar, guna memahami inklusi sosial, terdapat lensa tiga gelombang sejarah sebagai berikut: **Pertama**, pengucilan di Athena abad ke-5. Di Athena, Yunani kuno, terdapat mekanisme resmi bernama *ostracism* pada abad ke-5 SM untuk melindungi demokrasi

1 Lenoir, J. R. (1974). *Les exclus: Un Français sur dix*. Paris: Éditions du Seuil.

2 Silver, Hilary. 1995. Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of Social Exclusion. In *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses*, edited by Gerry Rodgers, Charles Gore, and Jose Figueiredo. Geneva: International Institute for Labour Studies.

dari tirani. Warga menulis nama pemimpin yang dianggap berbahaya pada pecahan tanah liat, dan jika seseorang mendapat cukup banyak suara, ia akan diasingkan untuk mengurangi pengaruhnya. Praktik ini merupakan bentuk kontrol politik sekaligus awal mula konsep eksklusivitas sosial. Berbeda dari pandangan Aristoteles, yang lebih menekankan pada aspek ekonomi seperti kemiskinan, pengucilan ini fokus pada perlindungan demokrasi.

Kedua, solidarisme di Prancis abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, solidaritas di Prancis muncul sebagai respons terhadap individualisme ekstrem. Solidaritas menekankan bahwa selain hak individu, terdapat tanggung jawab kolektif untuk mendukung sesama demi menciptakan masyarakat inklusif dan adil. Konsep ini memengaruhi pembentukan negara kesejahteraan, yang bertujuan mengatasi kemiskinan, penyakit, dan pengangguran, sekaligus menjadi dasar pemahaman inklusi sosial.

Ketiga, konteks kontemporer. Erving Goffman, dalam *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1963), menjelaskan bahwa stigma adalah bentuk eksklusivitas sosial yang terjadi karena individu memiliki ciri khas tertentu. Stigma dapat muncul karena alasan biologis, seperti menghindari orang sakit, atau sosial, yang digunakan untuk mempertahankan struktur dan mengontrol kelompok tertentu.³

Stigma adalah bentuk pengecualian sosial yang memiliki berbagai akar penyebab dan manifestasi. Ini dapat memengaruhi bagaimana individu diterima atau ditolak dalam masyarakat. Penting untuk memahami stigma bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang lebih luas yang terkait dengan kekuasaan dan hubungan sosial. Pemahaman awal tentang eksklusivitas sosial ini kemudian menjadi dasar diskusi tentang inklusi sosial yang semakin berkembang dan menjadi perhatian lebih luas dalam kebijakan-kebijakan di Uni Eropa pada 1990-an yang dipandang sebagai cara untuk memastikan semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi, sosial, dan politik.⁴ Konsep inklusi sosial kemudian berkembang luas dan menjadi agenda diskusi global.

3 Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

4 Room, G. (1995). *Combating social exclusion in the European Union*. Aldershot: Avebury.

Pada akhir 1993, Presiden AS Bill Clinton mengangkat isu eksklusif sosial dengan menyatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh penduduk di pusat kota bukan lagi hanya mengenai “kelas bawah,” melainkan tentang “kelas luar,” menandakan semakin meluasnya ketimpangan sosial. Pernyataan ini mencerminkan perubahan dalam cara melihat kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari segi sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, pada Oktober 1994, Clinton menekankan pentingnya peran komunitas lokal, seperti keluarga, gereja, dan sektor swasta, dalam mengatasi masalah keterasingan sosial, seraya menekankan bahwa pemerintah federal tidak dapat menjadi solusi utama. Ia mengajak untuk “membangun kembali ikatan masyarakat” sebagai fondasi untuk memperkuat kohesi sosial.⁵

Pandangan Clinton ini sejalan dengan diskusi mengenai eksklusif dan inklusi sosial yang lebih luas. Eksklusif sosial tidak hanya tentang kemiskinan, tetapi juga melibatkan isolasi dari jaringan sosial yang lebih besar, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Konsep eksklusif menggambarkan kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang seharusnya mereka miliki.

Sementara, inklusi sosial adalah upaya atau proses untuk mengembalikan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial dengan cara memperkuat ikatan komunitas dan memastikan partisipasi semua pihak dalam pembangunan sosial. Pandangan Clinton mencerminkan gagasan bahwa inklusi sosial memerlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari keluarga hingga pemerintah lokal, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan kohesif.

Eksklusif sosial perlu dipahami dalam konteks perubahan sosial besar dan keteraturan sosial. Ketika perubahan mendalam terjadi dalam masyarakat, pertanyaan tentang “dikucilkan dari apa” menjadi penting untuk memahami eksklusif sosial. Untuk menjelaskan inklusi sosial, terdapat tiga pendekatan utama: solidaritas (ikatan sosial dan kerja sama), spesialisasi (peran khusus dalam masyarakat), dan monopoli (penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu).⁶ Tiga pendekatan

5 Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, 133(5-6), 531-578

6 *Ibid*

ini menegaskan bahwa inklusi sosial bukan hanya tentang partisipasi, tetapi juga alat untuk pengendalian sosial dan kekuasaan.⁷ Dalam diskusi sosiologi, inklusi sosial dipahami sebagai bentuk kesetaraan dan merupakan bagian integral dari hirarki sosial. Pada dasarnya, pemikiran sosiologis klasik dan kontemporer selalu berfokus pada stratifikasi sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kelas sosial—konsep-konsep utama yang sering muncul dalam literatur tentang inklusi sosial.⁸

Terminologi inklusi sosial (*social inclusion*) berakar kuat dari konsep eksklusi sosial (*social exclusion*). Amartya Sen (2000) menunjukkan bahwa historisitas konsep eksklusi sosial (*social exclusion*) bahkan telah memiliki akar sejak zaman Aristoteles dengan kaitannya pada aspek ekonomi, yakni kemiskinan.⁹ Dalam pandangannya, Aristoteles menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi utama yang menimbulkan eksklusi sosial, sebab baginya kehidupan yang miskin adalah kehidupan tanpa kebebasan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas yang dipilihnya dan kondisi yang diinginkannya. Kemiskinan tersebut ibarat efek domino yang menyebabkan kekurangan dan keterbatasan pada aspek lainnya, seperti pada aspek kesehatan.

Dalam konsep “*invisible hand*” Adam Smith percaya bahwa jika individu mengejar kepentingannya sendiri dalam ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tercapai secara otomatis, asalkan ada akses yang adil bagi semua orang di pasar.¹⁰ Namun, Amartya Sen mengkritik pandangan ini karena Smith cenderung mengabaikan ketidaksetaraan struktural yang membuat banyak orang tidak punya akses atau kesempatan yang sama sehingga masih menyisakan *gap* sosial.

Amartya Sen kemudian memperluas konsep ini melalui teori “*capability approach*” yang menekankan pentingnya memberi setiap individu kemampuan nyata untuk memilih dan menjalani kehidupan

7 Allman, D. (2013). The sociology of social inclusion. SAGE Open, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.1177/2158244012471957>

8 *Ibid*

9 Sen, A. (2000). Social Exclusion: *Concept, Application, and Scrutiny*, Social Development Papers No. 1, Asian Development Bank

10 Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.

yang mereka nilai berharga.¹¹¹² Dengan mengintegrasikan “*invisible hand*” yang digagas Adam Smith dan pendekatan “*capability of approach*” Amartya Sen, inklusi sosial dapat tercapai secara lebih menyeluruh, menggabungkan mekanisme ekonomi yang efisien dengan keadilan sosial yang memberdayakan semua kelompok masyarakat.

Seiring perkembangannya, penekanan pada kemiskinan dalam konsep eksklusi sosial dianggap terlalu sempit dan membatasi cakupan eksklusi sosial itu sendiri. Naila Kabeer (2000) menyatakan bahwa konsep eksklusi sosial yang lebih fokus pada kemiskinan awalnya dikembangkan sebagai bagian dari wacana kebijakan sosial di negara-negara Utara.¹³ Namun, penerapan konsep ini di negara-negara Selatan sering kali menghadapi tantangan, karena tidak sepenuhnya menggambarkan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, muncul pertanyaan terkait nilai tambah penggunaan konsep eksklusi sosial dalam pembangunan, mengingat bahwa kemiskinan saat ini dipahami sebagai fenomena multidimensional. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga tercapainya keadilan sosial yang lebih holistik.

Penting untuk dicatat bahwa konsep eksklusi sosial membawa wawasan baru dalam memahami akar penyebab dan dampak dari kemiskinan, deprivasi, serta diskriminasi. Konsep ini mengedepankan pentingnya melihat ketidaksetaraan dalam masyarakat melalui perspektif interaksi sosial dan norma-norma yang mengatur pengucilan atau pemisahan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Kabeer menegaskan bahwa proses eksklusi sosial berkaitan erat dengan dinamika relasi kekuasaan dan interaksi sosial, bukan semata-mata akibat dari pemiskinan atau marginalisasi struktural yang bersifat mekanistik.

Amartya Sen, dalam pandangannya terkait keadilan sosial, menganggap bahwa konsep eksklusi sosial ini relevan untuk analisis kebijakan sosial. Namun, Amartya Sen melengkapi perspektif ini dengan

11 Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.

12 Eiffe, F. F. (2014). “*Amartya Sen Reading Adam Smith: A Reflection on Economic Justice*.” In the *European Journal of Political Economy*.

13 Naila Kabeer, 2000, *Social Exclusion, Poverty, and Discrimination: Towards an Analytical Framework*. IDS Bulletin Vol. 31 No. 4

pendekatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan (*capability*) individu. Menurut Amartya Sen, penting untuk memperhitungkan kapasitas individu dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, analisis kebijakan sosial harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan dapat memperluas kapasitas individu untuk terlibat dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, yang melibatkan hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil dari pembangunan secara setara.

Keyakinan bahwa konsep eksklusi sosial menawarkan perspektif original tentang bagaimana dunia sosial bekerja, terutama pada aspek ekonomi, membawa konsep ini mulai menyebar melampaui batas-batas Eropa. Bahkan *International Labour Organisation* (ILO) mengambil inisiatif dalam mendorong konsep tersebut ke dalam kebijakan bantuan dan pembangunan di wilayah berpendapatan rendah. Konsep tersebut selaras dengan perhatian tradisional ILO terhadap kohesi sosial, partisipasi di pasar tenaga kerja, keadilan sosial dan organisasi sosial (khususnya serikat pekerja).

Dalam rangka mendorong konsep eksklusi sosial keluar dari anggapan lokalitasnya di Eropa, pada tahun 1994, *International Institute for Labour Studies* (IILS), yang berada di bawah ILO, meluncurkan sebuah program penelitian yang bertujuan untuk “mendekonstruksi” penggunaan istilah eksklusi sosial dalam perdebatan kebijakan Eropa dan untuk membentuk gagasan tentang eksklusi sosial yang tidak berpusat pada Eropa tetapi relevan secara global, dalam berbagai macam pengaturan negara. Program tersebut didasari beberapa pertanyaan strategis penting, khususnya berkaitan dengan kemampuan dan relevansi inklusi sosial dalam menyediakan kerangka kebijakan pemersatu untuk menghubungkan kebijakan ketenagakerjaan dan anti-kemiskinan dengan strategi pembangunan, serta keberadaan konsep inklusi sosial sebagai alternatif dalam perdebatan tentang dampak sosial globalisasi. Program ini mencakup studi kasus di beberapa negara berkembang dan negara transisi. Terjadi diferensiasi konteks eksklusi sosial di antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang-ekonomi dalam masa transisi.

Di negara-negara industri, eksklusi sosial sangat terkait dengan pengangguran jangka panjang, hilangnya hak-hak yang terkait dengan pekerjaan dan negara kesejahteraan, dan proses putusannya ikatan dan

afiliasi sosial. Sementara di negara- negara berkembang dan ekonomi dalam masa transisi, eksklusi sosial sangat terkait dengan proses pembentukan pasar tenaga kerja. Namun demikian, dalam masyarakat yang rapuh seperti itu, eksklusi sosial tidak hanya terkait erat dengan hak-hak sosial, tetapi juga dengan penegakan hak-hak sipil dan politik' (Gore & Figueiredo, 1997:9).

Studi yang didukung oleh ILO ini memberikan dampak besar terhadap cara para pengambil kebijakan, terutama di lembaga-lembaga internasional, berpikir. Bahkan, James Wolfensohn, Presiden Bank Dunia saat itu, menyatakan dalam pidatonya pada pertemuan tahunan 1997 bahwa tantangan utama dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan orang-orang yang sebelumnya terpinggirkan dan tidak termasuk dalam masyarakat ke dalam proses pembangunan.¹⁴

2.2. Kerangka Hak Asasi Manusia sebagai Basis Inklusi Sosial

2.2.1. HAM dan Hak Konstitusional Warga

Adopsi berbagai instrumen HAM internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya, melahirkan kewajiban hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, kewajiban pemajuan HAM telah dimandatkan secara eksplisit Konstitusi, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen dasar dari HAM. Diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk pencapaian HAM. Meskipun

14 Jane Mathieson dkk. 2008. *Social Exclusion Meaning, measurement and experience and links to health inequalities: A review of literature*.

15 Sayyidatul Insiyah. (2023). *Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023. Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

DUHAM tidak memiliki kekuatan resmi secara hukum, prinsip-prinsip dasarnya telah menjadi standar internasional di seluruh dunia dan banyak negara memandangnya sebagai hukum internasional.

Tabel 2
Ringkasan Pasal-Pasal dalam DUHAM

Pasal 1	Hak atas kesetaraan	Pasal 16	Hak untuk menikah dan berkeluarga
Pasal 2	Bebas dari diskriminasi	Pasal 17	Hak untuk memiliki harta benda
Pasal 3	Hak untuk hidup, bebas, keamanan pribadi	Pasal 18	Kebebasan beragama dan berkepercayaan
Pasal 4	Bebas dari perbudakan	Pasal 19	Kebebasan berpendapat dan berinformasi
Pasal 5	Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi	Pasal 20	Hak untuk berkumpul dan berasosiasi secara damai
Pasal 6	Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum	Pasal 21	Hak untuk ikut serta dalam pemilu yang bebas
Pasal 7	Hak untuk setara di depan hukum	Pasal 22	Hak atas jaminan sosial
Pasal 8	Hak untuk pemulihan oleh pengadilan yang berkompeten	Pasal 23	Hak untuk bekerja yang diinginkan dan bergabung dengan persatuan buruh
Pasal 9	Bebas dari penangkapan tanpa alasan serta pengusiran	Pasal 24	Hak untuk beristirahat dan bersantai
Pasal 10	Hak untuk didengarkan publik secara adil	Pasal 25	Hak atas standar hidup yang layak
Pasal 11	Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan bersalah	Pasal 26	Hak atas pendidikan

Pasal 12	Bebas dari intervensi masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, dan korespondensi	Pasal 27	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat
Pasal 13	Hak untuk bergerak bebas di dalam negeri maupun di luar negeri	Pasal 28	Hak atas tata sosial yang menjamin HAM
Pasal 14	Hak untuk mendapat perlindungan di negara lain dari penganiayaan	Pasal 29	Tugas-tugas masyarakat yang penting untuk kebebasan dan perkembangan penuh
Pasal 15	Hak memperoleh kebangsaan dan kebebasan untuk menggantinya	Pasal 30	Bebas dari intervensi negara dan pribadi

(Sumber: *Equitas- International Centre for Human Rights Education*)

Selain DUHAM, terdapat dua instrumen pokok HAM internasional lainnya. Pertama, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak-hak yang ada di dalamnya disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Hak-hak ini meliputi:

Konseptualisasi HAM terus berkembang dengan lahirnya berbagai konvensi internasional yang secara spesifik melindungi setiap kelompok marjinal, di antaranya:

1. Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 tentang Perlindungan dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negara-negara Merdeka (*Convention International Labour Organization number 107 concerning Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries*)
2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk

- Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) tahun 1965.
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women/ CEDAW*) pada tahun 1979.
 4. Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (*Convention International Labour Organization number 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*).
 5. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/ CRC*) Tahun 1989.
 6. Deklarasi Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Linguistik (*Declaration of the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*) tahun 1992.
 7. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*) pada tahun 2006. Konvensi ini mengatur HAM mendasar para penyandang disabilitas.
 8. Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) tahun 2007.

Selain keberadaan norma-norma internasional tersebut, hal lain yang perlu diketahui adalah Konvensi Wina (*Vienna Convention*) tahun 1969. Konvensi ini menjadi tonggak transformasi perjanjian internasional. Sebelum adanya konvensi ini, perjanjian antar-negara (bilateral dan multilateral) diselenggarakan semata-mata berdasarkan kebiasaan internasional, seperti asas-asas kehendak baik (*good faith*), mengikat negara yang terlibat (*pacta sunt servanda*), dan perjanjian tersebut terbentuk atas persetujuan dari negara-negara di dalamnya. Tetapi setelah adanya Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, namun suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya, serta hanya bisa berubah apabila ada persetujuan dari seluruh negara anggota Konvensi Wina.

2.2.2. Instrumen HAM Nasional

Jaminan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM juga telah menjadi bagian dalam instrumen hukum Indonesia. Kondisi

tersebut menjadi potret universalitas nilai-nilai HAM yang diterapkan dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Jaminan atas implementasi nilai-nilai HAM menjadi hal fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia, terutama bagi kelompok marjinal untuk memastikan hak-hak mereka dapat dinikmati sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tiap-tiap warga negara pada satu Bab khusus, yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Jabaran Pasal 28 sebagai berikut:

Tabel 3
Ketentuan HAM dalam UUD 1945

PASAL	JENIS HAK
Pasal 28 A	Mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28 B	(1) Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pasal 28 C	(1) Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (2) Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
	(1) Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Status kewarganegaraan

PASAL	JENIS HAK
Pasal 28 E	(1) Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (2) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28 F	Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
Pasal 28 G	(1) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
Pasal 28 H	(1) Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

PASAL	JENIS HAK
Pasal 28 I	(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Sumber: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Selain itu, Indonesia juga secara spesifik memiliki Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Sejumlah Peraturan Perundang-Undangan, termasuk yang berbasis kodifikasi norma-norma HAM internasional, dapat menjadi pedoman dalam memberikan jaminan HAM setiap warga negara di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
8. Undang-undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
11. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
13. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia –sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya

tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Sebagai contoh:
2. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Sebagai contoh:
3. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi mencakup juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan multinasional atau transnasional di wilayah yurisdiksinya, tidak meniadakan hak-hak perorangan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang timbul dari kegagalannya untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para aktor non-negara.

Prinsip demokrasi menempatkan setiap individu pada posisi yang setara, dengan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip demokrasi bertujuan menghapus konsep warga negara “kelas dua” serta meniadakan penggunaan terminologi “mayoritas-minoritas” dalam pelayanan publik maupun partisipasi warga negara. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang tertinggal (*no one left behind*).

Namun demikian, dalam berbagai praktik kehidupan bernegara,

diskriminasi kerap terjadi kepada individu dan/atau kelompok tertentu dalam memperoleh akses pelayanan publik. Terdapat beberapa terminologi dalam penyebutan kelompok tersebut, seperti kelompok rentan dan kelompok marjinal. Namun demikian, terminologi tersebut pada umumnya merujuk kepada kelompok yang relatif sama, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Sementara dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM No. 8 Tahun 2022 tentang Hak Memperoleh Keadilan, kelompok-kelompok tersebut di antaranya meliputi: Perempuan, Penyandang Disabilitas, Masyarakat Adat, dan Minoritas berbasis SARA. Penulisan modul ini merujuk kepada ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam SNP Komnas HAM dengan menggunakan terminologi kelompok marjinal. Dalam SNP tersebut dijelaskan bahwa mereka sering menghadapi hambatan yang menyebabkan terlanggarnya hak memperoleh keadilan.

Kelompok ini sering mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi, baik dari aparat penegak hukum ataupun dari sistem dan/atau mekanisme prosedural hukum yang ada. Perlakuan diskriminasi dapat ditemui baik dari segi aksesibilitas fisik dan ekonomi, proses administrasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, hingga jenis sanksi dan vonis yang diberikan.

Hasil riset Indeks HAM 2023 yang dirilis SETARA Institute, beserta laporan-laporan yang dikeluarkan sejumlah lembaga yang menaruh *concern* dalam advokasi kelompok marjinal juga menunjukkan kondisi serupa, yakni masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal. Dalam kerangka demokrasi, kondisi tersebut di antaranya merupakan dampak dari minimnya pelibatan kelompok marjinal dalam agenda pembangunan. Mereka cenderung ditempatkan sebagai objek pembangunan, sehingga berbagai kebijakan dan program yang hadir tidak seutuhnya mengakomodir kebutuhan mereka.

Dalam demokrasi, kelompok marjinal sudah semestinya dipandang sebagai warga negara pada umumnya, sehingga perlu

mengambil peran dan dilibatkan dalam agenda-agenda pembangunan daerah. Pelibatan tersebut semestinya dilakukan dalam koridor partisipasi bermakna (*meaningful participation*) warga negara, bukan sebatas ritual-ritual prosedural. Sebab demokrasi meletakkan semua warga negara pada posisi yang setara, sehingga pelibatan seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok marjinal, menjadi prasyarat utama dalam memastikan integrasi nilai-nilai inklusivitas dalam pembangunan daerah. Selain dalam rangka memperkuat legitimasi publik, pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam rangkaian proses pembangunan akan menghasilkan agenda pembangunan yang tepat sasaran.

2.3. Studi Inklusi Sosial di Negara Lain

Penyusunan studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) diawali dengan memetakan dan membaca berbagai studi inklusi sosial di negara lain yang juga melakukan pengukuran terhadap kondisi inklusi sosial di suatu wilayah/negara. **Pertama**, studi yang dilakukan *Australian Government* mengenai *Social Inclusion in Australia: How Australia is Faring*. Studi ini memiliki tujuan memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat Australia.

Terdapat tiga indikator dalam studi ini, yakni: a.) partisipasi (melingkupi pekerjaan, pendidikan/pembelajaran, keterlibatan dan memiliki suara yang didengarkan), b.) sumber daya (melingkupi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan komunitas), c.) kerugian multidimensional (berkaitan dengan usia kerja). Studi Pemerintah Australia ini membagi dua kategori prinsip inklusi sosial dengan mengacu pada Australian Government, yakni: **prinsip aspirasional** dan **prinsip pendekatan**. Prinsip aspirasional berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dari inklusi sosial. Sementara prinsip pendekatan berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya.¹⁶

Kedua, studi yang dilakukan *Inner Northwest Primary Care Partnership* dalam studinya tentang *Social Inclusion Measurement Project*. Studi ini memiliki tujuan merancang rangkaian indikator inti dan langkah-langkah pemantauan dan mengevaluasi praktik inklusi

¹⁶ Australian Social Inclusion Board. (2009). *Social inclusion in Australia: How Australia is faring*. Commonwealth of Australia

sosial yang dilakukan oleh INW PCP dan lembaga mitra Health West. Dalam studi ini, inklusi sosial didefinisikan sebagai upaya mendorong masyarakat memiliki sumber daya, peluang dan kemampuan yang mereka perlukan untuk: belajar, bekerja, koneksi, dan memiliki suara. Pengukuran dalam studi INW CP ini cukup kompleks dengan mengembangkan 4 domain, 16 sub-domain, dan 59 indikator dalam pengukuran inklusi sosial, yakni:

Tabel 5
4 Domain dan 16 Sub-Domains

DOMAINS	SUB-DOMAINS
1. Partisipasi Domain ini berkaitan dengan orang-orang yang memiliki akses dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kesempatan sosial, budaya, pekerjaan, dan pendidikan. Hal ini meningkatkan akses ke sumber daya sosial	1.1 Partisipasi dalam kegiatan sosial Termasuk partisipasi dalam kegiatan dan kelompok sosial, acara komunitas, kegiatan budaya dan keagamaan, serta jaringan daring.
dan material dan pada gilirannya mengurangi risiko pengucilan dan ketidaksetaraan sosial.	1.2 Partisipasi dalam pekerjaan dan kesempatan kerja Termasuk partisipasi dalam pekerjaan berbayar dan tidak berbayar serta kepuasan terhadap pekerjaan saat ini
	1.3 Partisipasi dalam kesempatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan Termasuk partisipasi dalam kesempatan pendidikan dan pelatihan formal dan informal, serta kegiatan pengalaman kerja.

DOMAINS	SUB-DOMAINS
2. Rasa memiliki dan keterhubungan Domain ini berkaitan dengan orang-orang yang memiliki rasa memiliki dan harga diri, yang dipupuk melalui hubungan positif, koneksi sosial, dan dukungan sosial. Koneksi sosial ini pada gilirannya membangun modal sosial dan mendorong masyarakat yang inklusif dan kohesif.	2.1 Hubungan dan koneksi dengan orang lain Termasuk jaringan sosial, hubungan, dan koneksi seseorang dengan orang lain
	2.2 Dukungan sosial Termasuk dukungan sosial yang diterima dan diberikan
	2.3 Rasa memiliki Meliputi rasa memiliki dan keterhubungan seseorang dengan budaya dan bahasa.
	2.4 Rasa harga diri Meliputi tingkat kebahagiaan seseorang, optimisme tentang masa depan, dan perasaan dihargai
	2.5 Kepercayaan pada orang dan lembaga Termasuk kepercayaan masyarakat terhadap orang lain, pemerintah, dan lembaga.
3. Pemberdayaan dan aksi komunitas Domain ini berkaitan dengan orang-orang yang memiliki agensi, sikap, norma, lembaga, dan kebijakan yang mendorong inklusi/eksklusi. kekuatan, dan suara untuk mempengaruhi proses politik, partisipatif, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan dalam proses ini pada gilirannya dapat membentuk	3.1 Keterlibatan dalam proses dan tindakan politik Termasuk keterlibatan dalam proses politik (misalnya pemilihan umum) dan aktivisme politik
	3.2 Keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat dan aksi komunitas Termasuk keanggotaan dan kesukarelaan dalam kelompok, klub atau organisasi dan keterlibatan dalam aksi komunitas
	3.3 Rasa memiliki dan pengaruh Meliputi pengalaman masyarakat tentang kesulitan keuangan dan persepsi tentang pengaruh mereka terhadap isu-isu lokal dan keadaan hidup.

DOMAINS	SUB-DOMAINS
4. Kualitas hidup, inklusi, dan keberagaman Domain ini terkait dengan hambatan dan faktor pendukung inklusi sosial. Memastikan orang memiliki kesehatan dan kesejahteraan yang baik, tinggal di lingkungan yang aman dan ramah, memiliki akses ke layanan, dan hidup bebas dari prasangka dan diskriminasi meningkatkan persyaratan partisipasi bagi semua orang dalam masyarakat.	4.1 Kesehatan dan kesejahteraan Meliputi status kesehatan umum, status kesehatan mental, dan hidup dengan kondisi kesehatan atau disabilitas jangka panjang.
	4.2 Lingkungan dan lingkungan sekitar Persepsi tentang lingkungan sekitar, termasuk lingkungan fisik dan dinamika interpersonal/ kelompok
	4.3 Keamanan pribadi Termasuk pengalaman kekerasan yang dilaporkan dan persepsi tentang keamanan pribadi
	4.4 Infrastruktur masyarakat dan akses ke layanan Termasuk akses ke berbagai layanan dan kepuasan terhadap fasilitas/infrastruktur lokal
	4.5 Diskriminasi, keberagaman dan inklusi Mencakup sikap tentang diskriminasi dan keberagaman, pengalaman diskriminasi dan persepsi tentang penerimaan/inklusi

Sumber: *Inner Northwest Primary Care Partnership*

Lebih lanjut studi yang dilakukan INW PCP ini memiliki 59 indikator [lihat lampiran], yang kemudian disaring menjadi 22 indikator prioritas, yakni:

Tabel 6
22 Indikator Prioritas INW PCP

SUB-DOMAIN	INDIKATOR
1.1 Partisipasi dalam kegiatan sosial	1. Partisipasi dalam kegiatan sosial
1.2 Partisipasi dalam pekerjaan dan kesempatan kerja	2. Partisipasi dalam kegiatan budaya atau keagamaan
1.3 Partisipasi dalam kesempatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan	3. Partisipasi dalam pekerjaan berbayar
2.1 Hubungan dan koneksi dengan orang lain	4. Hambatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar
2.2 Dukungan sosial	5. Partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan
2.3 Rasa memiliki	6. Orang-orang memiliki jaringan sosial yang luas dalam kehidupan mereka
2.4 Rasa harga diri	7. Orang-orang memiliki orang lain yang dapat mereka andalkan untuk dukungan sosial (praktis dan emosional)
2.5 Kepercayaan pada orang dan lembaga	8. Orang-orang memiliki rasa memiliki
3.1 Keterlibatan dalam proses dan tindakan politik	9. Orang-orang memiliki hubungan dengan budaya dan bahasa mereka
3.2 Keterlibatan dalam kehidupan sipil dan aksi komunitas	10. Tingkat kebahagiaan/kepuasan hidup
3.3 Rasa agensi dan pengaruh	11. Masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga publik
4.1 Kesehatan dan kesejahteraan	12. Orang-orang terlibat dalam proses politik
4.2 Lingkungan dan lingkungan setempat	13. Orang-orang menjadi sukarelawan untuk suatu kelompok, klub atau organisasi
4.3 Keamanan pribadi	14. Orang-orang menjadi sukarelawan untuk suatu kelompok, klub atau organisasi

SUB-DOMAIN	INDIKATOR
4.4 Infrastruktur komunitas dan akses ke layanan	15. Pengalaman kesulitan keuangan
4.5 Diskriminasi, keberagaman dan inklusi	16. Persepsi pengaruh terhadap keadaan hidup sendiri
	17. Status kesehatan keseluruhan yang dilaporkan sendiri
	18. Persepsi terhadap lingkungan sekitar
	19. Persepsi keselamatan pribadi (ketakutan)
	20. Masyarakat memiliki akses terhadap transportasi
	21. Pengalaman diskriminasi (segala bentuknya)
	22. Persepsi tentang penerimaan dan inklusi

Sumber: *Inner Northwest Primary Care Partnership*

Sementara dalam konteks Indonesia, pada dasarnya terdapat pengindeksan yang berkaitan dengan inklusi sosial sebagaimana telah disusun Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini juga mengacu kepada dimensi-dimensi dalam pengindeksan tematik tersebut, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan, lalu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mengukur Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja yang membandingkan kondisi antara laki-laki dan perempuan, serta dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara, dalam hal ini Indonesia.¹⁷

¹⁷ IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Selain itu juga terdapat indikator secara tematik yang merujuk pada berbagai indikator pemerintah yang sudah ada atau yang sedang/ akan disusun, contohnya, 10 indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Juga sudah ada indikator desa inklusif, yang sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. []

BAB III

Kerangka Metodologi

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi yang mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan nasional. Studi ini mendasarkan diri pada paradigma HAM dan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin UUD Negara RI 1945, serta ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang sebagai pemangku hak (*rights holders*) untuk memperoleh jaminan dan menikmati hak-hak asasi manusia dari kewajiban yang dijalankan oleh negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah penelitian semi komposit dengan pendekatan campuran (*mix method*), yakni gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai studi pengukuran, semua data kuantitatif dan kualitatif pada akhirnya akan disajikan dalam bentuk skor yang disertai pembobotan. Objek kajian dari Indeks Inklusi Sosial Indonesia secara umum memotret kondisi inklusi sosial di tingkat nasional yang mengacu pada ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang memublikasikan aneka data nasional dalam berbagai bentuk indeks.

Selain data BPS dan Kementerian/Lembaga, data kuantitatif juga akan merujuk pada data yang diproduksi oleh elemen masyarakat

kampus, wadah pemikir, media massa maupun lembaga swadaya masyarakat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai studi pengukuran pertama, SETARA Institute akan mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 kabupaten.

Tabel 7
Daerah Penelitian IISI

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1	Kota Ambon	9	Kota Kendari	17	Kota Samarinda
2	Kota Balikpapan	10	Kota Kupang	18	Kota Semarang
3	Kota Bandung	11	Kota Makassar	19	Kota Sorong
4	Kota Bengkulu	12	Kota Padang	20	Kota Tangerang
5	Kota Blitar	13	Kota Palangkaraya	21	Kota Tanjungpinang
6	Kota Denpasar	14	Kota Palembang	22	Kota Ternate
7	Kota Gunungsitoli	15	Kota Parepare	23	Kabupaten Lombok Timur
8	Kota Jakarta Selatan	16	Kota Probolinggo	24	Kabupaten Probolinggo

Daerah-daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan teknis, dimana di daerah-daerah ini sejumlah inisiatif pemajuan inklusi sosial telah dilaksanakan secara lebih sistematis dan dikerjakan secara multipihak. Sebagai studi pertama, maka IISI tidak membatasi periode pengukuran melainkan mencatat semua yang telah dicapai oleh suatu daerah. Dengan demikian, IISI akan menjadi *baseline* perdana yang lebih detail terkait kondisi inklusi sosial, khususnya di daerah penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2024 – Januari 2025.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam konteks ruang lingkup subjek penelitian, studi ini mengelaborasi referensi dari Komnas HAM dan *United Nations* (UN, 2016) yang merincikan kelompok-kelompok yang termasuk dalam kategori marjinal dan/atau rentan. Menurut Komnas HAM, kelompok marjinal yang perlu diperjuangkan hak-haknya meliputi pekerja migran, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, berdasarkan UN (2016), inklusi sosial mencakup proses untuk mendorong partisipasi individu atau kelompok yang terpinggirkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal usul, agama, atau status ekonomi.

Namun, kondisi marginalisasi¹⁸ sering kali memiliki sifat interseksionalitas, yaitu kompleksitas dari berbagai identitas individu, seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, usia, lokasi geografis, dan identitas sosial lainnya. Identitas-identitas ini saling berhubungan, tumpang tindih, beririsan, dan berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Interaksi ini secara bersamaan menciptakan relasi kuasa yang tidak setara, yang dapat menghasilkan hak istimewa (*privilege*) bagi sebagian pihak dan/atau diskriminasi, marginalisasi, serta eksklusi bagi yang lain dalam konteks pembangunan tertentu.¹⁹ Dengan demikian, ruang lingkup studi IISI adalah:

a. Perempuan

Perempuan menjadi kelompok marginal dan studi IISI dipotret dengan menggunakan pendekatan gender untuk meneliti kesetaraan gender²⁰ atas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di daerah.

18 Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021), *Handbook Desa Inklusif* menyebutkan bentuk-bentuk marginalisasi meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

19 AWID. (2004, August). *Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice*. Women's Rights and Economic Change, No. 9.

20 Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Kondisi ini dicapai melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Kesetaraan

Perempuan sering kali menjadi kelompok marginal akibat berbagai hambatan struktural, budaya, dan sosial yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya, partisipasi, dan pengambilan keputusan. Posisi ini menjadikan perempuan sebagai salah satu target utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Perempuan kerap menghadapi bentuk diskriminasi ganda atau interseksional, seperti kemiskinan, disabilitas, status minoritas etnis dan agama/kepercayaan, yang semakin memperkuat posisi marginalnya dalam sistem patriarki di daerah penelitian.

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²¹ Penyandang disabilitas dapat dikelompokkan berdasarkan ragamnya: fisik, sensorik, mental, intelektual dan multi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada 10 November 2011 dan penegsahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, memastikan mereka terbebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, eksploitasi, kekerasan, dan tindakan semena-mena. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak atas penghormatan terhadap integritas mental dan fisik mereka setara dengan individu lainnya.²²

gender terwujud dengan tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin terkait kesempatan, alokasi sumber daya, manfaat, maupun akses terhadap pelayanan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Glossary Gender) serta sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023, Draft 22 September 2023.

21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

22 Ibid

c. Minoritas Agama/Kepercayaan

Minoritas agama didefinisikan sebagai komunitas agama yang secara kuantitatif merupakan kelompok minoritas di suatu negara atau secara politik maupun dalam aspek lainnya mengalami marginalisasi.²³ UUD Negara RI 1945 dengan tegas menjamin kebebasan agama, sebagaimana Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Dalam rangka mengidentifikasi kelompok minoritas agama/kepercayaan.

SETARA Institute melihat adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap komunitas agama/kepercayaan yang menghadapi stigma negatif di masyarakat.²⁴ Di luar perdebatan teologis, tantangan utama yang dihadapi oleh Ahmadiyah adalah eksklusi sosio-religius yang mengingkari eksistensi dan identitas mereka sebagai bagian dari Islam, serta tekanan yuridis melalui keberadaan SKB 3 Menteri yang didasarkan pada fatwa MUI yang menyebut Ahmadiyah sebagai ajaran menyimpang. Sementara itu, dalam konteks Syiah, terdapat hambatan berupa rendahnya literasi publik tentang keyakinan mazhab ini sebagai salah satu mazhab besar dalam Islam. Bagi komunitas Nasrani, masalah utamanya terletak pada kelalaian kolektif teknis terkait penyediaan tempat ibadah, meskipun Kristen dan Katolik diakui sebagai agama mainstream oleh negara.²⁵

Adapun untuk minoritas yang terdiri dari gerakan agama baru, aliran keagamaan, dan kepercayaan lokal Nusantara, terdapat dua tantangan utama. Pertama, kesalahan perspektif oleh masyarakat mayoritas agama, yang cenderung menghakimi dengan cap “menyesatkan” daripada memahami keragaman tersebut sebagai bentuk perbedaan. Kedua, pendekatan negara yang lebih bersifat

23 Basedau, M., Fox, J., Huber, C., Pieters, A., Konzack, T. & Deitch, M. (2019). Introducing the “Religious Minorities at Risk” Dataset. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 25(4), 20190028. <https://doi.org/10.1515/peps-2019-0028>

24 Daftar berikut tidak bersifat tertutup, artinya kelompok agama mayoritas pun dapat menjadi minoritas di daerah tertentu. Namun, meskipun demikian, kelompok agama mayoritas umumnya tidak akan menghadapi tingkat kerentanannya yang sama dengan agama minoritas.

25 SETARA Institute, “Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia,” diakses dari <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016>, diakses pada 1 Desember 2024.

represif melalui kriminalisasi menggunakan pasal penistaan agama, daripada pendekatan persuasif-sosiologis. Pendekatan ini gagal melihat dinamika kelompok minoritas tersebut sebagai upaya mencari spiritualitas, religiusitas, dan filosofi baru untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus membangun tatanan kehidupan yang lebih baik.

d. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat²⁶ adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.²⁷

Dengan mengacu pada diskursus ruang lingkup di atas, studi ini membatasi dan menetapkan subjek inklusi sosial dalam studi ini melingkupi: perempuan, kelompok disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat. Kerangka hak untuk bebas dari diskriminasi bagi kelompok rentan dalam studi ini mengacu pada Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2020 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut SNP No 1 Komnas HAM). Dalam SNP tersebut, dijelaskan bahwa Hak bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan.

Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang

26 Undang-Undang tentang Masyarakat Adat belum tersedia, namun pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

27 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Pengertian Masyarakat Adat," diakses dari <https://aman.or.id/news/read/1267>, diakses pada 20 Desember 2024.

lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasan Van Dijk & Van Hoof (1990) sebagaimana dikutip SNP No. 1 Komnas HAM tersebut bahwa pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi terjadi jika terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan.

Guna memahami prinsip perlakuan berbeda dalam kerangka inklusi sosial, dengan mengacu pada SNP No. 1 Komnas HAM, dijelaskan bahwa afirmasi adalah perlakuan berbeda karena kondisi yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 mengatur hal ini yaitu “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pemetaannya dapat dilakukan melalui tabel berikut:

Tabel 8
Tabel Afirmasi

No	Kondisi	Perlakuan	Hasil	Status
1.	Sama	Berbeda	Berbeda	Diskriminatif
2.	Berbeda	Berbeda	Sama	Tidak diskriminatif
3.	Berbeda	Berbeda	Berbeda	Diskriminatif
4.	Berbeda	Sama	Berbeda	Diskriminatif

Sumber: Standar Norma dan Pengaturan No 1 Komnas HAM tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Keterangan:

- **Contoh nomor 1** misalnya ada dua orang anak sekolah (A dan B) yang memiliki kemampuan sama tetapi yang dipilih untuk mewakili sekolah adalah A. B tidak dipilih karena ia bukan etnis asli tempat di mana ia sekolah. Dalam kasus ini telah terjadi diskriminasi.
- **Contoh nomor 2** adalah B yang berasal dari etnis minoritas memiliki kondisi yang tidak sama dengan A yang 1 kelas dengannya, yaitu selalu tertinggal dalam pelajaran. Setelah

diselidiki ternyata kelompok etnis tempat B berasal mengharuskan anak-anak kelompok tersebut ikut orang tuanya yang bekerja di ladang.

- Akibatnya, mereka telat belajar membaca dan tidak memiliki waktu untuk belajar. Sekolah yang mengetahui hal ini harus memperlakukan B secara berbeda misal dengan memberikan pelajaran tambahan cuma-cuma atau metode khusus sehingga B dapat mengejar ketinggalannya dalam pelajaran. Perbedaan perlakuan kepada B bukanlah suatu tindakan diskriminasi.
- **Contoh nomor 3** adalah apabila dalam kasus di atas B diperlakukan berbeda bukan agar ia dapat mengejar ketinggalan tetapi untuk mengelompokkannya dengan sesama etnisnya. Sekolah melakukan hal ini dengan tujuan agar B dan anggota kelompok etnis lainnya tidak memperlambat proses belajar mengajar. Dalam kasus ini sekolah telah melakukan diskriminasi.
- **Contoh nomor 4** adalah apabila dalam contoh kasus untuk nomor 2, sekolah telah mengetahui ketinggalan pelajaran B dan penyebabnya, tetapi tidak melakukan apa pun. Dengan kata lain perlakuan kepada B dengan kepada A sama saja. Akibatnya tentu B tetap ketinggalan pelajaran. Memperlakukan A dan B secara sama justru merupakan suatu diskriminasi.

3.4. Definisi Operasional

Perkembangan diskursus inklusi sosial memperluas cakupan isu dari semula berfokus pada kemiskinan, berkembang pada isu-isu berkaitan dengan diskriminasi dan kesetaraan. Implikasi dari perkembangan diskursus tersebut bukan hanya menempatkan kelompok yang secara ekonomi lemah sebagai kelompok rentan, tetapi juga kelompok-kelompok yang minoritas yang memiliki hambatan-hambatan terhadap akses pelayanan publik turut menjadi kelompok rentan.

Studi pengukuran ini mendasari definisi inklusi sosial dari empat sumber, yakni:

- *World Bank* melalui laporannya, *Inclusion Matters: The*

Foundation for Shared Prosperity, mendefinisikan inklusi sosial sebagai peningkatan kemampuan, kesempatan dan martabat orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan subjek penelitian mereka untuk mengambil bagian dalam masyarakat.

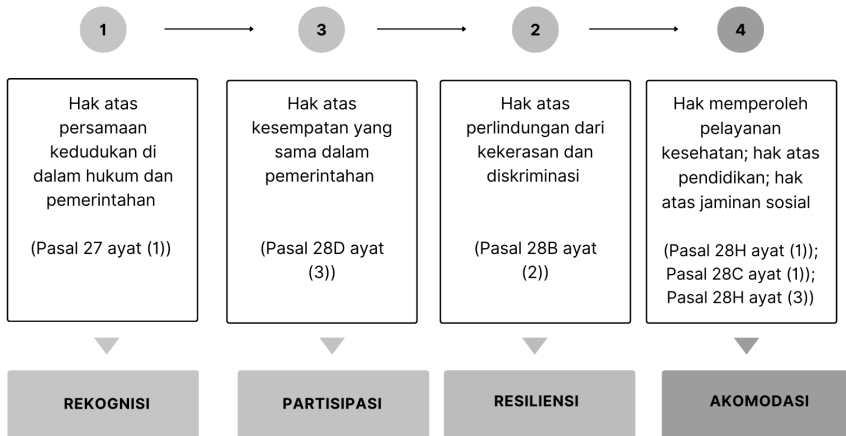
- *United Nations* mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses peningkatan ketentuan partisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang yang kurang beruntung melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya, suara, dan penghormatan
- *Council of the European Union* mendefinisikan inklusi sosial sebagai suatu proses yang memastikan bahwa orang-orang yang berisiko dikucilkan memperoleh kesempatan dan sumber daya untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menikmati kehidupan yang berstandar dan tingkat kesejahteraan yang dianggap normal dalam masyarakat tempat mereka tinggal.
- *INKLUSI (Kemitraan Indonesia - Australia Menuju Masyarakat Inklusif)*, mendefinisikan inklusi sosial adalah proses dan upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, dan kapasitas orang/ kelompok yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks, gender, umur, suku, agama, ras, golongan, lokasi geografis, asal usul, migrasi, kewarganegaraan, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya), agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan layanan publik, serta berkontribusi, memperoleh manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan mengacu kepada studi di atas, studi ini menetapkan suatu definisi operasional dari inklusi sosial yaitu Inklusi sosial adalah sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat.

3.5. Variabel dan Indikator

Mengacu pada definisi operasional di atas, dan studi-studi inklusi sosial terdahulu, IISI menetapkan, dengan tetap mengacu pada prinsip HAM dan jaminan hak konstitusional warga sebagaimana dijamin UUD Negara RI 1945, IISI menetapkan dua variabel utama: variabel approach/pendekatan/proses dan upaya meningkatkan inklusi sosial dan variabel aspirasional yang menunjuk pada capaian-capaian hak yang harus dicapai dalam suatu pembangunan.

Gambar 1:
Adopsi Hak Konstitusional Warga dalam Indikator IISI



Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pada variabel approach, hak-hak konstitusional warga yang dijamin dalam UUD Negara RI 1945 disarikan menjadi prinsip pendekatan (*variabel approach*) yang diturunkan menjadi 4 indikator, yang mengukur bagaimana proses yang diupayakan dalam mewujudkan inklusi sosial. Empat indikator itu adalah kondisi rekognisi pemerintah terhadap kelompok rentan, upaya pemerintah dalam mendorong resiliensi kelompok rentan, langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan, serta langkah konkret pemerintah dalam memastikan terwujudnya akomodasi

yang layak dan keterjangkauan atau aksesibilitas bagi kelompok rentan agar dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi penuh dan bermakna.

Pada variabel aspirasional, studi IISI menganalisis kualitas pemanfaatan hak-hak kelompok rentan atau capaian pemenuhan hak dengan mengukur pemenuhan 7 (tujuh) hak meliputi hak sipol dan hak ekosob yang diderivasi dari Kovenan Internasional Hak Sipol dan Kovenan Internasional Hak Ekosob, diantaranya yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, hak atas keamanan pribadi, hak atas lingkungan yang layak, hak atas kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak.

Dengan demikian, pengukuran dalam studi IISI ini menggunakan 2 (dua) variabel dengan 11 (sebelas) indikator, yaitu 7 (tujuh) indikator pada variabel aspirasional dan 4 (empat) indikator pada variabel pendekatan. Selanjutnya 11 (sebelas) indikator tersebut diturunkan ke dalam 39 sub-indikator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 8:
2 (dua) Variabel, 11 (sebelas) Indikator, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub-Indikator IISI

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
A. Variabel Aspirasional	
1. Hak atas Kesehatan Mengukur kesehatan fisik dan mental, dan hidup dengan kesehatan jangka panjang.	1.1 Angka Kematian Ibu Mengukur jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas. 1.2 Angka Kematian Bayi Mengukur jumlah kematian bayi di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup untuk menilai kualitas layanan kesehatan dan gizi. 1.3 Indeks Ketimpangan Gender Mengukur ketidaksetaraan gender berdasarkan pencapaian dalam bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
	1.4 Indeks Pembangunan Gender Mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan menggunakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Hak atas Pendidikan Mengukur pendidikan formal dan informal	2.1 Angka Partisipasi Sekolah Menunjukkan persentase jumlah murid usia sekolah yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan 2.2 Angka Partisipasi Kasar Menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan 2.3 Angka Buta Aksara Menunjukkan persentase penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis
3. Hak atas Ekonomi Mengukur tingkat kebebasan untuk memperoleh akses, kesempatan, penikmatan, redistribusi, dan memanfaatkannya.	3.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesetaraan peluang bagi semua kelompok, khususnya kelompok marjinal. 3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Mengukur rata-rata kekurangan pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, memberikan gambaran tentang tingkat keparahan kemiskinan. 3.2 Indeks Keparahan Kemiskinan Mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, menyoroti tingkat ketimpangan di dalam kelompok miskin.
4. Hak atas keamanan pribadi Mengukur kebebasan pribadi dan memperoleh keadilan. Bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap secara	4.1 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam laporan SIMFONI PPA 4.2 Statistik Kriminal BPS Mengukur insiden berbagai jenis kriminalitas, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan umum lainnya.

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
sewenang-wenang, dan apabila mereka menjadi korban penangkapan yang tidak sah, mereka memiliki hak untuk memperoleh pemulihan yang layak. Termasuk pengalaman kekerasan yang dilaporkan.	
5. Hak atas lingkungan yang layak Mengukur tingkat lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan tanpa diskriminasi dengan standar hidup yang layak.	5.1 Laju Deforestasi Indonesia Mengukur tingkat kehilangan hutan per tahun, yang mencerminkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. 5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Mengukur keseimbangan ekosistem, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. 5.3 Indeks Kualitas Air Mengukur tingkat pencemaran air, termasuk polutan kimiawi dan mikrobiologis, serta ketersediaan air bersih. 5.4 Indeks Kualitas Udara Mengukur tingkat polutan udara yang berbahaya bagi kesehatan, seperti partikel PM2.5 dan gas beracun.
6. Hak atas kebudayaan Mengukur keterbukaan akses pada warisan dan wawasan budaya, berpartisipasi dalam kegiatan seni, dan menjalankan praktik budaya tradisional.	6.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Mengukur capaian pembangunan budaya berdasarkan dimensi seperti warisan budaya, literasi budaya, dan partisipasi masyarakat.
7. Hak atas pekerjaan yang layak Mengukur tingkat dukungan atas hak	7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan.

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
atas pekerjaan yang layak adalah hak asasi manusia yang hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang adil, dan mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.	7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Mengukur proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun menganggur. 7.3 Persentase Tenaga Kerja Mengukur distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor dan jenis pekerjaan yang ditekuni. 7.4 Rasio Kewirausahaan Nasional Mengukur jumlah wirausahawan aktif dibandingkan jumlah penduduk, yang mencerminkan kontribusi kewirausahaan terhadap ekonomi nasional.
B. Variabel Pendekatan	
1. Rekognisi Rekognisi adalah pengakuan pemerintah dan lingkungan sosial terhadap terhadap subjek penelitian, hak asal usul yang melekat, eksistensi perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya.	1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah Mengukur pengakuan formal pemerintah terhadap semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. 1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial Mengukur pengakuan sosial terhadap semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. 1.3 Penyusunan kebijakan berbasis bukti Mengukur kebijakan yang disusun berdasarkan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. 1.4 Penggunaan pengalaman komunitas terdampak dalam penyusunan kebijakan Mengukur pengalaman primer dan sekunder.
2. Partisipasi Indikator ini mencakup kelompok sasaran yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pekerjaan,	2.1 Kegiatan sosial Mengukur tingkat partisipasi target group dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 2.2 Pekerjaan Mengukur partisipasi dalam pekerjaan berbayar dan tidak berbayar, terbukanya lapangan pekerjaan, inklusivitas lapangan

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
pendidikan, politik, dan pemerintahan. Partisipasi aktif ini penting untuk meningkatkan sumber daya sosial, mengurangi pengucilan, dan kesenjangan sosial, serta memastikan setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, berserikat, dan berekspresi dalam tata kelola pemerintahan.	pekerjaan, lingkungan kerja yang aman, serta kepuasan dengan pekerjaan saat ini. 2.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan Mengukur kesempatan pendidikan, pembelajaran, pelatihan formal dan informal, serta kegiatan pengalaman kerja. 2.4 Politik Mengukur tingkat partisipasi target group dalam proses pemilihan, sebagai kontenan, dan perwakilan politik. 2.5 Komunitas Mengukur partisipasi target group dalam aktivitas komunitas. 2.6 Agensi Mengukur kegiatan bersama untuk mendorong perubahan. 2.7 Berpemerintahan Mengukur proses pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan. 2.8 Daya Dukung Sosial Mengukur dukungan sosial pada level individu dan komunitas yang berhubungan dengan dukungan secara (a) informasional, (b) emosional, (c) penghormatan, (d) dukungan jaringan sosial, dan (e) dukungan nyata.
3. Resiliensi Indikator ini berkaitan dengan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi terhadap sesuatu yang menekan, dan mampu mengatasi tekanan atau tantangan tersebut. Indikator ini berkaitan dengan target group yang memiliki mitigasi konflik sosial,	3.1 Kondisi ketersediaan mekanisme preventi Mengukur ketersediaan dan efektivitas mekanisme pencegahan yang bertujuan mengurangi risiko konflik sosial dan ancaman lainnya, termasuk keterlibatan kelompok target dalam sistem peringatan dini dan inisiatif mitigasi konflik. 3.2 Kondisi ketersediaan mekanisme proteksi Mengukur ketersediaan mekanisme perlindungan hukum dan sosial yang dapat diakses dalam situasi konflik atau krisis, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
sistem peringatan dini, dan respon dini pada kondisi ketahanan masyarakat.	3.3 Kondisi ketersediaan mekanisme pemulihan Mengukur ketersediaan mekanisme pemulihan yang mendukung setelah krisis atau konflik, termasuk akses terhadap program pemulihan ekonomi, dukungan psikososial, kesehatan mental, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. 3.4 Kesiambungan program target group Mengukur program yang telah terlaksana dan akan direncanakan.
4. Akomodasi Indikator ini berkaitan dengan tingkat keterhubungan dan keterjangkauan layanan dan/atau informasi, tanpa memandang kemampuan atau ketidakmampuan individu yang mencoba mengaksesnya. Akomodasi layak dan akses yang terjangkau untuk mengatasi hambatan yang menghalangi kelompok rentan untuk memanfaatkan layanan publik, serta memastikan pemerataan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara setara. Hal ini bertujuan agar kelompok sasaran dapat beraktivitas, mandiri, dan berpartisipasi dengan penuh (<i>meaningful participation</i>)	4.1 Akomodasi dan aksesabilitas pemanfaatan layanan publik Mengukur akomodasi yang layak dan akses yang terjangkau dalam pemanfaatan layanan publik yang setara. 4.2 Pemerataan terhadap ekonomi sosial budaya Mengukur akomodasi, akses, kesempatan dan daya dukung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui kondisi inklusi sosial SETARA Institute menetapkan tiga jenis data utama yang akan diukur: (1) kebijakan baik dalam bentuk legislasi nasional, regulasi daerah dan produk hukum daerah lainnya, termasuk produk hukum yang memuat perencanaan pembangunan; (2) program atau agenda pembangunan nasional dan daerah; (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan (4) peta daya dukung sosial terhadap agenda pembangunan inklusi sosial. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara:

1) *Desk review* atau Studi Dokumen

Termasuk dalam studi dokumen adalah pemanfaatan semua produk data di tingkat nasional dan daerah yang berhubungan dengan agenda inklusi sosial. Selain itu, berbagai sumber informasi yang memiliki keterhubungan dengan 8 indikator IISI akan dirujuk, bisa berupa buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

2) Wawancara

Wawancara akan menjadi cara IISI memperoleh gambaran terkait daya dukung sosial terhadap agenda pembangunan inklusi sosial di suatu daerah. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu *face to face interview* dan *online interview* menyesuaikan dengan situasi dan kondisi (berkaitan dengan jarak, kesibukan, hambatan, dan akses. Wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian.

3) Kuesioner *Self-Assessment*

Pengumpulan data juga dilakukan melalui pengisian kuesioner *self-assessment* kepada seluruh Pemerintah Kota/ Kabupaten. Kuesioner ini diisi oleh pemerintah daerah sebagai instrumen data ekspos sekaligus memenuhi jawaban pemenuhan indikator-indikator IISI. Selain sebagai instrumen pengumpulan data, pengisian kuesioner *self-assessment* menjadi alat jawab bagi suatu daerah atas *judgement* yang muncul ke permukaan selama periode penelitian.

Sebagai riset semi komposit, IISI memanfaatkan indeks-indeks yang sudah diterbitkan oleh otoritas negara dan lembaga-lembaga riset, yang bisa digunakan sebagai alat ukur inklusi sosial. Karena itu, dengan karakter interseksionalitas konsep inklusi sosial, IISI menggunakan indeks-indeks berikut, tetapi tak terbatas, sebagai elemen pembentuk Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), yaitu:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang digunakan untuk menilai keberhasilan perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mengukur Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja yang membandingkan kondisi antara laki-laki dan perempuan
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara, dalam hal ini Indonesia.
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang digunakan untuk menilai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
5. Indeks Keparahan Kemiskinan yang digunakan untuk menilai dan/atau memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS)
6. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia
7. Indeks Pembangunan Masyarakat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia (BPS)
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan

pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan

10. Indeks Kota Toleran (IKT) yang merupakan studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial.
11. Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

3.7. Analisis Data dan Pembobotan Indikator

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis. Memulai kegiatan analisis, SETARA Institute akan melakukan pengisian rubrik-rubrik yang sangat detail dari setiap indikator, sub-indikator, dan cakupan kelompok sosial yang menjadi fokus studi. Rubrik-rubrik ini yang kemudian mengantarkan peneliti memberikan skor. Hasil pengolahan data akan berupa skor untuk masing-masing indikator pada setiap cakupan kelompok sosial dan berupa analisis deskriptif yang menggambarkan keterpenuhan atau ketidakterpenuhan masing-masing indikator, sebagai justifikasi skor, berdasarkan paradigma hak asasi manusia, baik pada prinsip pendekatan maupun prinsip aspirasional inklusi sosial.

Data yang dikumpulkan berdasarkan indikator IISI diolah untuk dapat menggambarkan pencapaian, permasalahan, dan tantangan pengarusutamaan inklusi sosial dalam suatu kota/kabupaten. Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator terhadap inklusi sosial, penelitian ini memberikan persentase pembobotan nilai pada setiap indikator untuk pengukuran. Rata-rata dari hasil kombinasi pembobotan diukur ke dalam skema *scoring* yang menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1-7 yang menggambarkan rentang gradatif dengan nilai 1 (satu) untuk kondisi inklusi sosial sangat buruk dan 7 (tujuh) untuk kondisi inklusi sosial sangat baik.

Tabel 9
Pembobotan dan Scoring

Variabel	Indikator	Bobot	Scoring	
			Skala Likert	Keterangan
Aspirasional	Hak atas Kesehatan	10 %	1	Diabaikan (<i>Negligible</i>)
	Hak atas Pendidikan	10 %	2	Tidak signifikan (<i>Insignificant</i>)
	Hak atas Ekonomi	10 %	3	Sederhana (<i>Basic</i>)
	Hak atas Keamanan Pribadi	10 %	4	Berkembang (<i>Improving</i>)
	Hak atas Lingkungan yang Layak	5 %	5	Terbentuk (<i>Established</i>)
	Hak atas Kebudayaan	5 %	6	Maju (<i>Mature</i>)
	Hak atas Pekerjaan yang Layak	10 %	7	Terdepan (<i>Leading</i>)
Pendekatan	Rekognisi	10 %		
	Partisipasi	10 %		
	Resiliensi	10 %		
	Akomodasi	10 %		

3.8. Uji Validitas Data

Untuk menguji dan menjamin validitas data dan hasil *scoring*, penelitian ini melakukan tiga teknik uji validitas sekaligus, yakni (1) triangulasi sumber, (2) kuesioner *self-assessment*, dan (3) *expert meeting series* atau pertemuan serial para ahli untuk memberikan *judgement*.

Pengisian kuesioner *self-assessment* menjadi salah satu indikator penting yang mengungkapkan kinerja pemerintah kota dalam versi mereka sendiri. Kuesioner *self-assessment* sekaligus juga menjadi ruang promosi atau pembelaan atas *judgement* yang sudah beredar di ruang publik atas suatu peristiwa atau tindakan dan kebijakan. Adapun *expert meeting series* dilaksanakan untuk mendapatkan masukan serta analisis

mendalam dari para ahli (*expert*) yang telah berkecimpung lama di dalam isu-isu toleransi, kerukunan, hak asasi manusia dan inklusi sosial.

3.9. Persetujuan Narasumber, Privasi dan Keterbatasan Studi

Sebelum melakukan pengumpulan data (*data gathering*), Tim Peneliti telah memperoleh persetujuan dari sumber data melalui mekanisme *informed consent*. Dalam proses tersebut, narasumber telah diberikan pemahaman yang jelas mengenai:

1. Tujuan kegiatan pengumpulan data dan cara penggunaan informasi yang diberikan.
2. Prosedur pengisian data, termasuk pemberitahuan mengenai durasi proses pengumpulan data.
3. Kebijakan privasi terkait penyimpanan data, termasuk informasi identifikasi pribadi, serta akses terhadap data tersebut.
4. Hak narasumber untuk menghentikan atau menjeda proses pengumpulan data kapan saja, serta hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dirasa tidak nyaman.

Sebagai studi perdana, IISI memiliki keterbatasan, khususnya pada jangkauan wilayah, yang memang hanya ditujukan pada 24 kota/kabupaten sebagai piloting studi. Keterbatasan yang dideklarasikan juga menyangkut bahwa tren inklusi sosial bukanlah akumulasi gambaran dari kondisi inklusi sosial di seluruh daerah-daerah di Indonesia, dengan kata lain, skor IISI nasional bukan akumulasi skor daerah yang diteliti.

Deklarasi keterbatasan juga ditujukan pada keterjangkauan dan ketersediaan data di daerah-daerah yang bisa diakses oleh peneliti, ketidaktersediaan data terpilah dalam statistik daerah yang menjawab kebutuhan IISI, dan subyektivitas pembacaan data kualitatif, sangat dimungkinkan terjadi.[]

BAB IV

Kondisi Inklusi Sosial Indonesia

Gambaran hasil pengukuran kondisi inklusi sosial di tingkat nasional adalah jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni tentang bagaimana tingkat inklusi sosial di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka metodologi, bahwa data nasional diperoleh dari berbagai indeks yang telah diproduksi oleh otoritas negara yang memiliki relevansi dan dimensi inklusi sosial, seperti Indeks Kesenjangan Gender, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pembangunan Kebudayaan dan lainnya yang menggambarkan capaian aspirasional inklusi sosial. Indeks-indeks ini dan data kualitatif yang diperoleh dari desk review dan wawancara, serta *expert judgement* kemudian menjadi variabel pembentuk Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI).

Skor dan rata-rata IISI ini bukanlah merupakan rata-rata skor dari 24 daerah yang menjadi area penelitian, melainkan gambaran kondisi awal inklusi sosial yang dideduksi dari indeks-indeks *existing* di tingkat nasional. Pengukuran status dan kondisi inklusi sosial di tingkat nasional penting disajikan sebagai agregat data nasional guna kepentingan pengukuran di masa mendatang, secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

4.1. Skor dan Rata-Rata Nasional

Studi IISI membukukan skor rata-rata untuk inklusi sosial di tingkat nasional sebesar 3,2 poin yang berarti bahwa kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional berada pada status *basic to improving*. Status ini menggambarkan bahwa di tingkat nasional terdapat beberapa

progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, namun terdapat pula beberapa catatan sebagai koreksi yang membutuhkan peningkatan yang lebih holistik dalam menciptakan situasi yang lebih inklusif. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa skor rata-rata yang dihasilkan pada data nasional ini bukan merupakan rata-rata skor dari 24 daerah penelitian, melainkan rata-rata dari variabel aspirasional dan variabel pendekatan yang diperoleh dari data-data yang mengindikasikan situasi inklusi di tingkat nasional.

Pada variabel aspirasional, pengukuran dan penilaian terhadap 7 (tujuh) indikator dilakukan dengan cara menghimpun berbagai indeks *existing* yang relevan dengan ketujuh indikator lalu menganalisisnya menjadi narasi yang mendeskripsikan sejauh mana capaian pemerintah pusat dalam upaya inklusi sosial. Adapun pada variabel pendekatan, pengukuran dan penilaian diberikan dengan cara pengumpulan data empiris tentang 18 sub-indikator yang melingkupi atau dihadapi oleh 4 (empat) kelompok subjek penelitian.

Tabel 10
Skor IISI di Tingkat Nasional Variabel Aspirasional

No.	Indikator	Sub-Indikator	Skor
A. Variabel Aspirasional			3,3
1.	Hak atas Kesehatan	Indeks Ketimpangan Gender	3,3
		Angka Kematian Ibu	
		Angka Kematian Bayi	
		Indeks Pembangunan Gender	
2.	Hak atas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	3,5
		Angka Partisipasi Kasar	
		Angka Buta Aksara	
3.	Hak atas ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	3,5
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	
		Indeks Keparahan Kemiskinan	

No.	Indikator	Sub-Indikator	Skor
4.	Hak atas keamanan pribadi	Indeks Demokrasi Indonesia	3,2
		Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak	
		Statistik Kriminal	
5.	Hak atas lingkungan yang layak	Laju Deforestasi Indonesia	3,0
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Air	
		Indeks Kualitas Udara	
6.	Hak atas kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	3,2
7.	Hak atas pekerjaan yang layak	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,4
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja	
		Rasio Kewirausahaan Nasional	

Tabel 11
Skor IISI di Tingkat Nasional Variabel Pendekatan

B. Variabel Pendekatan						3.1
No.	Indikator	Sub-Indikator	Subjek Penelitian			
			Perem- puan	Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1.	Rekognisi	Pengakuan dalam Kebijakan Daerah	4.0	4.0	3,4	1,5
		Pengakuan dalam Masyarakat Sosial	4.0	4.0	3,4	3,2
		Penyusunan kebijakan berbasis bukti	4.0	3,7	3,0	1,5
		Penggunaan pengalaman komunitas terdampak dalam penyusunan kebijakan	4.0	3.7	2.9	1.5

B. Variabel Pendekatan						3.1
2.	Partisipasi	Partisipasi dalam Kegiatan sosial	4.0	3.9	3.3	2.4
		Partisipasi dalam pekerjaan	3.8	3.7	3.4	1.3
		Partisipasi dalam kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan	4.0	3.8	3.6	2.4
		Partisipasi dalam politik	3.4	3.0	3.2	1.5
		Partisipasi dalam komunitas	4.0	3.8	3.3	2.5
		Partisipasi dalam agensi	4.0	3.9	3.3	2.4
		Partisipasi dalam pemerintahan	3.2	3.3	3.0	1.3
		Partisipasi dalam Daya Dukung Sosial	4.0	3.8	3.4	1.5
3.	Resiliensi	Kondisi ketersediaan mekanisme prevensi	3.8	3.5	3.2	1.5
		Kondisi ketersediaan mekanisme proteksi	3.8	3.5	3.2	1.4
		Kondisi ketersediaan mekanisme pemulihan	3.8	3.5	3.0	1.2
		Kesinambungan program target group	3.9	3.5	3.4	1.5
4.	Akomodasi	Akses pemanfaatan layanan publik	4.1	4.0	3.3	1.5
		Pemerataan terhadap ekonomi sosial budaya	3.8	3.7	3.5	1.5

Dari detail pengukuran pada setiap indikator inklusi sosial di tingkat nasional sebagaimana di atas, maka diperoleh gambaran inklusi sosial secara akumulatif sebagai berikut:

Tabel 12
Akumulasi Skor Data Nasional Variabel Aspirasional

No.	Variabel Aspirasional	Skor
1	Hak atas kesehatan	3.3
2	Hak atas pendidikan	3.5
3	Hak atas ekonomi	3.5
4	Hak atas keamanan pribadi	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0
6	Hak atas kebudayaan	3.2
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4
Rata-Rata Aspirasional Secara Keseluruhan		3.3

Tabel 13
Akumulasi Skor Data Nasional Variabel Pendekatan

B.	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat	Skor Indikator
1	Rekognisi	4.0	3.8	3.2	1.9	3.2
2	Partisipasi	3.8	3.7	3.3	1.9	3.2
3	Resiliensi	3.8	3.5	3.2	1.4	3.0
4	Akomodasi	4.0	3.9	3.4	1.5	3.2
Rata-Rata Variabel Pendekatan Pada Subjek Penelitian		3.9	3.7	3.3	1.7	
Rata-Rata Variabel Pendekatan Secara Keseluruhan		3.1				
Rata-Rata Skor Nasional		3.2				

4.2. Dinamika Inklusi Sosial di Nasional

Skor 3,2 yang menempatkan situasi inklusi sosial Indonesia pada status *basic to improving* ini dikontribusi lebih banyak oleh variabel aspirasional yaitu sebesar 3,3 dibandingkan oleh variabel pendekatan yang hanya mencapai angka 3,1. Lebih rendahnya rata-rata skor pada variabel pendekatan dibandingkan skor pada variabel aspirasional menandakan bahwa cara-cara dalam upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan masih belum sepenuhnya optimal.

Pada variabel aspirasional, hak atas keamanan pribadi dan hak atas lingkungan yang layak merupakan indikator yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Masih tingginya angka kekerasan terutama terhadap perempuan dan masyarakat adat menjadi faktor rendahnya skor pada indikator hak atas keamanan pribadi, yaitu hanya membukukan angka 3.2. Skor ini menjadi alerta perlunya inisiatif yang berkelanjutan untuk menurunkan angka kekerasan secara signifikan dan memastikan ketidakberulangan kekerasan. Ancaman terhadap rasa aman tidak hanya terjadi secara fisik, namun masifnya ancaman di ruang digital juga menjadi tantangan yang mesti segera disikapi pemerintah pusat secara adaptif.

Isu lingkungan yang dihadapi Indonesia juga menjadi catatan perlunya koreksi serius dari pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan. Skor 3.0 pada hak atas lingkungan yang layak menunjukkan peningkatan investasi yang tidak diimbangi fokus keseimbangan pelestarian lingkungan sehingga berdampak pada pengabaian hak konstitusional masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan hidup yang layak. Ambisi investasi seharusnya diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM guna mencapai keseimbangan antara target pembangunan nasional dengan penghormatan dan penegakan HAM.

Pada variabel pendekatan, resiliensi merupakan indikator paling lemah dan menjadi catatan paling serius bagi pemerintah pusat. Skor terendah sebesar 3.0 menunjukkan bahwa mekanisme prevensi, proteksi, dan pemulihan yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggambarkan kapasitas mitigasi konflik sosial yang baik, sistem peringatan dini yang efektif, dan pemulihan pasca konflik sosial yang reparatif. Sekalipun beberapa terobosan telah dilakukan oleh

pemerintah di tingkat pusat, namun keberhasilannya belum cukup terukur dan belum cukup mampu menurunkan angka konflik sosial secara signifikan.

Berdasarkan subjek penelitian, inklusi sosial terhadap subjek penelitian perempuan menunjukkan situasi yang lebih baik dibandingkan subjek penelitian kelompok rentan lainnya, yaitu mencapai skor 3.9. Beberapa terobosan penting telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong inklusi terhadap kelompok perempuan, baik pada tataran regulasi maupun implementasi. Progresivitas demikian juga terjadi pada subjek penelitian disabilitas yang berada pada skor 3.7. Sekalipun masih terdapat beberapa catatan, namun beberapa inovasi yang diterbitkan pemerintah di tingkat nasional terbukti telah mampu menggerakkan daerah-daerah untuk menjalankan instruksi pemerintah pusat dalam pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas.

Pada kondisi yang berbeda, studi IISI menemukan bahwa masih terdapat banyak pekerjaan rumah untuk inklusi sosial terhadap kelompok minoritas agama/ kepercayaan dan masyarakat adat. Kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia berada pada posisi stagnasi menuju regresi, yaitu angka pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang masih berada pada angka yang relatif tinggi dan tidak banyak bergeser dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kelompok minoritas agama/kepercayaan menjadi entitas yang paling sering mengalami pembatasan atas hak kebebasan beragama/ berkeyakinannya. Kondisi demikian yang menjadi justifikasi masih jauhnya capaian inklusi sosial terhadap subjek penelitian kelompok minoritas agama/ kepercayaan, yaitu hanya berada pada skor 3.3 dari rentang skala 1-7.

Pada kondisi yang lebih genting, masyarakat adat menjadi subjek penelitian yang paling membutuhkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kinerja indikator-indikator pada variabel pendekatan IISI. Di antara subjek penelitian yang lain, masyarakat adat bahkan hanya mampu membukukan skor 1.7 atau dalam status *negligible* (diabaikan) menuju *insignificant* (tidak signifikan). Kebijakan Proyek Strategis Nasional tanpa desain berparadigma HAM dari pemerintah pusat semakin melanggengkan diskriminasi hingga pengabaian rekognisi, partisipasi, resiliensi, dan akomodasi terhadap masyarakat.

4.3. Aktualisasi Penguatan Inklusi Sosial di Tingkat Nasional

4.3.1. Capaian Pemajuan Penikmatan Hak

4.3.1.1. Progresivitas Gradual pada Kualitas Manusia Indonesia

Peningkatan kualitas manusia setidaknya dapat dilihat pada derajat kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Dalam konteks hak atas kesehatan, Skor 3.3 pada hak atas kesehatan disebabkan oleh progresi atas capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang terus mengalami perbaikan dan stagnasi atas capaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan angka pada IKG dari 0,465 pada tahun 2021 menjadi 0,459 di tahun 2022 dan terakhir berada pada angka 0,447 di tahun 2023, menunjukkan kondisi kesetaraan gender yang lebih baik.

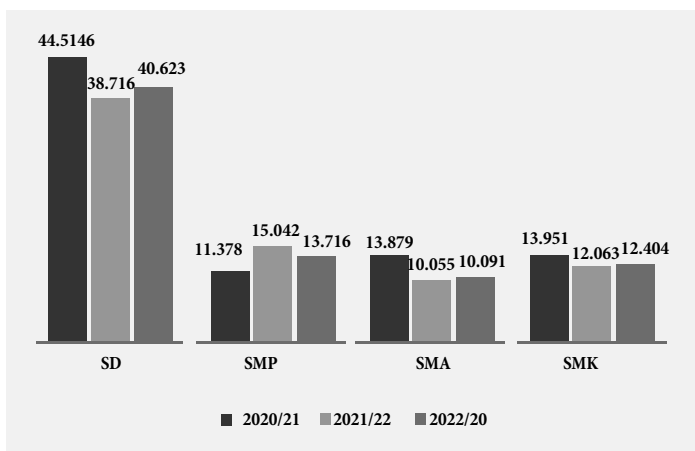
IKG relevan sebagai tolok ukur untuk melihat capaian hak atas kesehatan terutama perempuan sebab salah satu dimensi pembentuknya adalah kesehatan reproduksi. Progresivitas IKG menandakan bahwa resiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Di satu sisi, AKI dan AKB sebagai indikator kesehatan masyarakat yang penting justru mengalami stagnasi dan belum menunjukkan progresi yang signifikan. AKI Indonesia masih berada di atas 100 kematian per 100.000 kelahiran. Artinya, ada permasalahan yang cukup serius terkait akses yang terbatas terhadap sarana kesehatan.

Skor 3.5 pada hak atas pendidikan dikontribusi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Buta Aksara yang dalam beberapa waktu terakhir terus mengarah pada peningkatan. Angka Buta Aksara untuk penduduk usia di bawah 15 tahun terus menurun dari 3,65 di tahun 2022 menjadi 3,33 di tahun 2024. Penurunan ini menandakan ada perbaikan pada aspek pendidikan yaitu menurunnya jumlah penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam hal partisipasi sekolah, APS untuk usia 7-12 tahun terus meningkat dari 99.10 di tahun 2022 menjadi 99.19 di tahun 2024, dan APS untuk usia 13-15 tahun meningkat dari 95.92 di tahun 2022 menjadi 96.17 di tahun 2024.

Demikian pula untuk APK baik untuk jenjang SD, SMP, maupun Perguruan Tinggi, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS dan APK menandakan bahwa semakin banyak anak usia sekolah menikmati hak atas pendidikannya. Namun demikian, peningkatan APS dan APK yang terus progresif ternyata masih belum mampu mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbud. Misalnya: realisasi pendidikan wajib yang tercermin dari APS, pemerintah menargetkan APS di tahun 2022 sebesar 99,30, namun capaian pemerintah hanya berada pada angka 99,10. Begitu pula pada tahun 2023, dari target 99,32, capaian APS hanya 99,16. Data terakhir di tahun 2024, pemerintah hanya mampu mencapai APS 99,19 dari target 99,34.

Salah satu faktor belum tercapainya realisasi angka partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia salah satunya dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah. Bahkan, di tahun 2022/2023, angka putus sekolah justru semakin bertambah di seluruh jenjang pendidikan kecuali tingkat SMP, sebagaimana dalam grafik berikut:

Grafik 1.
Angka Putus Sekolah Tahun 2022/2023



Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud

Tingginya angka putus sekolah salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi. BPS melalui Survei Ekonomi Nasional 2021 menyatakan bahwa 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi, dimana 67,0% di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya yaitu 8,7% dikarenakan anak harus mencari nafkah.²⁸ Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir selalu menambahkan jumlah alokasi APBN untuk pendidikan, yaitu 621,28 triliun di tahun 2023, meningkat menjadi 665 triliun pada 2024, dan 724,3 triliun untuk tahun 2025. Dari jumlah alokasi yang semakin bertambah, pemerintah mesti mengatur skema yang efektif agar peningkatan alokasi ini juga berimplikasi pada penurunan angka putus sekolah.

Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi pembentuk skor 3,5 pada indikator hak atas ekonomi. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berada pada angka 1,46 di semester 1 dan 1,36 di semester 2. Angka ini mengalami penurunan dibanding P1 pada semester 1 tahun 2023 yang berada pada angka 1,53 dan 1,59 pada semester 1 tahun 2022. Penurunan angka pada P1 menunjukkan adanya progresivitas, sebab semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan, maka semakin besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan.

Semakin besar Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat berada pada angka 0,35 pada semester 1 dan 0,32 pada semester 2. Angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada semester 1 2023 tercatat pada angka 0,38 dan 0,39 pada semester yang sama di tahun 2022. Realisasi P1 dan P2 menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian mengarah pada progresivitas.

Capaian-capaian pada beberapa aspek hak atas kesehatan,

28 Dapat diakses pada <https://investor.id/lifestyle/333349/angka-putus-sekolah-meningkat-penyebabnya-tak-melulu-ekonomi>

hak atas pendidikan, dan hak atas ekonomi yang secara gradual mengarah pada kemajuan mengindikasikan adanya komitmen yang diartikulasikan dengan cukup baik pada tataran program. Sekalipun demikian, belum tercapainya beberapa target yang dicanangkan dalam Renstra Kementerian menjadi catatan penting bagi pemerintah agar lebih berpacu pada Renstra dan mengupayakan program-program yang dilakukan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4.3.1.2. Alerta Perlindungan terhadap Hak atas Rasa Aman

Jaminan konstitusi dalam memberikan hak atas rasa aman terhadap setiap orang yang masih belum sepenuhnya diaktualisasikan secara optimal menjadi justifikasi di balik skor 3.2 pada indikator hak atas keamanan pribadi. Tingginya jumlah kekerasan dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), besarnya jumlah kejahatan dalam Statistik Kriminal BPS, dan masifnya kejahatan siber menjadi penanda perlunya langkah yang lebih efektif dan holistik dalam mengurangi angka kekerasan dan kejahatan secara signifikan. Dari pencatatan dan pelaporan yang dihimpun oleh Kementerian PPPA, kasus kekerasan terjadi secara fluktuatif. Tahun 2022 tercatat sebanyak 26.284 kasus, lalu meningkat menjadi 27.965 kasus pada tahun 2023, namun menurun menjadi 26.510 kasus di tahun 2024.

Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tahun 2022 berkontribusi pada penurunan kasus yang terjadi. Sekalipun demikian, ketimpangan yang sangat signifikan yang selalu menempatkan jumlah korban perempuan selalu hampir 4 kali lebih banyak daripada jumlah korban laki-laki patut menjadi catatan kritis pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif gender dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan secara signifikan.

Masih tingginya kasus kekerasan juga divalidasi oleh data registrasi Polri yang terhimpun dalam Statistik Kriminal BPS yang mencatat peningkatan drastis terkait jumlah kejadian kejahatan. Dari jumlah 239.481 kejadian kejahatan di tahun 2021, terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 372.965 pada tahun

2022, dan terus meningkat menjadi 584.991 kejadian. Kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, merupakan beberapa jenis kejahatan yang tercatat cukup berkontribusi pada tingginya jumlah kejahatan di Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi berimplikasi pada pergeseran bentuk kejahatan yang semula hanya terjadi pada ruang-ruang yang bersifat fisik menjadi kejahatan dalam ruang-ruang digital. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa menjelang dua tahun pasca pengesahan UU TPKS, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) tercatat menduduki posisi tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual lain dan perkosaan di ranah personal. Tren ini semakin menunjukkan adanya kemendesakan infrastruktur penanganan kekerasan siber dalam berbagai bentuknya, memperkuat perlindungan hukum dan perangkatnya yang lebih melindungi korban, juga mengisi kekosongan gap jaminan antara UU TPKS, UU ITE, KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi.²⁹

Ancaman rasa aman yang menyerang data pribadi juga menjadi problem serius yang dihadapi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Catatan Kominfo menyebutkan bahwa kasus pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP) PDP meningkat signifikan pada tiap tahunnya, yaitu 20 di tahun 2021, 35 kasus pada 2022, hingga menjadi 40 kasus sepanjang 2024. Kebocoran data BPJS Kesehatan di 2020, serangan ransomware terhadap nasabah bank milik negara (BRI) di tahun 2021, kebocoran data pengguna aplikasi PeduliLindungi di tahun 2022, kebocoran data pengguna BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023, hingga serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) milik Kominfo menjadi bukti lemahnya sistem keamanan siber yang dimiliki pemerintah. Ambisi digitalisasi yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi yang

29 Elsa Faturahmah, 2024, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023: "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta: Komnas Perempuan, h 2.

implementatif menjadikan ancaman siber belum dapat diatasi oleh pemerintah secara optimal.

Elemen yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari refleksi rendahnya hak atas rasa aman adalah (i) jaminan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat; (ii) kemerdekaan pers; dan (iii) jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan. Fenomena *shrinking space* (penyempitan ruang gerak masyarakat sipil) menjadi refleksi masifnya ancaman terhadap rasa aman. Indeks HAM SETARA Institute mencatat kebebasan berekspresi berpendapat sebagai indikator dengan skor yang selalu terendah diantara indikator lainnya sepanjang Indeks HAM, yaitu dengan skor yang tidak menyentuh angka 2 dari skala 1-7. Represi aparat terhadap penyampaian pendapat, intimidasi dan pembubaran berbagai diskusi publik, pengerdilan terhadap kebebasan akademik menjadi fakta yang memvalidasi fenomena *shrinking civic space* yang mengarah pada pembungkaman pasif, yang mengancam rasa keamanan, tidak hanya masyarakat, namun juga insan pers bahkan civitas akademika.

Jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan juga belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Masifnya gangguan tempat ibadah, intimidasi atas ekspresi simbol/identitas keagamaan, pembatasan kegiatan keagamaan merupakan bentuk-bentuk pembatasan atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang masih cukup banyak ditemukan di Indonesia. Bahkan, data pantauan SETARA Institute mencatat gangguan tempat ibadah menjadi salah satu yang terus mengalami kenaikan signifikan dalam tujuh tahun terakhir, yaitu dari 16 tempat ibadah di tahun 2017, 20 tempat ibadah pada tahun 2018, 31 tempat ibadah di tahun 2019, 24 tempat ibadah pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 44 tempat ibadah di 2021, hingga mencapai 50 tempat ibadah pada 2023. Tingginya kasus gangguan tempat ibadah menggambarkan rendahnya komitmen negara dalam mengakomodir ruang-ruang spiritualitas sebagai manifestasi atas keyakinan terhadap agama/kepercayaannya.

Kekhawatiran atas fenomena *shrinking civic space* maupun pembatasan kebebasan berkeyakinan ini juga divalidasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang juga mengalami

penurunan pada beberapa indikator terkait. Terhadap indikator “terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara”, IDI mencatat adanya penurunan dari 98,09 di tahun 2022 menjadi 97,47 pada tahun 2023. Pada kondisi yang sama, indikator “terjaminnya kebebasan berkeyakinan” juga mengalami penurunan dari 95,75 di tahun 2022 menjadi 90,52 pada tahun 2023.

Dengan berbagai fakta empiris yang semakin dikuatkan melalui berbagai laporan maupun indeks yang disusun pemerintah, peningkatan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengaktualisasikan jaminan terhadap hak atas rasa aman harus menjadi prioritas agenda pembangunan kepemimpinan nasional baru, terutama pemerintah di tingkat pusat selaku *duty bearer*.

1.3.1.3. Pengabaian terhadap Hak atas Lingkungan yang Layak

Deforestasi, kualitas air, hingga kualitas udara yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami regresi menjadi faktor yang mendorong rendahnya skor hak atas lingkungan yang layak, yaitu 3.0, paling rendah di antara skor pada keenam indikator lainnya pada variabel aspirasional.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim bahwa tren deforestasi di Indonesia mengalami penurunan, tahun 2021-2022 turun 8,4% dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021. Deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha.³⁰ Sepanjang tahun 2023, KLHK mengklaim bahwa deforestasi telah mengalami penurunan mencapai 114 ribu hektar.³¹ Namun demikian, ketika dielaborasi lebih lanjut, berdasarkan data KLHK, dengan total luas kawasan hutan

30 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, Juni 26). Laju deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 turun 84%.

31 CNN Indonesia. (2023, Agustus 8). KLHK klaim deforestasi di Indonesia turun hingga 114 ribu hektare.

Indonesia 125,76 juta ha,³² dari tahun 2002-2022 Indonesia kehilangan 10,2 juta ha hutan primer.

Sejak mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan total hilangnya hutan primer mencapai 929 ribu ha, tren deforestasi di hutan primer menurun. Data versi pemerintah kontradiktif dengan temuan dari Global Forest Watch yang menyebutkan pada rentang 2021 - 2022 deforestasi di hutan primer berada pada angka masing-masing 203 ribu hektar dan 230 ribu ha (*global forest watch*).³³ Bahkan, menurut *World Population Review*, Indonesia termasuk peringkat 2 sebagai negara dengan tingkat deforestasi terparah 2024.

Sektor industri menyumbang deforestasi tertinggi. Berdasarkan analisis spasial yang Madani lakukan, pada periode 2003-2018, di antara jenis izin/konsesi laju deforestasi di wilayah izin perkebunan sawit sebesar 2,63 juta hektare berada pada nomor tertinggi setelah izin hutan tanaman industri/IUPHHK-HT dengan total deforestasi 2,78 juta hektar, dan kemudian setelah diikuti oleh deforestasi pada konsesi minyak dan gas seluas 2,46 juta hektar, IUPHHK-HA 893,4 ribu hektar, dan konsesi mineral dan batubara (861,7 ribu hektar).³⁴ Namun, potensi deforestasi akan semakin terbuka dengan temuan data Auriga yang menyatakan terdapat 1,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan.³⁵

Permasalahan lingkungan lain yang juga tengah menjadi tantangan adalah kualitas air. Laporan KLHK menunjukkan bahwa lebih dari separuh kualitas air sungai yang tersebar di 34 provinsi (provinsi terbaru pecahan Papua belum termasuk) berstatus mengalami pencemaran. Dari Indeks Kualitas Air yang ditargetkan mencapai 55,40 poin di tahun 2023, pemerintah hanya mampu mencapai 54,59 poin. Data BPS menyebutkan

32 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Menteri LHK: Tata batas kawasan hutan selesai tahun ini.

33 Global Forest Watch. Indonesia country dashboard.

34 Yayasan Madani Berkelanjutan, *Deforestasi, PIPPIB, Karhutla, Perhutanan Sosial, dan Pembaruan NDC*, Madani Update Report Edisi Mei 2020, hal. 5-6.

35 Betahita. 1,6 juta hektare sawit dalam kawasan hutan tak jelas nasibnya.

bahwa terjadi penurunan kualitas dimana 46% dari 70.000 sungai di Indonesia tercemar berat. Pada tahun 2022, UNICEF bahkan merilis bahwa hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia tercemar limbah tinja dan turut menyebabkan penyebaran penyakit diare sebagai penyebab utama kematian balita.³⁶

Kondisi serupa juga terjadi di udara, dimana indeks kualitas udara (AQI) 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 sebagai negara dengan polusi udara tertinggi di dunia. Pada level Asia Tenggara, *World Air Quality Report 2023* melaporkan bahwa rata-rata kualitas udara di Indonesia merupakan yang terburuk se-Asia Tenggara. Terbaru, Jakarta tercatat sebagai kota dengan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177, yang masuk dalam kategori tidak sehat. Emisi kendaraan bermotor, industri manufaktur dan industri energi, serta pembakaran sampah rumah tangga, menjadi faktor penyebab tingginya polusi udara di Jakarta.

Krisis kondisi lingkungan hidup yang tercermin dari angka deforestasi yang tinggi serta kualitas air dan udara yang masih buruk menjadi refleksi bagi pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah yang adaptif dan berkelanjutan dalam memastikan hak setiap warga untuk dapat hidup di atas lingkungan yang layak. Darurat lingkungan yang terjadi tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan sektor bisnis. Ambisi investasi mestinya diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM agar mencapai keseimbangan antara target pembangunan nasional dengan penghormatan HAM.

Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stratanas BHAM) yang telah diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2023 mestinya sebagai progresi yang berkontribusi pada upaya meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis, termasuk diantaranya pelanggaran HAM dalam konteks menghormati hak atas lingkungan hidup yang layak.

36 UNICEF Indonesia. Indonesia: Hampir 70 persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja.

4.3.1.4. Belum Optimalnya Keseriusan dalam Pemajuan Budaya Indonesia

Sebagai aktualisasi mandat konstitusi, pemerintah menetapkan upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024. Artinya, pemerintah melakukan pengarusutamaan modal sosial budaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pelestarian kebudayaan dilakukan melalui penetapan cagar budaya. Dari tahun 1977 hingga 2022, setidaknya tercatat 196 cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Tidak hanya cagar budaya, museum juga menjadi satu bagian penting sebagai lembaga untuk mengumpulkan, mencatat, dan merawat serta melestarikan benda-benda warisan budaya, baik dari masa lampau maupun hingga pada masa kini. Dari 448 museum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan museum masih bersifat Jawa-sentris, dimana jumlah terbanyak museum masih berpusat di Pulau Jawa, dengan paling banyak di Provinsi Jawa Timur (65), Jawa Tengah (65), dan DKI Jakarta (63).

Jumlah ini terpaut cukup jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia bagian timur terutama di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yang jumlahnya tidak lebih dari 5 museum. Bahkan, Statistik Kebudayaan yang dilansir Kemendikbud juga menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, Papua Barat masih belum memiliki satu pun museum dan juga cagar budaya. Padahal, Presiden dalam RPJMN 2020-2024 mencanangkan percepatan pembangunan wilayah Papua juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati. Disparitas ini semakin menunjukkan belum optimalnya keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di tanah Papua, bahkan dalam konteks pemenuhan hak atas budaya sekalipun.

Di antara beberapa catatan, beberapa kekayaan budaya Indonesia berhasil ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO menjelang akhir tahun 2023. Mulai dari peresmian Jalan Nusantara di Markas Besar UNESCO, penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia, penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Bahkan, Bahasa Indonesia telah disetujui menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum UNESCO.

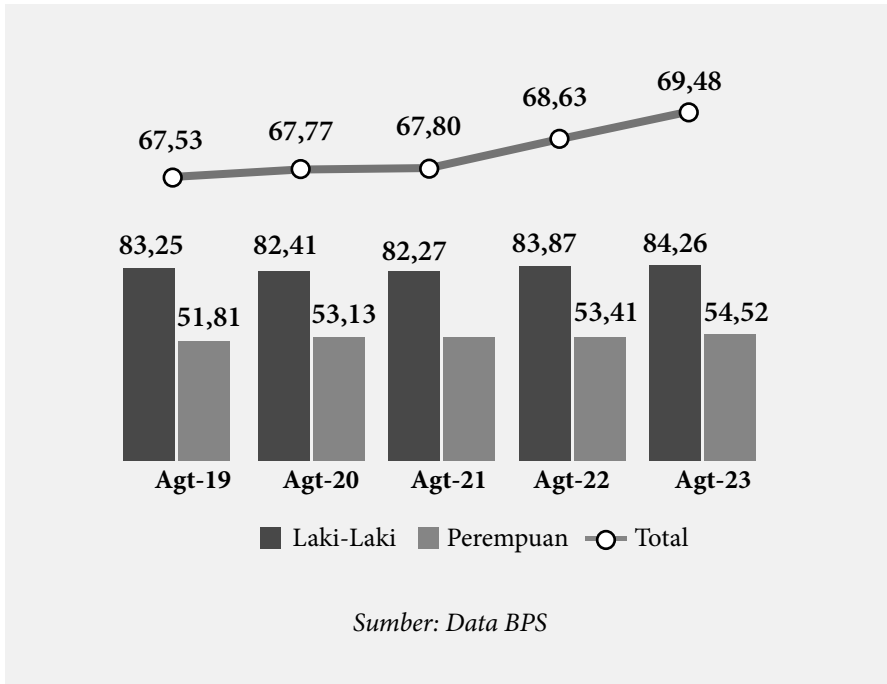
Dalam mengukur capaian pemerintah dalam pengarusutamaan budaya, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dibukukan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir masih belum mampu mencapai target yang dicanangkan dalam RPJMN. Dari target 62,7 untuk IPK di tahun 2024, pemerintah masih berada pada angka 57,13 di tahun 2023 setelah sebelumnya berada pada 55,13 pada tahun 2022. Capaian beserta catatan-catatan inilah yang berkontribusi pada skor 3.2 pada indikator hak atas kebudayaan dalam Indeks Inklusi Sosial Indonesia, yang berarti bahwa pemerintah masih meninggalkan berbagai pekerjaan rumah dalam meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.

4.3.1.5. Kemajuan dalam Penurunan Angka Pengangguran

Skor 3.4 pada indikator hak atas pekerjaan yang layak dalam IISI didorong oleh semakin meningkatnya tingkat angkatan kerja dan jumlah pengangguran di Indonesia. Dalam konteks angkatan kerja, data BPS per Agustus 2023 menunjukkan adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 2.
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Tahun 2019-2023

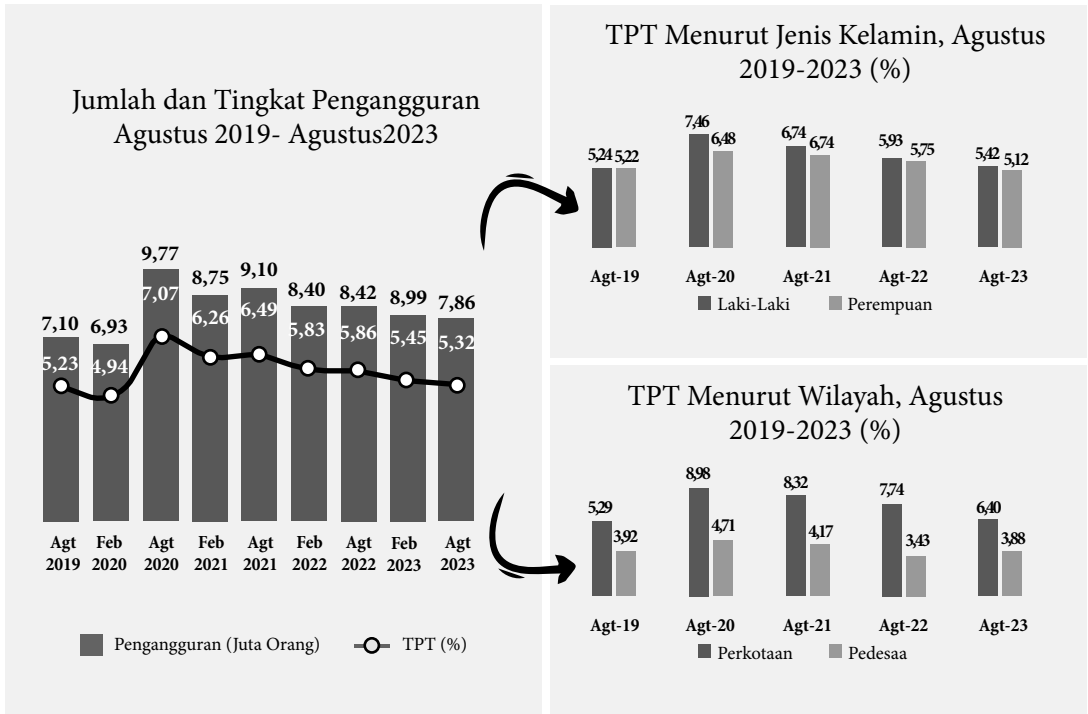
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2019-2023
Menurut Jensi Kelamin , Agustus 2019-Agustus 2023 (%)



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejumlah 69,48% ini merefleksikan bahwa dari 212,59 juta penduduk usia kerja per Agustus 2023, sebanyak 148,71 juta merupakan angkatan kerja.³⁷ Dari 147,71 juta angkatan kerja, sebanyak 7,86 juta orang atau 5,32% diantaranya merupakan pengangguran, sebagaimana pada grafik berikut

37 Data Badan Pusat Statistik.

Grafik 3.
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Tahun 2019-2023



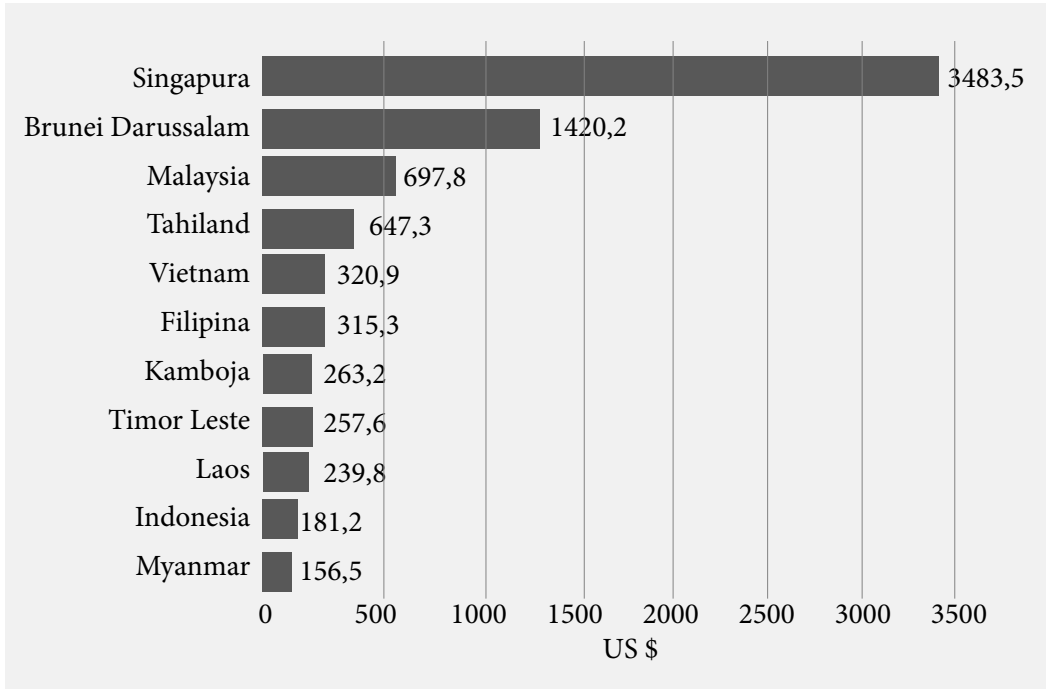
Sumber: Data BPS

Sekalipun secara nasional memang terjadi penurunan jumlah tingkat pengangguran di tahun 2023, namun angka ini sesungguhnya masih lebih tinggi dari persentase pengangguran sebelum masa pandemi. Bahkan, tingkat pengangguran di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan data per Februari 2023, *Trading Economy* mencatat bahwa persentase 5,45% menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Brunei Darussalam (7,2%) sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2023.³⁸

38 Dapat diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean>

Kesenjangan lain juga tampak pada keadilan upah yang menempatkan Indonesia sebagai negara terendah nomor 2 di antara negara-negara ASEAN lainnya, sebagaimana pada grafik data berikut:

Grafik 4.
Besaran Rata-Rata Upah Bulanan Pekerja di Asia Tenggara



Sumber: ILO yang diolah oleh Databoks

Merujuk pada data International Labour Organization (ILO), rata-rata upah riil bulanan pekerja di Indonesia adalah sebesar US\$181,2 atau senilai 2,69 juta pada tahun 2022. Nilai ini hanya berada di atas Myanmar dengan rata-rata upah bulanan sebesar US\$ 156,5, sementara tertinggal jauh dari Singapura sebagai negara dengan upah bulanan tertinggi di ASEAN yang

mencapai angka US\$3.483,5 di tahun 2021.³⁹

Catatan positif dalam aspek hak atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal meningkatkan inklusi kelompok minoritas, terutama penyandang disabilitas. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama dengan Kemendikbud telah mengeluarkan lisensi Lembaga Sertifikasi profesi (LSP) untuk 10 Sekolah Luar Biasa (SLB) sehingga seluruh calon lulusan SLB akan mendapatkan akses hak sertifikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah mereka dalam mengakses peluang pekerjaan baik di kementerian, lembaga, hingga perusahaan.⁴⁰ LSP ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk lebih inklusi dan memberikan peluang pekerjaan bagi disabilitas.

Selain dukungan terhadap angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang inklusif, pengentasan pengangguran, hingga keadilan upah, aspek penting lain yang menjadi refleksi bagaimana capaian negara dalam jaminan hak atas pekerjaan adalah bagaimana negara menjamin terwujudnya ekosistem yang promotif pada pemajuan hak-hak pekerja. Kasus diskriminasi dan intimidasi anti serikat pekerja dalam bentuk PHK, praktik kerja paksa, eksploitasi pekerja anak, dan upah rendah pada pekerja perempuan, merupakan beberapa bentuk permasalahan dalam pemajuan hak-hak pekerja yang masih menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang lebih promotif pada pemenuhan hak-hak pekerja.

4.3.2. Terobosan Penting Pemajuan Inklusi Sosial di Tingkat Nasional

Dari berbagai dinamika inklusi sosial yang terjadi, studi IISI mencatat beberapa inovasi progresif yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional yang berdampak pada pemajuan

39 Data Indonesia. Upah bulanan pekerja RI tergolong rendah di Asia Tenggara.

40 Bulir.id. BNSP mendukung akses pekerjaan untuk disabilitas dengan terbitkan lisensi LSP 10 SLB.

inklusi sosial terhadap kelompok rentan. Beberapa progresivitas tersebut di antaranya:

1.3.2.1. Kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang mendukung peningkatan akomodasi yang layak dan keterjangkauan aksesibilitas terhadap hak atas pekerjaan yang layak.

Skor 3,2 pada indikator akomodasi IISI berkontribusi oleh beberapa inovasi progresif pemerintah di beberapa sektor kementerian/lembaga. Kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok rentan diejawantahkan melalui pembentukan regulasi maupun terobosan yang berdampak pada akomodasi yang layak dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan untuk menjangkau akses-akses layanan publik maupun akses ekonomi, yaitu berupa lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Unit Layanan Disabilitas (ULD) ini dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk memastikan terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan di antaranya melalui: a) Identifikasi akomodasi yang layak dengan memperhatikan ragam penyandang disabilitas; b) Identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan penyandang disabilitas; c) Identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan penyandang disabilitas; dan d) Diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

ULD Ketenagakerjaan juga memastikan bahwa proses dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dilaksanakan secara inklusif, yaitu dengan menjamin sarana dan prasarana yang disediakan oleh ULD Ketenagakerjaan memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi penyandang disabilitas. Amanat pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan berdampak positif pada

akselerasi pemenuhan hak atas pekerjaan kelompok disabilitas oleh pemerintah daerah.

Pembentukan ULD Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan kepala daerah di beberapa daerah menjadi bukti adanya semangat yang sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemajuan hak kelompok disabilitas. Dalam temuannya, studi IISI ini mencatat bahwa pembentukan ULD Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota telah berkontribusi secara nyata pada peningkatan penyerapan tenaga kerja pada dunia usaha dan dunia industri yang terdapat di daerah.

1.3.2.2. Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) di Bareskrim Polri sebagai bentuk peningkatan resiliensi terhadap perempuan

Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) di Bareskrim Polri pada 20 September 2024 melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan subdit PPA menjadi direktorat. Pembentukan Dit PPA-PPO ini menjadi langkah responsif pemerintah sebagai mekanisme yang mendukung resiliensi untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di tengah keterbatasan unit PPA Bareskrim selama ini.

Di samping itu, Pembentukan Direktorat ini juga merupakan bagian implementasi dari Rekomendasi Umum No.33 CEDAW tentang akses perempuan pada keadilan. Artinya, lahirnya Direktorat PPA-PPO mesti menjamin adanya peningkatan pelayanan yang lebih optimal dan komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan perempuan, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka.⁴¹ Pembentukan Direktorat PPA-

41 Elsa Faturahmah, 2024, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Pembentukan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri: Pastikan Kemajuan Berkelanjutan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pembentukan Direktorat PPA dan PPO", Jakarta: Komnas Perempuan.

PPO juga menjadi ikhtiar secara gradual untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di lingkungan institusi Polri. Belum meratanya kapasitas pemahaman gender selama ini berimplikasi pada tidak optimalnya penanganan kasus kekerasan perempuan yang responsif gender.⁴²

Dalam perspektif yang lebih luas, pembentukan Direktorat PPA-PPO juga menjadi wujud terbukanya kepemimpinan perempuan dalam institusi Polri yang selama ini cenderung didominasi oleh figur kepemimpinan laki-laki. Padahal, mempromosikan perempuan di peran-peran kepemimpinan dan teknis, serta menugaskan petugas perempuan sebagai perespon awal dapat meningkatkan kapabilitas lembaga penegak hukum untuk memitigasi risiko, memerangi kejahatan, dan melindungi masyarakat.⁴³

1.3.2.3. *Inklusivitas rekrutmen kepolisian bagi disabilitas sebagai wujud progresi rekognisi*

Kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok rentan diejawantahkan melalui pembentukan regulasi maupun terobosan yang berdampak pada akomodasi kelompok rentan untuk mengakses sektor-sektor yang selama ini sulit ditembus atau bahkan jarang mengafirmasi eksistensi kelompok rentan. Sepanjang tahun 2024, Polri secara resmi untuk pertama kalinya sejak 78 tahun institusi Polri didirikan, berhasil merekrut 18 anggota dari disabilitas yang tersebar di 13 polda dan ditempatkan pada tugas-tugas non lapangan terkait teknologi informasi dan siber, administrasi keuangan, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium dan bagian perencanaan.

Perekrutan kelompok disabilitas sebagai bagian anggota Polri tidak hanya sebagai bentuk rekognisi terhadap kelompok disabilitas, namun juga sebagai bentuk *affirmative action* pemerintah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan tanpa diskriminasi. Bergabungnya kelompok disabilitas pada

42 Ikhsan Yosarie, et.al., 2024. *Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2024*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

43 *Ibid*, h 10.

kelembagaan Polri mesti diikuti dengan langkah-langkah komprehensif dalam memastikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas.

1.3.2.4. Progresi regulasi yang mengarah pada peningkatan resiliensi terhadap hak atas rasa aman

Sekalipun hak atas keamanan pribadi menjadi indikator dengan skor yang rendah, namun lahirnya beberapa regulasi yang promotif terhadap peningkatan resiliensi perlu menjadi apresiasi. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hingga aturan implementatif seperti:

- i. Perpres 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat;
- ii. Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA); dan
- iii. Perpres No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi rentetan regulasi progresi yang menjadi perwujudan komitmen pemerintah dalam menjamin hak atas rasa aman setiap warga negaranya.

Setelah hampir 10 tahun dengan berbagai perdebatan pro-kontra mengenai substansinya, UU TPKS berhasil disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 12 April 2022. UU TPKS menjadi bukti keberhasilan perjuangan advokasi untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Demikian pula UU PDP, setelah pertama kali muncul inisiasi pembentukan di tahun 2006 lalu mulai masuk menjadi pembahasan yang berlangsung di DPR di tahun 2020, UU PDP berhasil disahkan pada 10 September 2022 dan mulai berlaku pada Oktober 2024.

Lahirnya UU PDP ini menjadi upaya pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi di era digital. Sekalipun demikian, beberapa catatan juga perlu diberikan. Misalnya,

hingga UU PDP mulai berlaku pada 17 Oktober 2024, perintah pembentukan aturan turunan sebagai pelaksana UU PDP masih belum terbentuk. Akselerasi pengesahan berbagai aturan pelaksana UU PDP mesti menjadi perhatian pemerintah pusat terutama di tengah masih masifnya kasus kebocoran data pribadi yang mencederai hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana garansi Pasal 28G ayat (1) Konstitusi RI.[]

BAB V

Kondisi Inklusi Sosial Di Daerah

Gambaran hasil pengukuran kondisi inklusi sosial di tingkat daerah kota/kabupaten adalah jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni tentang bagaimana tingkat inklusi sosial di daerah-daerah yang menjadi area pengukuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI). Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka metodologi, bahwa data daerah diperoleh dari berbagai indeks yang telah diproduksi oleh otoritas negara baik di tingkat pusat maupun data terpilah dari indeks nasional yang dipilah berdasarkan daerah-daerah. Dengan demikian, gambaran detail skor IISI di daerah dapat diperoleh secara utuh, termasuk skor pada variabel aspirasional yang terpilah berdasarkan hak-hak yang harus dipenuhi dan melingkupi 4 (empat) kelompok subyek penelitian.

Selain ketersediaan data terpilah pada skor daerah, pengumpulan data IISI juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) dengan elemen pemerintah dan masyarakat daerah pemangku agenda pembangunan inklusi sosial di 24 daerah, yang melibatkan 360 narasumber FGD. Selain FGD, data IISI juga dikumpulkan dengan mewawancarai 86 aktor kunci di daerah serta kuesioner self assessment yang disebarakan ke 24 kota/kabupaten.

5.1. Skor dan Rata-Rata Daerah

Studi Inklusi Sosial Indonesia ini juga memotret secara terperinci situasi kondisi inklusi sosial di 22 kota dan 2 kabupaten untuk mendapatkan gambaran yang lebih aktual terkait pemajuan hak-hak kelompok rentan. *Scoring* dilakukan dengan mengakumulasikan skor

kota-kota berbasis subjek penelitian, yakni perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/ kepercayaan dan masyarakat adat. Berdasarkan temuan, diketahui bahwa dari 24 daerah yang dianalisis, tim peneliti hanya mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di 12 daerah. Oleh karena itu, pada daerah yang tidak memiliki masyarakat adat, skor tidak diberikan. Secara akumulatif, skor rata-rata di 24 daerah pada variabel aspirasional dan pendekatan adalah 3.3 yang berarti berada pada status *basic to improving*. Akumulasi skor daerah ini lebih tinggi 0.1 dibandingkan skor nasional yang memiliki rata-rata 3.2. Skor rata-rata daerah diambil dari 24 daerah penelitian dan tidak menggambarkan rata-rata daerah secara general di Indonesia.

Tabel 14
Skor Akumulatif Indeks Inklusi Sosial di Daerah

I	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.2	2.9	3.6	3.3
2	Hak atas pendidikan	3.5	3.3	3.5	3.1
3	Hak atas ekonomi	3.4	3.0	3.5	3.2
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.1	3.1
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.4	3.0	3.3	3.3
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.2	3.4	3.6
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.7	3.4	3.4
	Rata-Rata Variabel I	3.3	3.0	3.4	3.3
II	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.7	3.5	3.5	3.6
2	Partisipasi	3.6	3.1	3.5	3.3
3	Resiliensi	3.5	3.1	3.4	3.0
4	Akomodasi	3.5	3.4	3.6	3.3

	Rata-Rata Variabel 2	3.6	3.3	3.5	3.3
	Rata-Rata Skor Keseluruhan	3.5	3.1	3.5	3.3
	Rata-Rata Skor Daerah	3.3			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Sekalipun skor daerah dan skor nasional sama-sama berada pada status *basic to improving*, namun lebih rendahnya skor rata-rata nasional dibandingkan skor daerah menandakan bahwa agenda pembangunan inklusi sosial yang menjadi komitmen pemerintah pusat justru belum sepenuhnya diartikulasikan secara optimal oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Sementara dari sigi ke 24 daerah, daerah-daerah mulai bergegas dalam membangun ekosistem yang kondusif terhadap kelompok rentan menuju inklusi sosial lebih *established*.

5.2. Skor Lengkap Inklusi Sosial Masing-Masing Daerah

Selain memberikan skor akumulasi dari keseluruhan indikator, penelitian ini juga mengklasifikasikan skor secara rinci terhadap 22 Kota dan 2 Kabupaten. Skor per daerah penelitian ini berdasarkan variabel dan mengacu pada masing-masing subjek penelitian. disajikan sebagai berikut:

5.2.1. Variabel Aspirasional

Tabel 15
Skor Hak Kesehatan

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	2.8	2.5	3.5	3.0
Kota Sorong	2.8	2.5	3.5	3.7
Palembang	3.5	3.0	3.5	-
Tangerang	3.5	3.0	3.7	-
Kendari	3.0	2.5	3.5	3.5
Semarang	3.5	3.0	3.5	-

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Kupang	3.0	2.5	3.5	-
Blitar	2.9	2.5	3.5	-
Palangkaraya	3.5	3.0	3.5	3.3
Tanjung Pinang	3.0	2.8	3.4	3.0
Jakarta Selatan	3.9	3.8	3.9	-
Bengkulu	3.0	2.9	3.3	3.0
Ambon	3.0	2.8	3.7	3.2
Ternate	3.0	2.7	3.7	3.0
Bandung	3.5	3.0	3.8	-
Padang	3.5	3.0	3.7	-
Denpasar	3.5	3.0	3.7	3.7
Balikpapan	3.5	3.0	3.7	-
Kab. Lombok Timur	3.4	2.7	3.8	3.6
Kota Probolinggo	3.3	3.0	3.7	-
Kabupaten Probolinggo	3.0	2.7	3.5	3.3
Kota Makassar	3.3	3.0	3.6	3.5
Samarinda	3.0	2.9	3.7	-
Parepare	3.3	3.0	3.2	-
Rata-Rata	3.2	2.9	3.6	3.3

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 16
Skor Hak Atas Pendidikan

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.0	2.7	3.3	2.9
Kota Sorong	3.0	2.7	3.0	3.0

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Palembang	3.8	3.5	3.7	-
Tangerang	3.9	3.7	3.8	-
Kendari	3.7	3.4	3.6	3.5
Semarang	3.9	3.5	4.0	-
Kupang	3.5	3.3	3.5	-
Blitar	3.3	3.1	3.4	-
Palangkaraya	3.0	2.7	3.0	3.3
Tanjung Pinang	3.5	3.3	3.4	3.0
Jakarta Selatan	3.9	3.7	3.9	-
Bengkulu	3.7	3.4	3.3	3.0
Ambon	3.2	3.0	3.4	3.2
Ternate	3.1	2.9	3.2	3.0
Bandung	3.8	3.6	4.0	-
Padang	3.7	3.5	3.7	-
Denpasar	3.8	3.6	3.8	3.4
Balikpapan	3.8	3.6	3.5	-
Kab. Lombok Timur	3.0	2.8	3.0	2.7
Kota Probolinggo	3.7	3.6	3.5	-
Kabupaten Probolinggo	3.5	3.3	3.4	3.2
Kota Makassar	3.7	3.5	3.8	3.3
Samarinda	3.7	3.5	3.7	-
Parepare	3.5	3.5	3.4	-
Rata-rata	3.5	3.3	3.5	3.1

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 17
Skor Hak atas Ekonomi

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	2.8	2.3	3.0	3.1
Kota Sorong	2.8	2.3	3.0	3.5
Palembang	3.5	3.3	3.5	-
Tangerang	3.8	3.5	3.8	-
Kendari	3.5	3.2	3.5	3.7
Semarang	3.7	3.5	3.7	-
Kupang	3.4	3.0	3.4	-
Blitar	3.3	3.0	3.5	-
Palangkaraya	3.4	3.1	3.4	3.1
Tanjung Pinang	3.2	3.0	3.2	3.2
Jakarta Selatan	3.8	3.5	3.8	-
Bengkulu	3.4	3.1	3.4	3.0
Ambon	3.0	2.5	3.5	3.3
Ternate	3.0	2.5	3.5	3.0
Bandung	3.8	3.3	3.8	-
Padang	3.8	3.5	3.8	-
Denpasar	3.2	3.1	3.8	3.0
Balikpapan	3.5	3.2	3.5	-
Kab. Lombok Timur	3.0	3.0	3.4	3.0
Kota Probolinggo	3.5	3.2	3.5	-
Kabupaten Probolinggo	3.1	2.8	3.3	3.0
Kota Makassar	3.5	3.0	3.5	3.2
Samarinda	3.3	3.0	3.3	-
Parepare	3.1	2.8	3.1	-
Total Rata-Rata	3.4	3.0	3.5	3.2

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 18
Hak atas Keamanan Pribadi

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.0	2.7	2.9	3.2
Kota Sorong	2.7	2.6	2.9	3.2
Palembang	3.5	3.0	3.0	-
Tangerang	2.5	2.3	3.0	-
Kendari	3.0	2.7	2.7	3.1
Semarang	3.0	2.7	4.0	-
Kupang	3.0	2.7	4.0	-
Blitar	2.9	2.6	2.9	-
Palangkaraya	3.0	2.7	2.9	3.0
Tanjung Pinang	3.0	2.7	3.0	3.0
Jakarta Selatan	3.0	2.7	3.0	-
Bengkulu	3.0	2.7	3.0	3.0
Ambon	2.7	2.5	3.5	3.2
Ternate	3.5	3.0	3.1	3.2
Bandung	3.0	2.7	3.5	-
Padang	3.0	2.7	3.0	-
Denpasar	3.0	2.7	3.0	3.0
Balikpapan	3.0	2.7	3.0	-
Kab. Lombok Timur	2.8	2.6	2.9	2.6
Kota Probolinggo	2.9	2.7	2.9	-
Kabupaten Probolinggo	3.0	2.8	3.0	3.0
Kota Makassar	2.7	2.6	2.5	3.2
Samarinda	3.0	2.8	3.0	-
Parepare	3.0	2.7	3.0	-
Rata-rata	3.0	2.7	3.1	3.1

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 19
Hak atas Lingkungan yang Layak

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.6	3.0	3.2	3.5
Kota Sorong	3.5	2.8	3.7	3.7
Palembang	3.0	2.9	3.2	-
Tangerang	2.8	2.7	3.1	-
Kendari	3.3	3.0	3.4	3.5
Semarang	3.0	2.9	3.2	-
Kupang	3.0	2.7	3.0	-
Blitar	3.2	3.0	3.3	-
Palangkaraya	3.8	3.0	3.6	3.3
Tanjung Pinang	3.5	3.3	3.5	3.3
Jakarta Selatan	3.0	2.9	3.4	-
Bengkulu	3.5	3.0	3.3	3.3
Ambon	3.8	3.0	3.4	3.4
Ternate	3.8	2.7	3.7	3.5
Bandung	3.6	3.0	3.4	-
Padang	3.7	3.0	3.4	-
Denpasar	3.6	3.2	3.4	3.0
Balikpapan	3.2	3.0	3.3	-
Kab. Lombok Timur	3	2.9	3.4	2.8
Kota Probolinggo	3.5	3.5	3.4	-
Kabupaten Probolinggo	3.6	3.4	3.3	3.1
Kota Makassar	3.4	3.0	3.3	3.2
Samarinda	3.5	3.0	3.2	-
Parepare	3.2	3.1	3.1	-
Rata-Rata	3.4	3.0	3.3	3.3

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 20
Hak atas Kebudayaan

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.4	3.2	3.6	3.7
Kota Sorong	3.4	3.2	3.7	3.8
Palembang	3.3	3.1	3.5	-
Tangerang	3.0	3.0	3.0	-
Kendari	3.4	3.2	3.6	3.7
Semarang	3.5	3.2	3.3	-
Kupang	3.4	3.2	3.4	-
Blitar	3.4	3.0	3.4	-
Palangkaraya	3.4	3.1	3.3	3.6
Tanjung Pinang	3.4	3.2	3.3	3.4
Jakarta Selatan	3.5	3.5	3.5	-
Bengkulu	3.4	3.2	3.0	3.4
Ambon	3.5	3.1	3.8	3.8
Ternate	3.7	3.2	3.8	3.8
Bandung	3.5	3.2	3.7	-
Padang	3.4	3.1	3.4	-
Denpasar	3.9	3.2	3.8	3.9
Balikpapan	3.7	3.3	3.3	-
Kab. Lombok Timur	3.8	3.2	3.4	3.8
Kota Probolinggo	3.3	3.1	3.2	-
Kabupaten Probolinggo	3.7	3.2	3.4	3.3
Kota Makassar	3.6	3.2	3.3	3.2
Samarinda	3.5	3.1	3.4	-
Parepare	3.2	3.0	3.1	-
Rata-rata	3.5	3.2	3.4	3.6

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 21
Hak atas Pekerjaan yang Layak

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	2.7	2.6	3.4	3.5
Kota Sorong	2.5	2.4	3.8	3.6
Palembang	3.2	2.9	3.0	-
Tangerang	3.6	2.8	3.4	-
Kendari	3.0	2.5	3.3	3.4
Semarang	3.4	2.9	3.2	-
Kupang	3.3	2.7	3.3	-
Blitar	3.3	2.8	3.3	-
Palangkaraya	3.2	2.7	3.3	3.4
Tanjung Pinang	3.2	2.6	3.3	3.4
Jakarta Selatan	3.5	3.5	3.5	-
Bengkulu	3.3	2.7	3.3	3.3
Ambon	3.2	2.5	3.6	3.4
Ternate	3.4	2.5	3.8	3.4
Bandung	3.5	2.7	3.7	-
Padang	3.4	2.7	3.5	-
Denpasar	3.5	2.8	3.5	3.7
Balikpapan	3.4	2.6	3.4	
Kab. Lombok Timur	3.1	2.8	3.3	3.0
Kota Probolinggo	3.3	2.8	3.4	-
Kabupaten Probolinggo	3.3	2.7	3.4	3.3
Kota Makassar	3.4	2.8	3.4	3.2
Samarinda	3.3	2.8	3.3	-
Parepare	3.2	2.7	3.2	-
Rata-rata	3.3	2.7	3.4	3.4

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

5.2.2. Variabel Pendekatan

5.2.2.1. Perempuan

Tabel 22
Skor Inklusi Sosial Kelompok Perempuan

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Score akhir
Gunung Sitoli	3.0	3.5	3.0	3.5	3.3
Sorong	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Palembang	3.8	3.0	3.5	3.0	3.3
Tangerang	3.5	4.5	3.5	3.0	3.6
Kendari	3.5	3.5	3.5	4.0	3.6
Semarang	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0
Kupang	3.5	4.0	4.0	3.5	3.8
Blitar	3.8	3.0	3.5	3.5	3.5
Palangkaraya	3.0	3.5	3.7	3.5	3.4
Tanjung Pinang	3.8	3.3	3.2	3.5	3.5
Jakarta Selatan	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Bengkulu	3.5	3.0	3.0	3.0	3.1
Ambon	3.9	3.6	3.7	3.7	3.7
Ternate	4.0	3.5	3.5	3.7	3.7
Bandung	4.0	4.0	4.0	3.7	3.9
Padang	4.0	4.0	3.0	3.6	3.7
Denpasar	3.5	3.5	4.0	4.0	3.8
Balikpapan	3.5	3.8	3.5	3.8	3.7
Kabupaten Lombok Timur	4.3	3.0	3.4	3.3	3.7
Kota Probolinggo	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7
Kabupaten Probolinggo	3.5	3.6	3.4	3.5	3.5
Kota Makassar	3.5	3.5	3.0	3.5	3.4
Samarinda	3.8	3.5	3.0	3.5	3.5

Parepare	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8
Rata-rata	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

5.2.2.2. Penyandang Disabilitas

Tabel 23
Skor Inklusi Sosial Kelompok Penyandang Disabilitas

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Gunung Sitoli	3.8	2.8	3.0	2.5	3.0
Sorong	2.9	2.6	2.5	3.5	2.9
Palembang	3.6	3.0	2.5	3.0	3.0
Tangerang	3.7	4.0	3.0	4.0	3.7
Kendari	3.4	2.8	3.0	3.0	3.1
Semarang	3.7	3.9	3.9	3.5	3.8
Kupang	3.8	3.1	3.9	3.5	3.6
Blitar	3.4	2.8	2.5	3.5	3.1
Palangkaraya	3.8	3.0	3.0	3.2	3.3
Tanjung Pinang	3.3	2.7	2.5	3.0	2.9
Jakarta Selatan	3.7	3.8	3.4	3.8	3.7
Bengkulu	3.0	2.4	3.0	3.0	2.9
Ambon	3.4	3.0	3.5	3.5	3.4
Ternate	3.6	3.0	3.0	2.4	3.0
Bandung	3.0	3.2	3.5	4.0	3.4
Padang	3.4	2.6	2.5	3.7	3.1
Denpasar	3.9	3.4	3.5	3.9	3.7
Balikpapan	3.4	3.0	3.0	3.5	3.2
Kab. Lombok Timur	3.5	3.1	3.0	3.0	3.2
Kota Probolinggo	3.8	3.3	3.0	3.8	3.5

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Kabupaten Probolinggo	3.4	3.0	3.0	3.0	3.1
Kota Makassar	3.4	2.8	2.5	4.0	3.2
Samarinda	3.4	2.5	3.0	3.0	3.0
Parepare	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5
Rata-rata	3.5	3.1	3.1	3.4	3.2

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

5.2.2.3. Minoritas Agama/Kepercayaan

Tabel 24
Skor Inklusi Sosial Kelompok Minoritas Agama/Kepercayaan

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Gunung Sitoli	3.5	3.2	3.3	3.7	3.4
Kota Sorong	3.5	3.9	3.9	3.0	3.6
Palembang	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0
Tangerang	3.5	3.0	3.0	3.0	3.1
Kendari	3.5	3.5	4.0	4.0	3.8
Semarang	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0
Kupang	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Blitar	3.5	3.0	3.5	4.0	3.5
Palangkaraya	4.0	3.5	3.5	3.0	3.5
Tanjung Pinang	3.5	3.0	3.0	3.0	3.1
Jakarta Selatan	2.9	3.4	3.5	3.4	3.3
Bengkulu	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Ambon	4.0	3.0	3.5	3.5	3.5
Ternate	3.5	3.5	3.0	4.0	3.5
Bandung	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0
Padang	3.0	4.0	3.0	4.0	3.5

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Denpasar	3.5	4.0	3.5	4.5	3.9
Balikpapan	3.5	4.0	3.5	4.5	3.9
Kab. Lombok Timur	3.5	3.5	3.0	3.5	3.4
Kota Probolinggo	3.2	3.4	3.3	3.4	3.3
Kabupaten Probolinggo	3.2	3.4	3.2	3.3	3.3
Kota Makassar	3.0	3.5	3.2	3.5	3.3
Samarinda	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1
Parepare	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Rata-rata	3.5	3.5	3.4	3.6	3.5

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

5.2.2.4. Masyarakat Adat

Tabel 25
Skor Inklusi Sosial Masyarakat Adat di 12 Daerah

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Gunung Sitoli	4.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Kota Sorong	3.5	3.8	3.6	3.0	3.5
Kendari	3.5	3.5	3.0	3.0	3.3
Kabupaten Probolinggo	3.2	3.0	2.5	3.0	2.9
Palangkaraya	3.7	3.0	3.0	3.0	3.2
Tanjung Pinang	3.5	3.5	2.5	2.7	3.1
Bengkulu	3.6	3.0	3.0	3.1	3.2
Ambon	3.7	3.5	3.0	3.0	3.3
Ternate	3.7	3.0	3.0	3.0	3.2
Denpasar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Makassar	3.2	3.0	2.5	3.0	2.9

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Kabupaten Lombok Timur	3.3	3.2	3.0	3.0	3.1
Rata-rata	3.6	3.3	3.0	3.3	3.3

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

5.3. Tren dan Dinamika Inklusi Sosial di Daerah

1. Kota Tangerang – 3.4

Tabel 26
Akumulasi Skor Kota Tangerang

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.7	-
2	Hak atas pendidikan	3.9	3.7	3.8	-
3	Hak atas ekonomi	3.8	3.5	3.8	-
4	Hak atas keamanan pribadi	2.5	2.3	3.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	2.8	2.7	3.1	-
6	Hak atas kebudayaan	3.0	3.0	3.0	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.6	2.8	3.4	-
	Rata-Rata Variabel I	3.3	3.0	3.4	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.7	3.5	-
2	Partisipasi	4.0	4.0	3.0	-

3	Resiliensi	4.0	3.0	3.0	-
4	Akomodasi	3.5	4.0	3.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.8	3.7	3.1	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.5	3.3	3.3	-
	Rata-Rata Skor	3.4			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Komitmen pemerintah Kota Tangerang dalam mendorong peran strategis **perempuan** dalam pemerintahan dengan skor rata-rata yaitu 3,4 dan pada indikator rekognisi perempuan diakomodir melalui Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Implementasi kebijakan tersebut dikukuhkan melalui SOP Penyelenggaraan PUG yang diterbitkan Dinas PPPA Kota Tangerang. Keberadaan kebijakan ini menjadi *booster* dalam mewujudkan pemerintahan maupun masyarakat yang responsif gender. Pemerintah Kota Tangerang juga memiliki anggaran yang memadai dalam upaya mendorong PUG dan perlindungan perempuan.

Tahun 2024, dalam rangka PUG dan pemberdayaan perempuan, pemerintah kota mengalokasikan anggaran Rp. 2.924.078.300. Akselerasi PUG juga terlihat melalui keberadaan anggaran sebesar Rp. 863.635.100 guna sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Keberadaan program pemerintah Kota Tangerang berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran yang memadai dalam rangka mendorong PUG dan perlindungan terhadap perempuan. Pemerintah Kota Tangerang telah membangun Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang kini telah berjumlah 1.040 Satgas, Satgas PPA di 13 kecamatan dengan ratusan personel terlatih.

Sementara itu skor 4,0 pada indikator resiliensi dan partisipasi perempuan, dikontribusi oleh pemerintah kota yang mengalokasikan anggaran memadai, seperti anggaran perlindungan perempuan sebesar Rp. 1.223.175.520, lalu anggaran untuk advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota sebesar Rp. 1.900.692.450, serta

anggaran sebesar sebesar Rp. 649.160.000 untuk penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota.

Namun demikian, keberadaan program maupun alokasi anggaran yang memadai nyatanya tidak serta merta menghasilkan rasa aman bagi perempuan. Sebab berbagai kasus kekerasan/ pelecehan terhadap perempuan masih terjadi. Perluasan aktor dapat menjadi salah satu alternatif melalui pelibatan masyarakat secara bermakna. Pelibatan bukan hanya dilakukan untuk agenda-agenda pemerintah, tetapi juga memberi dukungan dalam bentuk hibah agar elemen masyarakat dapat melakukan berbagai agenda, sehingga perlindungan perempuan dapat menjadi agenda bersama.

Dalam konteks **disabilitas**, skor 3,7 untuk komitmen pemerintah Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas dikukuhkan melalui Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini dapat menjadi mercusuar untuk memastikan dan memandu pemerintah maupun elemen masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disabilitas di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang memberikan anggaran yang cukup memadai guna pemenuhan hak-hak disabilitas.

Pemerintah mengalokasikan Rp. 3.312.939.050 guna program rehabilitasi sosial dan Rp. 5.016.102.900 untuk program pemberdayaan sosial tahun 2023, disabilitas termasuk penerima manfaatnya. Pemenuhan kebutuhan sosial disabilitas juga dianggarkan Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp. 179.449.500 yang dipergunakan guna memenuhi alat-alat bantu bagi disabilitas. Berikut juga dalam ranah pendidikan berupa BOSDA inklusif senilai 100 juta per tahun untuk SD dan 200 juta per tahun untuk SMP. Pemerintah Kota Tangerang memiliki sejumlah program berkaitan dengan alokasi berbagai alat bantu bagi disabilitas berkaitan dengan skor 4,0. Sejak tahun 2023, Pemko telah memfasilitasi bantuan alat disabilitas berupa 400 kursi roda, 10 tongkat kaki 4, 30 walker, dan 15 alat bantu dengar selain bantuan sosial disabilitas kepada total 1.061 penerima manfaat. Dalam ranah pendidikan, perhatian pemerintah Kota Tangerang juga diimplementasikan melalui pendidikan inklusif agar para disabilitas juga dapat bersekolah dan menerima pendidikan sama seperti anak-anak lain.

Pemkot memfasilitasi total 66 sekolah inklusi yang terdiri dari 53 SD dan 13 SMP di seluruh wilayah Kota Tangerang. Namun demikian, kebijakan-kebijakan promotif itu belum cukup, sepanjang kelompok disabilitas tidak ditempatkan sebagai subjek atas pembangunan. Selain pemberian bantuan alat bantu tertentu bagi disabilitas, peningkatan kapasitas terhadap disabilitas pada dasarnya menjadi hal utama yang perlu dilakukan agar mereka memiliki modal pengetahuan guna berpartisipasi dalam agenda-agenda pemerintah.

Kemudian skor 3,5 dalam konteks indikator rekognisi kelompok minoritas agama/kepercayaan, tergambar dari visi pembangunan Kota Tangerang tetap memberikan ruang inklusi sosial, di antaranya dalam program prioritas implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip profesional dan berintegritas. Pemerintah Kota Tangerang mengakomodir anggaran untuk isu keagamaan melalui program pemberdayaan kelembagaan, kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 9.006.487.961. Di dalamnya terdapat anggaran untuk SDM dan organisasi keagamaan yang dibina.

Namun demikian, skor 3,0 untuk partisipasi minoritas agama/kepercayaan dalam agenda pembangunan masih minim. Sebagaimana kecenderungan di daerah lain, partisipasi minoritas agama cenderung pada agenda sosial, seperti kerja bakti dan donor darah. Hambatan-hambatan konvensional masih terjadi bagi minoritas agama untuk berpartisipasi, seperti perizinan rumah ibadah dan minimnya dialog dari pemerintah. Selain itu, minimnya dialog dan ruang-ruang dalam agenda pembangunan yang disediakan pemerintah kota terhadap kelompok minoritas berimplikasi terhadap terbatasnya akses kelompok minoritas. Toleransi hanya dipandang sebatas ada/tidaknya kasus intoleransi. Sepanjang tidak terjadi kasus tersebut, maka pelibatan-pelibatan kelompok minoritas akan terbatas dan cenderung berbasis individu ketimbang merangkul secara lebih struktural.

2. Kota Palembang – 3.2

Tabel 27
Akumulasi Skor Kota Palembang

A	Variabel Aspirasional	Perem-puan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.5	-
2	Hak atas pendidikan	3.8	3.5	3.7	-
3	Hak atas ekonomi	3.5	3.3	3.5	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.5	3.0	3.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0	2.9	3.2	-
6	Hak atas kebudayaan	3.3	3.1	3.5	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.2	2.9	3.0	-
Rata-Rata Variabel 1		3.4	3.1	3.3	-
B	Variabel Pendekatan	Perem-puan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.8	3.6	3.1	-
2	Partisipasi	3.0	3.0	3.0	-
3	Resiliensi	3.0	2.5	3.0	-
4	Akomodasi	3.0	3.0	3.0	-
Rata-Rata Variabel 2		3.2	3.0	3.0	-
Rata-Rata Keseluruhan Variabel		3.3	3.1	3.2	-
Rata-Rata Skor		3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pemerintah Kota Palembang menaruh perhatian terhadap perlindungan perempuan dan PUG dalam bentuk kebijakan dengan skor 3,8 pada indikator rekognisi dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Tindak Kekerasan, serta Keputusan Walikota No. 309 Tahun 2024 tentang Driver Pengarusutamaan Gender Kota Palembang. Perhatian pemerintah terhadap isu-isu perempuan diwujudkan melalui penganggaran terhadap program berupa PUG dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 390.000.000 pada tahun 2024 dan dianggarkan meningkat di tahun berikutnya. Lalu program perlindungan perempuan yang dianggarkan Rp. 160.000.000 tahun 2024 dan dianggarkan meningkat pada tahun berikutnya yang diimplementasikan oleh DPPA.

Selain itu, program perlindungan perempuan juga diwujudkan melalui sejumlah layanan pengaduan dari pemerintah melalui Dinas DPPPA dan RSUD Moehammad Hoesin. Namun demikian, skor skor 3,0 untuk indikator partisipasi di Kota Palembang masih memerlukan penguatan partisipasi bermakna untuk kelompok perempuan pada isu-isu pembangunan. Kelompok-kelompok seperti WCC Kota Palembang maupun Solidaritas Perempuan perlu diberi ruang untuk mengambil peran dan penguatan peran perempuan di ruang publik, begitu pun pemerintah perlu memberikan ruang dan pelibatan kelompok perempuan pada berbagai program dan kebijakan.

Dalam konteks disabilitas, visi inklusi sosial melalui terminologi Madani telah diterjemahkan melalui program/kegiatan pemerintah kota guna memberikan bantuan alat-alat terkait serta penguatan kapasitas agar tetap produktif. Selain itu juga skor 3,6 pada indikator rekognisi diperoleh melalui keberadaan Keputusan Walikota tentang Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan. Pemerintah kota juga mengalokasi anggaran berkaitan dengan disabilitas terakomodir melalui program rehabilitasi sosial yang dianggarkan sebesar Rp. 1.838.842.429 pada tahun 2024.

Perhatian pemerintah Kota Palembang terhadap disabilitas diakomodir melalui program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, di antaranya melalui penyediaan berbagai alat bantu, penguatan akses dan layanan administratif, hingga pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar. Pemerintah Kota Palembang membagikan 150 alat bantu pendengaran dan kursi roda, kepada para disabilitas di Kota Palembang

pada HUT Palembang tahun 2024. Namun demikian, belum adanya regulasi mendasar atau aturan derivatif dari peraturan yang lebih tinggi, yang menjamin hak-hak disabilitas di Kota Palembang memperlihatkan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Palembang. Kondisi ini memperlihatkan kebijakan-kebijakan terkait belum secara signifikan berasal dari kebutuhan disabilitas. Selain itu, keterlibatan kelompok disabilitas terkendala berbagai faktor. Mulai dari minimnya juru bahasa isyarat, ekonomi yang terbatas, hingga kapasitas SDM yang secara pendidikan umumnya lulusan SD-SMP. Kondisi demikian mengakibatkan kompleksitas faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi kelompok disabilitas di Kota Palembang.

Kemudian dalam konteks kelompok minoritas agama/kepercayaan, inklusi sosial telah menjadi spirit dalam visi Kota Palembang. Terminologi “Madani” diartikan sebagai masyarakat yang mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralitas, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum. Dalam konteks minoritas agama/kepercayaan, jbaran misi ke-2 komitmen inklusi sosial dijamin melalui perwujudan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat dengan sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Pri Kehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat.

Alokasi berkaitan dengan isu-isu keagamaan termasuk ke dalam program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 205.763.500 pada tahun 2024. Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah dan jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan pemerintah termasuk ke dalam indikator kinerja daerah. Hal ini pada dasarnya positif membuka ruang perhatian pemerintah pada kelompok minoritas agama.

Skor 3,1 pada indikator rekognisi terhadap kelompok minoritas agama/keyakinan dipicu oleh untuk ketiadaan produk hukum yang promotif terhadap pemajuan toleransi. Kondisi ini memperlihatkan isu-isu toleransi belum mendapatkan perhatian serius layaknya isu-isu kelompok rentan lainnya, seperti perlindungan perempuan. Favoritisme terhadap kelompok agama mainstream cenderung mengakibatkan keleluasaan partisipasi tetap berada di kelompok mayoritas. Keterlibatan minoritas cenderung di agenda-agenda sosial karitatif, bukan partisipasi substantif dalam pembangunan. Jika pun

terdapat keterlibatan, keterlibatan kelompok minoritas pun juga cenderung representasi personal bukan pelibatan kelembagaan yang berdampak luas bagi organisasi.

3. Kota Probolinggo – 3.4

Tabel 28
Akumulasi Skor Kota Probolinggo

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.3	3.0	3.7	-
2	Hak atas pendidikan	3.7	3.6	3.5	-
3	Hak atas ekonomi	3.5	3.2	3.5	-
4	Hak atas keamanan pribadi	2.9	2.7	2.9	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.5	3.5	3.4	-
6	Hak atas kebudayaan	3.3	3.1	3.2	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.8	3.4	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.4	3.1	3.4	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.7	3.8	3.2	-
2	Partisipasi	3.7	3.3	3.4	-
3	Resiliensi	3.6	3.0	3.3	-
4	Akomodasi	3.6	3.8	3.4	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.7	3.5	3.3	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.5	3.3	3.3	-
	Rata-Rata Skor	3.4			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tagline Kota Probolinggo sebagai Kota Inklusif berimplikasi pada ikhtiar yang diaktualisasikan dalam beberapa program dan kebijakan konkret pemerintah kota dalam memastikan inklusivitas, terutama bagi kelompok perempuan dan disabilitas. Skor 3,7 untuk indikator rekognisi perempuan didukung oleh adanya regulasi yang progresif dan konsistensi pada tataran implementasi. Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak direalisasikan dalam beberapa program dan inovasi. Misalnya, inovasi PAMAN KOPROL RAMAH GEDSI (Penertiban dan Pengamanan Ramah GEDSI) yang mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam setiap kebijakan dan operasi Satpol PP. PAMAN KOPROL RAMAH GEDSI ini memastikan bahwa kebijakan dan tindakan Satpol PP selaku garda terdepan dalam pelaksana penegakan peraturan daerah tidak mendiskriminasi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. “Buku Pedoman Penertiban dan Pengamanan Kota Probolinggo Ramah GEDSI” yang telah disosialisasikan ke seluruh anggota Satpol PP menjadi wujud konkret perhatian Pemerintah Kota Probolinggo untuk memastikan terciptanya lingkungan kota yang aman, nyaman, dan inklusif.

CARING GEDSI (Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi) juga menjadi inisiatif Kota Probolinggo sebagai sarana edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang kesetaraan gender dan sosial inklusi dalam pembangunan dengan skor 3,7 pada indikator partisipasi sehingga masyarakat mengetahui dan memahami akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kegiatan CARING GEDSI dilaksanakan sekali dalam seminggu secara daring dan luring. Meskipun, kegiatan ini masih lebih banyak berfokus pada isu seputar kesehatan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan tentang isu lainnya terutama dimensi politik, lingkungan, ekonomi, mestinya juga menjadi tema yang diangkat dalam serial program CARING GEDSI oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Beragamnya inovasi program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota juga relevan dengan kuatnya daya dukung sosial terhadap kelompok perempuan. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata, Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), KWT (Kelompok Wanita Tani), KIM (Kelompok Informasi Masyarakat, PAPESA (Perkumpulan

Peduli Sampah) merupakan beberapa komunitas di Kota Probolinggo yang menjadi wadah kelompok perempuan untuk berpartisipasi dan berproses dalam pemberdayaan. Tidak hanya pada level masyarakat, beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan juga berangkat dari program pemerintah kota. Pelatihan kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) oleh Dinas Sosial PPPA, pameran UMKM oleh DKUPP, kelas pelatihan menjahit dan tata rias khusus perempuan oleh Disnaker, hingga Job Market Fair oleh Disnaker merupakan beragam program inisiasi pemerintah kota dalam meningkatkan akses terhadap pekerjaan bagi kelompok perempuan di Kota Probolinggo. Tidak hanya pada sektor informal, kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh promosi dan pengembangan karir dalam institusi pemerintahan di Kota Probolinggo juga cukup besar. Dari total 30 jabatan di eselon II di Pemerintahan Kota Probolinggo, 37% di antaranya (11 orang) diduduki oleh perempuan. Sementara perempuan yang menduduki jabatan eselon III telah mencapai 60%.

Pada konteks partisipasi politik, pemerintah kota telah cukup progresif melalui beberapa program dalam rangka meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Pertama, kegiatan pendampingan partisipasi perempuan dalam pemilu dengan melibatkan 84 orang perempuan dari organisasi perempuan, LPM perempuan dan kader PKK. Kedua, sosialisasi pemilih dalam pemilu yang telah menysasar pada 70 orang perempuan sebagai penerima manfaat. Ketiga, pelaksanaan kegiatan reses dengan mengundang 100 orang konstituen pada masing-masing anggota dewan dengan porsi keterlibatan perempuan sebesar 38% dan disabilitas sebesar 2%. Keempat, kegiatan advokasi kebijakan pengawasan pemilu yang partisipatif dengan melibatkan organisasi perempuan dan LPM perempuan sejumlah 75 orang. Sekalipun secara kuantitatif telah melibatkan perempuan secara signifikan, namun partisipasi bermakna yang terefleksi dari sejauh mana aspirasi perempuan didengarkan, dipertimbangkan, hingga diadopsi perlu menjadi catatan bagi pemerintah guna mewujudkan partisipasi yang lebih substantif.

Pada subjek penelitian disabilitas skor rata-ratanya adalah 3,3. Pemerintah Kota melalui Bappeda menyusun Peta Jalan (Road Map) Kota Probolinggo menuju Kota Ramah Disabilitas Tahun 2025-2029. Selain Peta Jalan, beberapa program juga telah perlahan dijalankan dalam

mencapai Kota Probolinggo yang inklusif. Misalnya, Kelurahan Peduli Disabilitas, Musyawarah Kelompok Perempuan dengan Kelompok Disabilitas, hingga SIPINTAS (Inovasi Pendampingan Penyandang Disabilitas). *Mainstreaming* inklusivitas tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pada tataran eksekutif maupun legislatif, namun juga oleh cabang yudisial. SIPINTAS menjadi bentuk inisiasi yang diluncurkan Pengadilan Agama Kota Probolinggo dalam memastikan pelayanan peradilan yang inklusif bagi seluruh warga Kota Probolinggo.

Implementasi dari inovasi ini di antaranya adalah adanya petugas khusus yang mendampingi serta mengurus semua kebutuhan para pihak dari kelompok disabilitas serta ketersediaan juru bahasa isyarat yang mempermudah kelompok disabilitas selama berperkara di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Di lingkungan birokrasi, Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai ASN yang bekerja di sektor layanan publik. Namun demikian, inovasi inklusi yang digagas oleh Pemerintah Kota Probolinggo belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan kelompok rentan.

Pada konteks minoritas agama/kepercayaan dengan rata-rata skor 3,3. Sekalipun belum pernah terjadi konflik agama yang muncul di permukaan, namun beberapa kelompok minoritas agama/kepercayaan masih belum sepenuhnya mendapat ruang-ruang partisipasi terutama dalam hal kegiatan formal struktural. Misalnya, komunitas Syiah di Kota Probolinggo yang cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti sunatan massal, pelatihan *public speaking*, hingga program Sekolah Janda dan Anak Yatim. Dari berbagai kegiatan positif tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo belum pernah melibatkan komunitas Syiah untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Padahal, eksistensi komunitas Syiah di Kota Probolinggo cukup banyak, yaitu mencapai sekitar 2.300 orang. Pendataan hingga pelibatan yang lebih bermakna dengan lebih mengafirmasi kelompok minoritas menjadi catatan penting yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Minimnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk isu pluralisme agama dan toleransi, sikap masyarakat yang cenderung tidak acuh pada isu jaminan kebebasan beragama, hingga minimnya kolaborasi pemerintah dengan kelompok masyarakat untuk program-program keagamaan juga menjadi catatan bagi Pemerintah Kota mencetak terobosan-terobosan dalam

meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan sebagaimana berbagai progresivitas yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap kelompok perempuan dan disabilitas.

4. Kota Bandung – 3.6.

Tabel 29
Akumulasi Skor Kota Bandung

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.8	-
2	Hak atas pendidikan	3.8	3.6	4.0	-
3	Hak atas ekonomi	3.8	3.3	3.8	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.5	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.6	3.0	3.0	-
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.2	3.7	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.5	2.7	3.7	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.5	3.1	3.6	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	4.0	3.9	4.0	-
2	Partisipasi	4.0	3.2	4.0	-
3	Resiliensi	4.0	3.5	3.9	-
4	Akomodasi	3.7	4.0	4.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.9	3.7	4.0	-

	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.7	3.4	3.8	-
	Rata-Rata Skor	3.6			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial dengan skor pada indikator rekognisi pada angka 4,0 untuk kebijakan dan program strategis. Peraturan Walikota Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Walikota Nomor 1349 Tahun 2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi pijakan penting untuk mendorong pengarusutamaan gender (PUG) di semua sektor pembangunan. Program seperti pendidikan politik untuk perempuan, pelatihan vokasional, hingga upaya pencegahan kekerasan berbasis keluarga melalui program *Senandung Perdana*, yang melibatkan Sekolah Ayah, Sekolah Ibu, dan Sekolah Keluarga, adalah wujud nyata dari visi ini.

Di sisi lain, skor 3,7 untuk akomodasi yang layak dimana pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) masih memerlukan perbaikan, terlihat dari minimnya penyelesaian kasus di pengadilan. Data UPTD PPA hingga akhir Oktober 2024 mencatat 176 pelapor dengan 345 bentuk kekerasan, menunjukkan mayoritas korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Tingginya jumlah laporan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran korban, tetapi juga menegaskan perlunya evaluasi kebijakan untuk memastikan perlindungan perempuan yang lebih efektif, didukung sinergi organisasi perempuan dan komunitas lokal.

Kota Bandung menargetkan *zero case* kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari visinya menuju masyarakat yang lebih inklusif. Untuk mencapainya, langkah-langkah seperti evaluasi yang terukur, dengan skor 3,0 untuk hak atas keamanan pribadi, penguatan ruang publik yang aman dan nyaman harus menjadi prioritas, terlebih Kota Bandung menjadi kota pariwisata baik domestik maupun mancanegara. Kasus pelecehan dan tindakan yang merendahkan perempuan memerlukan perhatian dan tindakan serius dari Pemerintah Kota, dengan memastikan ruang publik bebas dari kekerasan dan diskriminasi

sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Bagi penyandang **disabilitas**, dengan rata-rata skor adalah 3,4 adalah tantangan yang harus dijawab oleh Kota Bandung. Tantangan aktual yang dihadapi adalah akses terhadap infrastruktur dan layanan publik yang masih terbatas. Selain itu, skor 3,0 untuk hak atas lingkungan yang layak, dipicu oleh belum tersedianya toilet khusus disabilitas, *guiding block* dan akses ruang ibadah yang sesuai dengan Perwali Nomor 120 Tahun 2022. Meskipun telah ada regulasi progresif seperti Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, realisasinya masih jauh dari harapan.

Penyandang disabilitas di Kota Bandung masih menghadapi eksklusi sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perundungan di lingkungan sekitar dan di ruang pendidikan. Permasalahan yang belum terselesaikan dari masa ke masa adalah akomodasi yang layak, aksesibilitas transportasi umum, trotoar yang rusak, halte dengan kondisi buruk dan fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas menjadi hambatan besar bagi mobilitas mereka. Sementara upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas agar dapat bersaing di pasar kerja formal perlu terus diperkuat. Hal ini termasuk optimalisasi implementasi ketentuan kuota tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016.

Meski demikian, Kota Bandung terus mengupayakan berbagai solusi melalui kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Kota Bandung juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program seperti rehabilitasi sosial, layanan Yes Jitu. Peringatan Hari Disabilitas Internasional juga menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, perubahan signifikan hanya dapat dicapai dengan melibatkan penyandang

disabilitas secara langsung dalam perencanaan, pembangunan dan evaluasi kebijakan serta program, memastikan bahwa semua aspek kebutuhan mereka terpenuhi dengan inklusif bukan hanya bersifat pemenuhan kuota apalagi hanya bersifat seremonial.

Kota Bandung telah mengambil langkah besar yang patut diapresiasi dalam pengakuan administratif terhadap **keberagaman** dengan rata-rata skor adalah 3,8. Langkah ini diwujudkan melalui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang mengakui hak penganut kepercayaan untuk mencantumkan aliran kepercayaan mereka di kolom agama pada KTP. Kota Bandung menerapkan putusan ini melalui Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengisian Kolom Agama pada KTP bagi Penganut Kepercayaan. Kebijakan ini menjadi capaian penting karena mengurangi diskriminasi administratif terhadap penganut kepercayaan sejak tahap paling awal. Namun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh penganut kepercayaan telah diperbarui data kolom agama pada KTP-nya.

Langkah progresif juga diiringi dengan kebijakan yang lebih inklusif terhadap kelompok minoritas. Beberapa kebijakan lanjutan yang dibutuhkan adalah memastikan kesetaraan hak dan kebebasan bagi komunitas Syiah dalam merayakan Hari As-Syura. Program deteksi dini potensi konflik pada perayaan Hari As-Syura oleh komunitas Syi'ah, yang meski bertujuan baik, tetapi dapat memperkuat stigma dan memunculkan kesan pengawasan berlebihan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis inklusi dan sensitif terhadap keberagaman.

Tantangan lain, seperti diskriminasi dalam pendidikan, inkonsistensi pencatatan administrasi sipil, serta rendahnya sosialisasi hak bagi penganut kepercayaan, juga memerlukan perhatian khusus. Pelatihan keberagaman bagi aparat pemerintah serta penguatan sosialisasi di akar rumput menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan yang setara dan efektif bagi semua masyarakat.

5. Kota Sorong – 3.2

Tabel 30
Akumulasi Skor Kota Sorong

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	2.8	2.5	3.5	3.7
2	Hak atas pendidikan	3.0	2.7	3.0	3.0
3	Hak atas ekonomi	2.8	2.3	3.0	3.5
4	Hak atas keamanan pribadi	2.7	2.6	2.9	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.5	2.8	3.7	3.7
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.2	3.7	3.8
7	Hak atas pekerjaan yang layak	2.5	2.4	3.8	3.6
	Rata-Rata Variabel 1	3.0	2.6	3.4	3.5
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.0	2.9	3.5	3.5
2	Partisipasi	3.0	2.6	3.9	3.8
3	Resiliensi	3.0	2.5	3.9	3.6
4	Akomodasi	3.0	3.5	3.0	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.0	2.9	3.6	3.5
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.0	2.8	3.5	3.5
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Sorong, dikenal sebagai pintu gerbang utama menuju Papua Barat, menyimpan berbagai tantangan bagi masyarakat rentan. Bagi perempuan di Sorong, isu kekerasan masih menjadi tantangan besar bagi semua pihak. Studi IISI memberikan rata-rata skor untuk perempuan adalah 3,0. Meskipun terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD-PPA, skor 2,8 diberikan karena hak atas lingkungan yang layak dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Pada 2022-2023 saja, tercatat 125 kasus kekerasan, mulai dari KDRT, kekerasan non-KDRT, hingga kekerasan seksual. Tidak hanya itu, insiden serius seperti pembakaran seorang perempuan ODGJ karena tuduhan penculikan anak di tahun 2023 menunjukkan bagaimana rendahnya edukasi publik dapat memperburuk kondisi kerentanan ini. Ditambah lagi, kuatnya patriarki dan minimnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender membuat perempuan di Kota Sorong kerap terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Dengan demikian, regulasi perlu dikuatkan, serta sosialisasi, edukasi kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar responsif dan sensitif terhadap isu perempuan dan gender. Kota Sorong memiliki potensi besar untuk menjadi *pilot* inklusivitas di Papua Barat, jika mampu mengintegrasikan pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara holistik bagi setiap kelompok rentan.

Pada kelompok disabilitas, meskipun telah diterbitkan Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, tantangan dalam penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas fisik serta nonfisik tetap menjadi persoalan. Infrastruktur seperti trotoar, *guiding block*, dan fasilitas publik lainnya masih belum ramah disabilitas. Bantuan seperti alat bantu dan program sosial lainnya direncanakan pada tahun 2024, tetapi keberlanjutannya masih belum bisa dipastikan sehingga menyisakan kekhawatiran. Diskriminasi dan keterbatasan lapangan kerja formal masih menjadi hambatan besar, sementara mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan belum optimal. Kolaborasi komunitas seperti Dignity INKLUSI dengan pemerintah merupakan langkah positif yang harus terus diperkuat untuk mencapai inklusivitas yang lebih baik.

Kota Sorong dikenal dengan toleransinya yang cukup baik terhadap keberagaman agama/kepercayaan. Namun, penyediaan ruang ibadah untuk kelompok agama minoritas seperti Konghucu, Hindu, dan Buddha masih terbatas. Pasca bencana tanah longsor

di objek wisata Vihara Klademak 2 pada Agustus 2024, perhatian dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Kondisi tempat dan jalan menuju vihara, yang juga berfungsi sebagai rumah ibadah dan objek wisata religi, dinilai dapat berbahaya, terutama saat hujan. Program inklusivitas yang mencakup ruang ibadah dan partisipasi minoritas dalam kegiatan sosial perlu ditingkatkan agar sejalan dengan visi pluralisme. Meskipun insiden isolasi sosial terhadap minoritas agama sangat jarang terjadi, ada kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur publik yang mendukung praktik beragama dengan lebih baik, termasuk kebijakan pemerintah daerah yang lebih inklusif.

Sebagai suku asli di Kota Sorong, masyarakat adat Moi tidak tergolong kelompok rentan. Melalui Peraturan Walikota Sorong (Perwali) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Suku, Sub Suku, Alokasi Kursi Daerah Pengangkatan Kota Sorong yang diundangkan di Kota Sorong, alokasi 8 kursi itu adalah milik Suku Moi dan Sub Suku Moi Kelim. Namun pada awal Januari 2025 terdapat pengurangan menjadi 5 kursi, sehingga mengundang protes dari Suku Moi.

Dukungan institusional dan pengembangan kapasitas melalui lembaga seperti Yayasan Pusaka Jakarta, Jerat Papua, dan Ekonusa perlu terus didorong. Dengan keterlibatan yang kuat dalam penyusunan Perda dan naskah akademik, masyarakat adat menjadi aktor penting dalam pembangunan daerah. Partisipasi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan wilayah adat dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakomodasi dalam kebijakan daerah.

6. Kota Ternate – 3.3

Tabel 31
Akumulasi Skor Kota Ternate

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.7	3.7	3.0
2	Hak atas pendidikan	3.1	2.9	3.2	3.0

3	Hak atas ekonomi	3.0	2.5	3.5	3.0
4	Hak atas keamanan pribadi	3.5	3.0	3.1	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.8	2.7	3.7	3.5
6	Hak atas kebudayaan	3.7	3.2	3.8	3.8
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4	2.5	3.8	3.4
Rata-Rata Variabel 1		3.4	2.8	3.5	3.3
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	4.0	3.4	4.0	3.7
2	Partisipasi	3.5	3.0	3.0	3.0
3	Resiliensi	3.5	3.5	3.5	3.0
4	Akomodasi	3.7	3.5	3.5	3.0
Rata-Rata Variabel 2		3.7	3.4	3.5	3.2
Rata-Rata Keseluruhan Variabel		3.5	3.1	3.5	3.2
Rata-Rata Skor		3.3			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Ternate, yang terletak di Provinsi Maluku Utara memperoleh skor 3,3 dalam studi IISI, menunjukkan komitmen awal dalam mewujudkan inklusi sosial dan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan dan program. Pemerintah telah mengesahkan sejumlah regulasi penting, seperti Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Kota Ternate No. 12 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Selain itu, Peraturan Walikota Ternate No. 54 Tahun 2022 mendukung pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sedangkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 121/II.9/KT/2022 menetapkan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kelurahan.

Berbagai program pemberdayaan perempuan juga telah dilaksanakan dengan skor 3,5 untuk partisipasi bermakna, termasuk pelatihan keterampilan bagi perempuan penyintas kekerasan. Salah satu inisiatif unggulan adalah program Industri Rumahang yang melibatkan penyintas perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Program ini, yang dijalankan melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial, mendukung perempuan penyintas melalui pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, dan motivasi untuk mandiri. Langkah ini tidak hanya memperkuat peran mereka dalam masyarakat, tetapi juga membantu mereka pulih dari trauma serta membangun masa depan yang lebih baik.

Meski telah banyak kemajuan, tantangan masih melekat pada penguatan perspektif PUG dan perlindungan perempuan di ruang privat dan publik. Pada 2024 terhitung mulai Januari sampai November 2024, tercatat 73 kasus kekerasan terhadap perempuan di Ternate, angka tertinggi di Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih perlu terus ditingkatkan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, Kota Ternate berpotensi menjadi kota percontohan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan setara.

Kota Ternate terus berkomitmen mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program strategis dengan rata-rata skor 3,4 pada indikator rekognisi pada studi IISI. Beragam regulasi telah disahkan untuk melindungi hak-hak disabilitas, seperti Peraturan Walikota Ternate No. 53 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas, Peraturan Walikota Ternate No. 11 Tahun 2024 mengenai Unit Layanan Disabilitas, dan Peraturan Daerah Kota Ternate No. 2 Tahun 2021 tentang Penyediaan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, tantangan signifikan tetap ada, seperti keterbatasan fasilitas aksesibilitas di kantor pemerintahan dan bandara serta distribusi bantuan sosial yang sering kali tidak tepat sasaran akibat pendataan yang belum optimal.

Pada sektor pendidikan, keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik menjadi hambatan besar, dengan hanya tiga SLB di Maluku Utara yang melayani hingga tingkat SMA. Hal ini menyebabkan anak-anak penyandang disabilitas sulit melanjutkan ke perguruan tinggi meski memiliki potensi. Program pelatihan pemerintah pun sering kali tidak melibatkan kelompok disabilitas, sehingga program tersebut kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Diperlukan kolaborasi lebih lanjut dengan multipihak, seperti organisasi penyandang disabilitas di Kota Ternate seperti HWDI, PPDI, GERKATIN, PERTUNI untuk memastikan kebutuhan spesifik mereka dapat dipenuhi dengan efektif.

Toleransi agama di Kota Ternate relatif tinggi dan tercermin dalam sikap saling mendukung antarumat beragama. Keberagaman agama di Kota Ternate mendapat perhatian penting, dengan masyarakat tidak hanya menerima keberagaman, tetapi juga menghidupkan kerukunan melalui berbagai kegiatan lintas agama. Misalnya, pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, umat gereja ikut membantu dalam acara wudhu dan menyediakan minuman untuk umat Muslim, sebuah bentuk praktik toleransi yang nyata. Bahkan, terdapat perayaan Natal di sekolah-sekolah yang tidak hanya diikuti oleh umat Kristen, tetapi juga dihormati oleh umat agama lain. Pemerintah Kota Ternate juga telah mengadopsi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengembangan Toleransi dan Kerukunan Agama. Dengan adanya regulasi tersebut, kota ini berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama dan menjaga lingkungan yang harmonis.

Masyarakat adat di Kota Ternate, khususnya yang terhubung dengan Kesultanan Ternate, memiliki kontribusi penting dalam sejarah dan budaya lokal, namun masih menghadapi tantangan. Sebagian masyarakat adat belum sepenuhnya mendapatkan akses yang optimal terhadap pendidikan, layanan administratif, dan dukungan ekonomi. Meskipun telah ada regulasi seperti Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Peraturan Walikota Ternate No. 12 Tahun 2022 terkait Pemulihan Wilayah Adat serta penguatan eksistensi Kesultanan Ternate sehingga tidak hanya bersifat simbolis, implementasinya memerlukan penguatan lebih lanjut. Akses pendidikan untuk masyarakat adat sebagian besar masih terbatas hingga tingkat SMP, dan kendala dalam memperoleh layanan dasar, seperti dokumen administrasi kependudukan, juga masih menjadi perhatian.

7. Kota Ambon – 3.3

Tabel 32
Akumulasi Skor Kota Ambon

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.8	3.7	3.2
2	Hak atas pendidikan	3.2	3.0	3.4	3.2
3	Hak atas ekonomi	3.0	2.5	3.5	3.3
4	Hak atas keamanan pribadi	2.7	2.5	3.5	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.8	3.0	3.4	3.4
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.1	3.8	3.8
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.2	2.5	3.6	3.4
	Rata-Rata Variabel 1	3.2	2.8	3.6	3.4
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.9	3.4	3.0	3.7
2	Partisipasi	3.6	3.0	3.0	3.5
3	Resiliensi	3.7	3.5	3.0	3.0
4	Akomodasi	3.7	3.5	3.0	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.7	3.4	3.0	3.3
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.5	3.1	3.3	3.3
	Rata-Rata Skor	3.3			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Ambon, dengan sejarah panjang keragamannya yang kaya, terus berupaya mendorong inklusi sosial sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Ambon telah mengimplementasikan sejumlah regulasi untuk meningkatkan inklusi sosial bagi perempuan, seperti Perwali Kota Ambon No. 18 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan dan Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diatur melalui Perwali No. 44 Tahun 2023. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat turut mendukung kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

Namun, tantangan untuk pemajuan partisipasi perempuan di bidang politik yang masih rendah menjadi tantangan bagi Kota Ambon. Dalam Pemilu 2024, hanya ada 6 anggota parlemen perempuan dari 34 anggota parlemen yang terpilih, menunjukkan dominasi budaya patriarki dan tingkat penerimaan terhadap calon perempuan. Yayasan Rumah Generasi turut mendorong pembentukan Pokja Inklusi di tingkat desa, dan saat ini telah ada empat desa dengan Peraturan Desa tentang inklusi sosial. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala, seperti minimnya alokasi dana desa untuk pelaksanaan program-program yang mendukung perempuan.

Pada tingkat masyarakat, kegiatan kampanye seperti 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan memperkuat dukungan bagi kelompok rentan. Jejaring lintas organisasi pemerintah, LSM, dan masyarakat semakin kuat, khususnya melalui pembentukan lembaga berbasis masyarakat untuk perlindungan perempuan di tingkat desa. Namun, upaya ini harus terus diperkuat untuk mengatasi norma-norma sosial yang diskriminatif dan meningkatkan akses perempuan terhadap layanan dan pengambilan keputusan.

Kota Ambon memiliki Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum. Partisipasi publik dalam penyusunan perda ini yang cukup tinggi, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya **hak-hak disabilitas**. Pemkot Ambon juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda dan alat pendengaran, yang telah disalurkan

kepada 20 penerima pada tahun 2024. Meski begitu, akomodasi yang layak, aksesibilitas infrastruktur, termasuk trotoar dan fasilitas publik, masih belum memadai. Upaya pemberdayaan melibatkan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti menjahit menjadi salah satu upaya yang sudah dilakukan. Program kerja sama dengan Sentra Bahagia Ternate telah melatih anak-anak disabilitas, dan produk mereka dipamerkan di Pemkot Ambon. Dukungan sektor swasta, seperti perekrutan karyawan disabilitas di Alfamidi dan Adira, memberikan peluang kerja bagi kelompok ini. Namun, stigma sosial terhadap disabilitas, termasuk mereka yang hidup dengan kusta, masih menjadi tantangan utama yang menghambat inklusi.

Kasus kusta di Ambon terus meningkat setiap tahunnya, termasuk pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Berdasarkan data, jumlah penderita pada 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 80, 72, dan 95 orang. Hasil penelitian Tim Identifikasi Tanda-Tanda Mata, Ekstremitas Kulit pada Penderita Kusta (KATAMATAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat bahwa kusta masih menjadi ancaman di tengah mereka. Penyakit ini tidak boleh dianggap sepele, karena jika tidak ditangani tepat waktu, kusta dapat menyebabkan kecacatan permanen pada tangan, kaki, atau mata.

Sebagai bentuk respon, Yayasan Rumah Generasi dan Yayasan BaKTI melalui program INKLUSI, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon, aktif melakukan pemetaan dan skrining untuk mendeteksi kasus baru. Upaya ini bertujuan mencegah dampak lebih lanjut, termasuk disabilitas yang dapat memperkuat stigma negatif terhadap penderita kusta. Stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh para pasien, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini, baik dalam aspek medis maupun sosial.

Kendala terbesar yang dihadapi adalah kurangnya data yang akurat tentang jumlah dan kebutuhan penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas. Pendataan yang ada cenderung tidak akurat atau tidak terintegrasi. Yayasan Rumah Generasi menggunakan *template* pendataan model Washington untuk meningkatkan kualitas data. Meski demikian, perbaikan data tetap diperlukan untuk mendukung

advokasi kebijakan dan perencanaan layanan yang lebih inklusif. Kesadaran masyarakat juga perlu terus dibangun untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, termasuk melalui kampanye seperti “*Ambon Ku Bestie, Ambon Bebas Stigma Kusta.*”

Kota Ambon memiliki sejarah konflik antaragama, namun dalam beberapa tahun terakhir, upaya menuju rekonsiliasi dan penguatan inklusi sosial bagi kelompok minoritas agama/keyakinan semakin intensif. Program-program lintas iman seperti dialog antaragama dan kegiatan bersama antar komunitas menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan. Selain itu, kampanye anti-diskriminasi yang melibatkan pemuda dan tokoh agama membantu mengurangi stereotip dan prasangka terhadap kelompok minoritas. Meski demikian, praktik diskriminasi secara struktural dan kultural masih ditemukan, khususnya dalam akses terhadap layanan publik dan ruang partisipasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus diikuti dengan implementasi yang konkret. Dukungan kepada minoritas agama/kepercayaan juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat adat di Kota Ambon masih menghadapi tantangan dalam pengakuan hak tanah ulayat dan pelestarian adat istiadat mereka. Meski terdapat penghormatan terhadap adat dalam berbagai acara pemerintah, implementasi kebijakan yang mendukung masyarakat adat seringkali terbatas pada seremoni tanpa dampak nyata. Pemerintah dan LSM telah berupaya membangun Perdes Inklusi di beberapa desa adat untuk memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Namun, akses masyarakat adat terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap terbatas karena kendala geografis dan kurangnya perhatian khusus. Pelibatan masyarakat adat dalam program-program inklusi perlu ditingkatkan, termasuk dukungan terhadap inisiatif lokal dalam melestarikan budaya dan identitas mereka.

8. Kota Kendari – 3.3

Tabel 33
Akumulasi Skor Kota Kendari

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.5	3.5	3.5
2	Hak atas pendidikan	3.7	3.4	3.6	3.5
3	Hak atas ekonomi	3.5	3.2	3.5	3.7
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	2.7	3.1
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.3	3.0	3.4	3.5
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.2	3.6	3.7
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.0	2.5	3.3	3.4
	Rata-Rata Variabel 1	3.3	2.9	3.4	3.5
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.4	3.5	3.5
2	Partisipasi	3.5	2.8	3.5	3.5
3	Resiliensi	3.5	3.0	4.0	3.0
4	Akomodasi	4.0	3.0	4.0	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.6	3.1	3.8	3.3
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.4	3.0	3.6	3.4
	Rata-Rata Skor	3.3			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Kendari telah mengadopsi berbagai regulasi yang mendukung perlindungan perempuan, termasuk enam aturan utama untuk perlindungan hak-hak perempuan. Namun, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana menunjukkan tantangan kritis dalam penerapan kebijakan yang inklusif, terutama karena berpotensi membatasi kebebasan ekspresi perempuan. Peraturan ini mendapat sorotan karena kurang berbasis data serta tidak mencerminkan keberagaman nilai sosial. Organisasi masyarakat terus mengadvokasi evaluasi dan pencabutan perda diskriminatif ini. Dalam hal partisipasi, keterwakilan perempuan di parlemen Kota Kendari telah mencapai 33%, sementara lebih dari 35% jabatan kepala dinas dipegang oleh perempuan, menunjukkan kemajuan penting di bidang politik dan pemerintahan.

Namun demikian, perempuan di Kendari masih menghadapi berbagai tantangan seperti kekerasan berbasis gender dan kesenjangan akses terhadap layanan publik, khususnya di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Keberadaan fasilitas seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bermitra dengan psikolog menjadi upaya positif dalam mendukung perempuan korban kekerasan. Layanan berbasis komunitas yang disediakan oleh organisasi seperti RPS memberikan dukungan penting, meskipun perlu diperkuat untuk menjangkau lebih banyak perempuan di wilayah yang rentan.

Penyandang disabilitas di Kendari masih menghadapi banyak tantangan terkait akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk pemenuhan hak dasar. Upaya pemerintah untuk mendukung pendidikan inklusif patut diapresiasi dengan adanya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar hukum, serta penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar hingga menengah. Namun, implementasi kebijakan ini masih terbatas karena kurangnya guru pendamping khusus dan sumber daya yang mencukupi. Meski telah tersedia pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru bimbingan konseling, masih diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan kebutuhan penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal.

Di bidang ketenagakerjaan, sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Kendari bekerja sebagai pengamen atau tukang pijit, yang menunjukkan bahwa potensi mereka belum sepenuhnya diberdayakan

dan dapat bekerja di sektor formal. Diskriminasi masih sering terjadi dalam bentuk pengabaian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, keterlibatan mereka dalam proses politik, seperti pemilihan umum, belum sepenuhnya inklusif, mengingat keterbatasan fasilitas seperti bilik suara khusus dan pemahaman penyelenggara terhadap kebutuhan kelompok ini.

Kendari telah mengambil langkah-langkah awal untuk mendukung keberagaman agama dan kepercayaan, meskipun perlindungan terhadap kelompok ini belum sepenuhnya kuat. Organisasi keagamaan lokal sering berperan sebagai mediator untuk menjaga harmoni antar umat beragama, tetapi insiden diskriminasi masih terjadi. Kesetaraan dalam pelayanan publik, termasuk pendidikan dan pekerjaan, menjadi tantangan utama, terutama bagi kelompok agama minoritas yang membutuhkan akses yang setara dengan mayoritas. Sebagai salah satu kota dengan keberagaman penduduk, Kendari memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi kota lain dalam menjaga pluralitas. Pembangunan infrastruktur dialog antaragama perlu terus didorong untuk memperkuat rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik.

Keberadaan masyarakat adat di Kendari merupakan bagian integral dari identitas budaya kota ini. Masyarakat adat di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam. Konflik lahan menjadi salah satu isu utama yang kerap kali menghambat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat adat, di samping kurangnya pengakuan atas kearifan lokal mereka dalam perumusan kebijakan publik. Program pemerintah seperti layanan jemput bola untuk pencatatan sipil dan pengakuan identitas masyarakat adat menunjukkan langkah awal menuju inklusi sosial yang lebih berkelanjutan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan konsistensi dan pendampingan agar lebih menyentuh kebutuhan spesifik masyarakat adat. Inisiatif dari organisasi masyarakat seperti RPS memberikan contoh positif dengan membantu mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.

9. Kota Semarang – 3.6

Tabel 34
Akumulasi Skor Kota Semarang

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyanggand Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.5	-
2	Hak atas pendidikan	3.9	3.5	4.0	-
3	Hak atas ekonomi	3.7	3.5	3.7	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	4.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0	2.9	3.2	-
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.2	3.3	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4	2.9	3.2	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.4	3.1	3.6	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyanggand Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.8	3.7	4.0	-
2	Partisipasi	4.0	3.9	3.8	-
3	Resiliensi	4.0	3.9	4.0	-
4	Akomodasi	4.0	3.5	4.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	4.0	3.8	4.0	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.7	3.4	3.8	-
	Rata-Rata Skor	3.6			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Semarang telah menunjukkan langkah-langkah progresif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keterlibatan **perempuan** dengan skor 3,7 pada indikator rekognisi. Salah satu kebijakan monumental adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya menyeluruh untuk mendukung kesetaraan gender, menjadikannya landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender. Sebelumnya, kebijakan ini diperkuat oleh Perda Nomor 11 Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 76 Tahun 2020, yang memastikan akses perempuan terhadap pendidikan serta hak-hak dasar lainnya tetap menjadi prioritas pembangunan.

Meski keberadaan regulasi tersebut menjadi penegas komitmen Kota Semarang dalam mengarusutamakan gender, tantangan implementasi masih terasa. Salah satunya ditunjukkan oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, yang menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas regulasi perlu lebih dimaksimalkan, terutama dalam ranah perlindungan dan pemulihan hak perempuan.

Dalam hal penganggaran, Kota Semarang telah menunjukkan langkah signifikan dengan merancang perencanaan Anggaran Responsif Gender. Pada ARG tahun 2024 Kota Semarang mengalokasikan Rp1.281.000.000 untuk pemberdayaan perempuan dan anak, serta Rp1.392.000.000 untuk program pengarusutamaan gender secara umum. Meski peningkatan alokasi ini telah membuka jalan bagi keberlanjutan program, diperlukan upaya memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengawasan perencanaan serta optimalisasi anggaran tersebut. Pembentukan forum pengawasan perempuan dapat menjadi strategi untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar mampu merespons kebutuhan mendasar perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam eksekusi program, Pemkot Semarang telah menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain keberadaan rumah aman yang dikelola DP3A, sistem peringatan dini kekerasan yang melibatkan komunitas laki-laki, hingga Musrenbang tematik perempuan dan anak. Selain itu, program literasi keuangan turut membantu meningkatkan kapasitas perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi. Namun, program

semacam ini perlu diperluas dengan memasukkan edukasi politik lokal sebagai bentuk pemberdayaan holistik perempuan di Kota Semarang.

Kota Semarang juga berkomitmen dalam membangun inklusi bagi penyandang disabilitas melalui sejumlah regulasi kunci, seperti Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas dan Perwali Nomor 83 Tahun 2023 tentang Unit Layanan Disabilitas. Pendidikan inklusif diperkuat melalui Perda Nomor 76 Tahun 2020, yang menempatkan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam bingkai pembangunan yang ramah semua kelompok. Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada, khususnya dalam implementasi fasilitas fisik yang ramah disabilitas, seperti ramp, lift dan aksesibilitas pada trotoar.

Pada tahun 2024, Pemkot mengalokasikan Rp. 2.172.913.680 untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Meskipun ini menunjukkan perhatian terhadap inklusi disabilitas, jumlah ini perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan. ULD harus memiliki kapasitas tidak hanya untuk mendukung operasional penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan mereka akses ke posisi strategis, termasuk pada level manajerial di tempat kerja. Keberadaan *Inclusive Job Center* (IJC), formasi penyandang disabilitas dalam rekrutmen ASN, serta rumah aman rehabilitasi sosial Among Jiwo adalah beberapa contoh inisiatif yang menjadikan inklusi bagi penyandang disabilitas lebih nyata. Kendati demikian, masih dibutuhkan inovasi program pemberdayaan yang lebih substansial dan kolaborasi lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil seperti 'Roemah Difabel'.

Kota Semarang juga turut mendukung kebebasan beragama/berkeyakinan dengan perangkat regulasi seperti Perwali Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah. Meski telah ada landasan hukum ini, tantangan seperti yang dialami GSJK Tlogosari menunjukkan bahwa implementasi aturan membutuhkan langkah proaktif dan kepemimpinan untuk pemajuan toleransi dan untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan.

Pemkot Semarang mengalokasikan Rp2.374.009.000 untuk mendukung kerukunan umat beragama pada tahun 2024. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan FKUB, memberikan

hibah kepada organisasi minoritas, serta mengembangkan *religion center*. Beberapa inisiatif inovatif, seperti Festival Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh, merupakan wujud kolaborasi antara Pemkot dan masyarakat dalam memperkuat toleransi di Kota Semarang. Meski demikian, adanya tantangan diskriminasi pada level tertentu menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dan sistematis dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi program toleransi. Hal ini penting agar perhatian terhadap minoritas agama dan kepercayaan tidak hanya terkesan simbolis semata. Secara umum, Semarang telah berada di jalur yang positif dalam mendorong inklusi berbagai kelompok masyarakat. Dengan menyediakan regulasi, memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta merancang inisiatif inovatif, Kota Semarang dapat menjadi model inklusi sosial di tingkat nasional.

10. Kota Palangkaraya – 3.3

Tabel 35
Akumulasi Skor Kota Palangkaraya

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.5	3.3
2	Hak atas pendidikan	3.0	2.7	3.0	3.3
3	Hak atas ekonomi	3.4	3.1	3.4	3.1
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	2.9	3.0
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.8	3.0	3.6	3.3
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.1	3.3	3.6
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.2	2.7	3.3	3.4
	Rata-Rata Variabel 1	3.3	2.9	3.3	3.3

B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.0	3.8	4.0	3.7
2	Partisipasi	3.5	3.0	3.5	3.0
3	Resiliensi	3.7	3.0	3.5	3.0
4	Akomodasi	3.5	3.2	3.0	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.4	3.3	3.5	3.2
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.4	3.1	3.4	3.2
	Rata-Rata Skor	3.3			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Palangkaraya menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan perempuan dengan diterbitkannya Perda Kota Palangka Raya No. 1/2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan memperoleh skor 3.0 pada indikator rekognisi perempuan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung resiliensi perempuan. Meski demikian, masih terlihat kurangnya inovasi kebijakan terkait promosi pengarusutamaan gender secara lebih luas. Sistem peringatan dini terhadap kekerasan perempuan belum sepenuhnya efektif, dengan adanya 36 kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2021.

Anggaran untuk peningkatan kualitas hidup perempuan selama periode 2018-2023, khususnya yang menjadi korban kekerasan, telah dialokasikan oleh Pemkot, seperti Rp. 352.157.575 untuk pemulihan dan peningkatan kualitas hidup perempuan korban kekerasan, serta Rp. 600.000.000 untuk peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan. Namun, penganggaran untuk promosi kesetaraan gender terbilang minim, yakni hanya Rp. 25.000.000, menunjukkan bahwa komitmen terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi perempuan masih perlu diperkuat.

Pemerintah kota bersama DPPKBP3A Kota Palangkaraya dan berbagai lembaga lainnya telah membuka akses terhadap layanan publik

seperti kesehatan dan pendidikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT PPA), serta menyediakan Forum Puspa dan peran Dewan Adat sebagai saluran aspirasi perempuan di tingkat kelurahan. Meski demikian, masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi dan mekanisme pendampingan hukum serta penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan menunjukkan perlunya peningkatan program pemulihan yang lebih komprehensif.

Lalu terhadap penyandang disabilitas, pemerintah kota Palangkaraya menunjukkan langkah positif melalui pembentukan Perwali No. 29/2024 tentang Perlindungan, Pemenuhan dan Penyetaraan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi tonggak awal yang penting untuk mencapai visi pembangunan kota yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Sebelum adanya Perwali tersebut, belum ada kebijakan spesifik yang menanggapi keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas di Palangkaraya. Data menunjukkan adanya kekerasan terhadap penyandang disabilitas, seperti dua kasus yang tercatat pada tahun 2022, yang semakin menguatkan urgensi untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi dan menjamin hak mereka.

Pembinaan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Pemkot melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 117.693.000 pada periode 2018-2023, yang lebih difokuskan pada pemberian bantuan dan jaminan sosial. Meskipun ada upaya dari masyarakat sipil untuk membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, namun minimnya anggaran dan pembukaan formasi ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas di sektor formal menandakan masih adanya *gap* yang perlu diperbaiki.

Pemkot juga belum optimal dalam membuka ruang partisipasi politik dan sosial bagi penyandang disabilitas, meskipun ada inisiatif-inisiatif berbasis masyarakat yang sudah dimulai. Perwali 29/2024 menjadi langkah yang signifikan, namun masih perlu didorong lebih lanjut agar kebijakan tersebut benar-benar merespon aspirasi dan kebutuhan kelompok disabilitas dengan lebih terencana dan terintegrasi.

Kemudian kelompok minoritas agama dan kepercayaan di Palangkaraya tetap menjadi tantangan, meskipun Pemerintah Kota telah mengalokasikan anggaran untuk kerukunan umat beragama,

seperti yang tercantum dalam Perwali No. 7/2017 tentang Pemberian Insentif kepada Guru Agama/Kepercayaan. Kebijakan ini, meski positif, menunjukkan adanya ketimpangan yang terasa dengan adanya Perwali No. 5/2017 yang memberi perhatian lebih terhadap agama tertentu, yang berpotensi memperburuk kondisi inklusivitas antara kelompok agama. Ini menandakan pentingnya untuk mendalami lebih lanjut pembukaan ruang pertemuan antar umat beragama serta memperkuat program-program yang memperluas dan memperdalam toleransi agama di masyarakat.

Dalam hal pengalokasian dana, anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000 untuk pendidikan wawasan kebangsaan dan Rp. 250.000.000 untuk kerukunan umat beragama dikelola melalui FKUB, meskipun terbatas, namun masih banyak masyarakat sipil dan institusi pendidikan seperti Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) yang menjalankan program kerukunan dan dialog lintas agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih banyak program kerukunan yang didorong oleh inisiatif masyarakat dibandingkan oleh pemerintah.

Kota Palangkaraya telah berhasil menciptakan suasana yang relatif aman bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan dengan akses pelayanan publik yang adil dan inklusif. Meski begitu, perlunya pembentukan mekanisme antisipasi dan penanganan konflik berbasis agama serta peningkatan ruang pertemuan untuk memperkuat resiliensi sosial sangat dibutuhkan agar kerukunan umat beragama semakin terjaga.

Sementara terhadap skor rekognisi untuk masyarakat adat adalah 3.7 mendekati angka moderat. Kehadiran Dewan Adat Dayak (DAD) yang formal melalui Perda No. 6 Tahun 2018 menjadi simbol penting pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan masyarakat adat di Palangkaraya. Ini mempertegas peran masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan kota, dengan lembaga kemasyarakatan hukum adat yang menjadi penghubung penting dalam banyak aspek sosial dan pemerintahan.

Selama 2018-2023, Pemkot Palangkaraya juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 889.031.072 untuk pembinaan masyarakat adat, yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan adat. Terlibatnya DAD dalam Musrenbang dan perencanaan anggaran di tingkat kota memperlihatkan adanya pengakuan terhadap pentingnya

suara masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan. Namun, terdapat tantangan terkait dengan kebijakan pembangunan yang sering kali tidak melalui konsultasi dengan masyarakat adat Dayak, sehingga banyak yang melanggar hukum adat, hak ulayat dan merusak lingkungan. Pemkot Palangkaraya perlu meningkatkan kolaborasi dengan DAD termasuk para pegiat masyarakat adat untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa hukum adat dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan.

Masyarakat adat Palangkaraya sudah banyak berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan warga lainnya, namun perlu upaya lebih lanjut dalam memperkuat resiliensi kelompok ini, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan perlindungan hak mereka agar tetap dihargai dan dipenuhi di dalam kerangka pembangunan yang inklusif.

11. Kota Blitar – 3.2

Tabel 36
Akumulasi Skor Kota Blitar

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	2.9	2.5	3.5	-
2	Hak atas pendidikan	3.3	3.1	3.4	-
3	Hak atas ekonomi	3.3	3.0	3.5	-
4	Hak atas keamanan pribadi	2.9	2.6	2.9	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.2	3.0	3.3	-
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.0	3.4	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.8	3.3	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.2	2.9	3.3	-

B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.8	3.4	3.5	-
2	Partisipasi	3.0	2.8	3.0	-
3	Resiliensi	3.5	2.5	3.5	-
4	Akomodasi	3.5	3.5	4.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.5	3.1	3.5	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.3	3.0	3.4	-
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Blitar telah mengambil sejumlah langkah positif melalui regulasi yang mendukung perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan berhasil mencatatkan skor 3,8 dalam studi IISI. Beberapa regulasi itu adalah Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Perda No. 3 Tahun 2023 mengenai PUG. Namun, meskipun telah ada regulasi tersebut, implementasinya masih terbatas, dimana pilihan penyelesaian atas peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dan cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Salah satu contoh mencolok adalah kasus pelecehan seksual oleh seorang pendeta gereja terhadap empat anak perempuan di tahun 2024, yang tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah kota, bahkan cenderung ditutupi demi menjaga citra baik. Tanggapan yang tidak sigap dan tidak responsif ini memperlihatkan kontradiksi dengan capaian positif pada kebijakan.

Meski demikian, pemerintah Kota Blitar tetap melanjutkan sejumlah program pemberdayaan perempuan yang cukup inovatif dan berdampak, seperti SEKOPER (Sekolah Perempuan), Musrenbang Tematik Perempuan, serta Program SOTH untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan keluarga. Meskipun alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan cukup signifikan dalam RPJMD 2021-2026, tantangan tetap ada terutama dalam hal pencegahan dan

perlindungan yang memadai. Komunitas perempuan di Kota Blitar juga cukup aktif menginisiasi berbagai kegiatan, meski hanya mendapat dukungan terbatas dari pemerintah, seperti dari GOW, Dharma Wanita, dan PKK. Oleh karena itu, semakin penting bagi pemerintah untuk memperluas perhatian kepada komunitas-komunitas perempuan lainnya agar pemberdayaan yang lebih merata bisa tercapai.

Kota Blitar memiliki beberapa regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti Perwali No. 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perwali No. 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Namun, meskipun terdapat peraturan, implementasinya masih sangat terbatas dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Blitar. Misalnya, dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif, masih terdapat penolakan terhadap siswa disabilitas di beberapa sekolah dengan alasan ketidaksiapan fasilitas. Selain itu, meski ada ketentuan yang mewajibkan pemerintahan daerah untuk mempekerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas, di Kota Blitar hanya 0,06% penyandang disabilitas yang berhasil diterima sebagai ASN, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas.

Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas masih terbilang minim, meski telah dilaksanakan pelatihan keterampilan seperti membuat dan kerajinan. Dampaknya, penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dengan sedikit ruang bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna. Pemerintah juga belum memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang menyebabkan kerentanannya semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk menguatkan regulasi, meningkatkan anggaran untuk infrastruktur yang mendukung disabilitas, dan mewujudkan integrasi yang lebih komprehensif dan setara dalam berbagai sektor kehidupan.

Di sisi lain, Kota Blitar telah mencanangkan berbagai program yang berfokus pada pemajuan toleransi dan moderasi beragama, seperti kampung Pancasila, keberadaan dan perlindungan bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan tetapi belum memadai. Kota Blitar tidak memiliki peraturan daerah khusus yang menjamin hak-hak

kelompok agama dan kepercayaan minoritas, yang dapat menyebabkan mereka mudah terabaikan atau bahkan mengalami diskriminasi. Meskipun terdapat inisiatif seperti program moderasi beragama, faktanya banyak dari kelompok ini masih menghadapi hambatan untuk menjalankan kepercayaan mereka secara bebas dan aman.

Tidak adanya prosedur yang jelas dan pelaksanaan kebijakan yang transparan berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan dan perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan. Ketiadaan regulasi yang khusus mengatur keberadaan kelompok minoritas di tingkat daerah menunjukkan bahwa Kota Blitar masih membutuhkan upaya yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan aman bagi semua kelompok warganya. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen dan keseriusan dalam memberikan ruang bagi keberagaman di Kota Blitar.

Secara keseluruhan, baik untuk penyandang disabilitas maupun kelompok minoritas agama dan kepercayaan, masih terdapat banyak tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang kurang diimplementasikan dengan baik, mekanisme perlindungan yang belum optimal, serta masih rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam masyarakat, Kota Blitar perlu mengambil langkah konkret untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada pemenuhan hak seluruh lapisan masyarakat.

12. Kota Gunungsitoli – 3.2

Tabel 37
Akumulasi Skor Gunungsitoli

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	2.8	2.5	3.5	3
2	Hak atas pendidikan	3.0	2.7	3.3	2.9
3	Hak atas ekonomi	2.8	2.3	3.0	3.5

4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	2.9	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.6	3.0	3.2	3.5
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.2	3.6	3.7
7	Hak atas pekerjaan yang layak	2.7	2.6	3.4	3.5
	Rata-Rata Variabel 1	3.0	2.7	3.3	3.3
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyangang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.0	3.8	3.5	4.0
2	Partisipasi	3.5	2.8	3.2	3.0
3	Resiliensi	3.0	3.0	3.3	3.0
4	Akomodasi	3.5	2.5	3.7	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.3	3.0	3.4	3.3
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.1	2.9	3.3	3.3
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Gunungsitoli tengah berproses menuju kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui rancangan peraturan walikota. Namun, hingga saat ini, kebijakan progresif setingkat Perwali atau peraturan lain untuk perempuan belum ditemukan. Tantangan besar bagi perempuan di wilayah ini adalah kedudukan Fondrako atau Hukum Adat yang sering kali menyudutkan perempuan, bahkan dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerintah belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berbasis perspektif korban. Meskipun demikian, upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai program tetap berjalan, seperti program Pengarusutamaan Gender (PUG), Kelas Perempuan Mandiri dan Berbudaya (KELAPA MUDA), serta program 16

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Beberapa program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan juga dilaksanakan dengan dukungan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah kerap melibatkan organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti PKPA, PESADA, dan CDRM CDS dalam upaya ini. Implementasi program-program ini sering kali menghadapi hambatan karena kurangnya kesinambungan dan konsistensi, baik dari pihak peserta maupun pemerintah.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di dalam keluarga, juga masih tinggi, yang memperlihatkan belum adanya sistem perlindungan yang memadai. Sistem masyarakat patriarki yang dijunjung melalui Fondrako turut menjadi hambatan serius dalam meningkatkan keadilan gender dan perlindungan perempuan.

Di Kota Gunungsitoli, belum terdapat kebijakan yang secara khusus mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, padahal hal ini merupakan isu serius yang memerlukan perhatian mendesak. Pada tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Kota Gunungsitoli mencapai 1.216 orang. Ketiadaan regulasi ini membuat penyandang disabilitas di kota tersebut berada dalam kondisi rentan, terutama terkait perlindungan hak dan keamanan mereka. Ketiadaan regulasi berimplikasi pada banyak aspek turunannya, yaitu tidak ada partisipasi, tidak adanya mekanisme prevensi, perlindungan, pemulihan, akomodasi, dan aksesibilitas. Kondisi warga disabilitas di Kota Gunungsitoli sangat memprihatinkan. Menurut Kepala Dinas Sosial Gunungsitoli, bukan hanya keengganan untuk bersekolah, putus sekolah, tetapi juga masih terdapat represi melalui pemasungan. Pengabaian sistematis dari pemerintah setempat, termasuk keluarga yang menelantarkan menjadi tantangan serius inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di Gunungsitoli.

Dinas Sosial secara aktif melakukan berbagai upaya, seperti kunjungan rumah bagi penyandang disabilitas psikososial serta pemberian obat-obatan. Program pembekalan ekonomi juga dilaksanakan untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas berbasis keterampilan mereka. Dinas Sosial juga bekerjasama pada program DIGNITY (*Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Policy and Capacity*) yang dilaksanakan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY), CDRM dan CDS, menjadi oase sementara bagi penyandang disabilitas hingga pemerintah kota memenuhi tanggung jawab memenuhi hak-hak mereka.

Permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas, data pilah yang tidak memadai, serta sulitnya akses terhadap identitas formal masih menjadi tantangan besar. Masalah ini berdampak pada keterbatasan akses pekerjaan, sementara sebagian besar perusahaan belum bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah evaluasi atas kondisi penyandang disabilitas yang bekerja untuk memastikan mereka tidak dieksploitasi dan mendapatkan hak yang layak. Di sisi lain, pemerintah mulai menyediakan sarana prasarana tambahan di beberapa instansi untuk meningkatkan inklusivitas. Namun, upaya ini masih memerlukan konsistensi yang berkelanjutan agar benar-benar menciptakan ruang yang inklusif dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas diakomodasi secara penuh.

Kota Gunungsitoli memiliki toleransi beragama yang cukup baik, dengan dukungan berbagai program seperti Dialog Lintas Agama, Sosialisasi Moderasi Beragama, dan kolaborasi antara FKUB, FKDM, serta Kesbangpol. Tokoh masyarakat dan perwakilan lintas agama memiliki keterlibatan yang tinggi dalam menjaga keharmonisan. FKUB juga aktif menyelesaikan kasus-kasus intoleransi secara cepat. Namun demikian, belum ada kebijakan khusus yang melindungi hak-hak minoritas agama/kepercayaan. Konflik keagamaan masih sesekali muncul, umumnya dipicu oleh fanatisme berlebihan. Walaupun upaya pemerintah sudah cukup baik, keberadaan minoritas agama/kepercayaan membutuhkan perlindungan lebih dalam bentuk regulasi-regulasi di tingkat daerah.

Masyarakat adat di Kota Gunungsitoli memiliki pola kehidupan yang solid dan bersifat kolektif, dengan solidaritas tinggi di antara sesama. Banyak anggota masyarakat adat yang juga terlibat dalam pemerintahan, menjadikan elemen adat tidak terpisahkan dari kebudayaan Nias. Sebagian besar masyarakat Nias memegang teguh 'Fondrako' sebagai panduan hidup, sehingga hukum adat menjadi komponen dominan dalam struktur sosial mereka. Namun, pengakuan terhadap budaya pesisir yang merupakan hasil asimilasi dengan adat Minang dan Aceh masih minim. Padahal, pengakuan ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara adat tradisional dengan budaya yang beragam. Visi ke depan pemerintah adalah memperkuat pengakuan ini sebagai bagian dari identitas Kota Gunungsitoli yang multikultur.

13. Kota Samarinda – 3.2

Tabel 38
Akumulasi Skor Samarinda

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.9	3.7	-
2	Hak atas pendidikan	3.7	3.5	3.7	-
3	Hak atas ekonomi	3.3	3.0	3.3	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.8	3.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.5	3.0	3.2	-
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.1	3.4	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.8	3.3	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.3	3.0	3.4	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.8	3.4	3.0	-
2	Partisipasi	3.5	2.8	3.0	-
3	Resiliensi	3.0	3.0	3.0	-
4	Akomodasi	3.5	3.0	3.3	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.5	3.0	3.1	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.4	3.0	3.2	-
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Samarinda menunjukkan komitmen dalam upaya meningkatkan inklusi sosial bagi perempuan. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah PUG adalah salah satu indikator keseriusan Kota Samarinda. Komitmen ini didukung oleh sistem pemantauan seperti SIMFONI PPA, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Namun, data dari SIMFONI PPA mencatat peningkatan signifikan pada kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 494 kasus pada 2023 yang melibatkan 540 korban, di mana 444 di antaranya adalah perempuan.

Alokasi anggaran dari APBD sebesar 8,9 miliar pada 2024 mendukung program DP2PA. Namun, hanya sekitar 13% dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk program khusus PUG dan pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, yang hanya mendapat 188 juta. Besarnya anggaran ini belum memberikan dampak optimal, terbukti dengan keberadaan rumah singgah bagi korban kekerasan yang masih kurang layak. Hal ini mengindikasikan pentingnya perluasan alokasi anggaran untuk mendukung kolaborasi dengan elemen masyarakat, seperti melalui hibah.

Langkah memperkuat kerjasama lintas sektor seperti dengan tokoh masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan komunitas lokal seperti Puan Mahakam, Puan Lestari, dan Akar Kuning serta memastikan regulasi diterapkan secara konsisten, dan memperluas dukungan bagi program pemberdayaan perempuan dapat menjadi pondasi menuju inklusi bagi perempuan yang lebih baik di Kota Samarinda.

Komitmen Kota Samarinda terhadap hak-hak penyandang disabilitas tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pendidikan Inklusif. Pada 2023, Kota Samarinda mengalokasikan 3,1 miliar dari APBN dan 1,8 miliar dari APBD Provinsi Kaltim untuk fasilitas disabilitas, termasuk kebutuhan sosial, alat bantu, dan dukungan pendidikan inklusif.

Salah satu inisiatif penting adalah transformasi Pusat Layanan

Autis menjadi Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI). PLDPI kini melayani berbagai penyandang disabilitas dengan layanan asesmen, intervensi dini, dan konsultasi. Di bidang pendidikan, 178 dari 310 sekolah di Samarinda telah menjadi sekolah inklusi. Meski begitu, pelaksanaan program sekolah inklusi belum optimal, dan sebagian pihak lebih mengarahkan anak dengan kebutuhan khusus ke sekolah luar biasa (SLB).

Program pelatihan untuk penyandang disabilitas, seperti keterampilan sablon, produksi makanan ringan, dan usaha mikro, masih terkendala aspek pemasaran sehingga kurang mendukung kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terintegrasi antara pelatihan keterampilan dan pengembangan akses pasar. Peningkatan pemanfaatan dana dan evaluasi program secara konsisten dapat memperbaiki efektivitas layanan. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi disabilitas, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam mewujudkan partisipasi penuh penyandang disabilitas di masyarakat Samarinda.

Kota Samarinda, sebagai salah satu pusat urban di Kalimantan Timur, mencerminkan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Namun, kelompok minoritas agama dan penghayat kepercayaan belum mendapatkan pemenuhan hak dan pengakuan mereka secara setara. Secara hukum, perlindungan bagi minoritas agama dan penghayat kepercayaan seharusnya diatur dalam berbagai regulasi, termasuk pengakuan resmi melalui administrasi kependudukan, memperlihatkan kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap isu keragaman kepercayaan. Tidak adanya pengakuan resmi mencerminkan kesenjangan dalam kebijakan inklusi, sehingga kelompok-kelompok ini mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara penuh dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan kota.

Pembangunan fasilitas enam rumah ibadah yang berada dalam satu kompleks, terdiri atas masjid, pura, vihara, kelenteng, gereja Katolik, dan gereja Protestan, oleh Pemerintah Kota Samarinda menjadi langkah simbolis yang patut diapresiasi. Namun, fasilitas ini belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kegiatan yang substantif bagi masyarakat sekitar. Bahkan, tantangan kerukunan agama masih terlihat dalam kasus-kasus tertentu, seperti penolakan pendirian rumah ibadah yang menimpa Gereja Toraja di Kecamatan Samarinda Seberang, yang mengalami penolakan berulang untuk memperoleh

izin. Upaya advokasi untuk kasus ini terus berlangsung hingga saat ini, mencerminkan pentingnya regulasi yang adil dan tegas untuk menjamin kebebasan beragama di Samarinda. FKUB Kota Samarinda telah mengeluarkan surat rekomendasi, tetapi kepemimpinan desa justru menentanginya.

Keterbatasan ini menegaskan perlunya penguatan inklusi sosial melalui regulasi yang lebih jelas, pengakuan formal berupa regulasi perlindungan dan pemenuhan hak terhadap minoritas agama/kepercayaan, serta dukungan anggaran dari pemerintah. Dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada dan meningkatkan dialog lintas agama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, Kota Samarinda dapat mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua kelompok agama. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kerukunan, tetapi juga mendukung harmoni sosial yang berkelanjutan.

14. Kota Parepare – 3.3

Tabel 39
Akumulasi Skor Parepare

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.3	3.0	3.2	-
2	Hak atas pendidikan	3.5	3.5	3.4	-
3	Hak atas ekonomi	3.1	2.8	3.1	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.2	3.1	3.1	-
6	Hak atas kebudayaan	3.2	3.0	3.1	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.2	2.7	3.2	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.2	3.0	3.2	-

B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.9	3.5	3.0	-
2	Partisipasi	3.7	3.4	3.0	-
3	Resiliensi	3.7	3.5	3.0	-
4	Akomodasi	3.8	3.5	3.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.8	3.5	3.0	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.5	3.2	3.1	-
	Rata-Rata Skor	3.3			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pemerintah Kota Parepare memiliki berbagai kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, di antaranya adalah Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, serta Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini menjadi landasan bagi berbagai program perlindungan perempuan, termasuk pencegahan, pendampingan, dan penanganan perempuan korban kekerasan.

Pemerintah juga menetapkan Pagu Indikatif Wilayah (PIW) tahun 2025 sebesar 3,174 miliar, dengan 15% di antaranya dialokasikan untuk pemberdayaan kelompok anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Kendati demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia di SKPD terkait dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 5.137.540.845,00 dengan program-program utama seperti Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp. 308.175.000,00, Perlindungan Perempuan Rp. 303.546.500,00, dan Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 45.935.500,00.

Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia di SKPD terkait menjadi hambatan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan seksual di Parepare juga memerlukan perhatian serius. Selain itu, inklusi sosial belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kebijakan, dan alokasi anggaran masih didominasi kegiatan birokrasi dibandingkan program substansial untuk pemenuhan hak perempuan.

Pemerintah Kota Parepare berusaha menjawab tantangan ini dengan memperkuat konsistensi antara perencanaan dan realisasi program, termasuk memastikan anggaran mencerminkan aspirasi masyarakat, khususnya perempuan, yang disampaikan melalui forum seperti Musrenbang Perempuan. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), seperti melalui Program PUSPA, juga terus dikembangkan untuk mendukung program yang lebih berorientasi pada kebutuhan perempuan. Agar kebijakan lebih efektif, Pemerintah Kota perlu meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti dengan menggunakan data terkini, termasuk data tentang kelompok perempuan yang rawan terdampak. Program peningkatan partisipasi perempuan dalam politik juga menjadi prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus.

Terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Parepare menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemenuhan hak di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akomodasi serta aksesibilitas. Namun, agar Perda ini dapat terealisasi dengan baik, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih terperinci. Saat ini, beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas secara fisik maupun sosial. Kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas juga perlu terus ditingkatkan.

Dalam mendukung implementasi kebijakan, dengan kebijakan penganggaran yang serumpun dengan alokasi untuk kelompok perempuan, Pagu Indikatif Wilayah (PIW) tahun 2025 sebesar 3,174 miliar, dengan kewajiban alokasi 15% juga secara bersama

akan dialokasikan bagi kelompok disabilitas. Selain itu, APBD 2024 melalui Dinas Sosial juga mencakup beberapa program relevan, di antaranya Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran 7,2 juta, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran 267,6 juta, dan Program Perlindungan serta Jaminan Sosial dengan anggaran 456,9 juta. Meski begitu, anggaran ini belum seluruhnya diarahkan secara spesifik kepada kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga sering kali terbatas pada kegiatan administratif.

Beberapa program utama di Kota Parepare yang diarahkan untuk mendukung penyandang disabilitas mencakup Program Kelurahan Ramah Disabilitas, pemberian alat bantu, bantuan sosial, pelatihan dan penyaluran kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga pendampingan serta bimbingan bagi keluarga penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan Organisasi Sosial Masyarakat (OMS) dalam Program Inklusi Kota Parepare juga memainkan peran signifikan dalam memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hak-hak mereka. Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses Musrenbang juga menjadi salah satu bentuk inklusi dalam pengambilan keputusan.

Namun, realisasi program-program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemerataan bantuan sosial dan minimnya data yang presisi terkait penyandang disabilitas. Pembaruan data menjadi penting agar program dan anggaran dapat tepat sasaran. Di sisi lain, partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlu terus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat dan penyandang disabilitas terhadap hak-hak mereka serta manfaat program pemerintah juga membutuhkan perhatian lebih. Kebijakan yang ada perlu diperkuat dengan peraturan pelaksana yang rinci, alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dukungan kolaborasi erat antara pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Organisasi Sosial Masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kota Parepare dapat semakin mendekati tujuan untuk mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Kemudian berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas agama/keyakinan di Kota Parepare, masih dalam kondisi memerlukan perhatian yang lebih besar, terutama dalam bentuk kebijakan yang spesifik dan anggaran yang mendukung. Walaupun visi Kota Parepare mencantumkan inklusi sosial dan misi pembangunan keadilan dalam

pelayanan dasar, penerapan terhadap pemenuhan hak minoritas agama/keyakinan belum sepenuhnya terakomodasi. Tidak ada peraturan daerah yang secara eksplisit mengatur penguatan hak-hak kelompok minoritas agama/keyakinan, sehingga program terkait banyak bergantung pada peraturan nasional, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Adanya kasus-kasus seperti penolakan pendirian sekolah Kristen Gamaliel dan pembatasan tertentu bagi kelompok selain Islam mencerminkan tantangan dalam mempromosikan toleransi beragama di kota ini. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, pemerintah kota perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kegiatan promosi toleransi dan kerukunan, seperti program edukasi lintas agama dan dialog antarumat beragama. Keberadaan FKUB Kota Parepare menjadi titik terang dalam penguatan toleransi beragama, dengan program-program seperti Kelurahan Sadar Kerukunan.

Namun, masih diperlukan penguatan program yang spesifik menysasar kelompok minoritas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak dasar, termasuk hak atas kebebasan agama dan kepercayaan, terpenuhi secara merata di semua aspek kehidupan bernegara.

Terkait kelompok penganut kepercayaan seperti Tolotang, masih terdapat kendala administratif dalam pengakuan identitas mereka pada dokumen kependudukan. Diperlukan upaya serius untuk memberikan solusi administratif guna memfasilitasi perubahan data yang lebih inklusif, termasuk pada kolom agama di KTP. Dengan demikian, rekognisi terhadap kelompok ini dapat ditingkatkan dan mendukung pengakuan keberagaman.

Sementara berkaitan dengan masyarakat adat di Kota Parepare, khususnya komunitas Watang Bacukiki dan Towani Tolotang, memiliki kekayaan budaya yang menjadi potensi besar untuk pemajuan kebudayaan. Namun, keberadaan mereka belum sepenuhnya diarusutamakan dalam program pembangunan daerah. Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi tonggak awal rekognisi terhadap hak-hak budaya masyarakat, tetapi implementasinya masih bersifat seremonial dan kurang substansial.

Anggaran pada program pengembangan kebudayaan di APBD

2024 sebagian besar diarahkan ke kegiatan umum, seperti pelestarian cagar budaya dan pengelolaan permuseuman. Namun, belum ada alokasi yang secara spesifik menyasar pemberdayaan masyarakat adat. Padahal, partisipasi aktif dari komunitas adat sangat penting dalam mendorong pemenuhan hak-hak mereka, terutama yang terkait dengan pelestarian tradisi dan ritual adat.

Ke depan, inisiatif dari pemerintah daerah perlu diarahkan untuk mengintegrasikan kebutuhan masyarakat adat ke dalam nomenklatur program yang lebih spesifik. Infrastruktur dan sarana pendukung pemajuan budaya, seperti ruang bagi pelestarian tradisi dan kegiatan ekonomi berbasis adat, harus menjadi prioritas. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai kelompok minoritas, tetapi juga dalam rangka memanfaatkan keberadaan mereka sebagai potensi besar untuk pengembangan budaya lokal.

Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kota, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat, pemajuan hak budaya dan penguatan toleransi dapat berjalan beriringan. Rekognisi dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat serta kelompok minoritas agama/keyakinan akan mencerminkan semangat inklusivitas dan kerukunan yang sejati di Kota Parepare.

15. Kota Tanjungpinang – 3.2

Tabel 40
Akumulasi Skor Tanjungpinang

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.8	3.4	3.0
2	Hak atas pendidikan	3.5	3.3	3.4	3.0
3	Hak atas ekonomi	3.2	3.0	3.2	3.2
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.0	3.0

5	Hak atas lingkungan yang layak	3.5	3.3	3.5	3.3
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.2	3.3	3.4
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.2	2.6	3.3	3.4
	Rata-Rata Variabel 1	3.3	3.0	3.3	3.2
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.8	3.3	3.5	3.7
2	Partisipasi	3.3	2.7	3.0	3.0
3	Resiliensi	3.2	2.5	3.0	3.0
4	Akomodasi	3.5	3.0	3.0	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.5	2.9	3.1	3.2
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.4	2.9	3.2	3.2
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan, dengan skor 3.8 untuk indikator rekognisi regulasi progresif. Kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020, dan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2023 yang memperkuat struktur dan fungsi DP3APM, menjadi bukti upaya pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.

Namun, meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, tantangan masih terlihat. Data dari DP3APM menunjukkan bahwa antara Januari hingga April 2024, terdapat 14 kasus kekerasan terhadap perempuan, terdiri dari 10 kasus kekerasan fisik, 2 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus kekerasan seksual. Lonjakan ini, meski mencerminkan meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk melapor berkat kehadiran Satuan Tugas yang aktif, juga mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang perlu diselesaikan.

Dari sisi anggaran, pemerintah kota telah memberikan dukungan yang memadai. Antara 2018-2023, tercatat alokasi anggaran Rp 1,76 miliar untuk penguatan lembaga PUG dan perlindungan anak, Rp 978 juta untuk peningkatan kualitas hidup perempuan, Rp 5,92 miliar untuk program peran serta gender dalam pembangunan, dan Rp 389 juta untuk kelembagaan PUG dan anak. Meskipun jumlah ini menunjukkan investasi yang cukup besar, dampak dari alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan signifikan dalam perlindungan perempuan, sebagaimana ditunjukkan oleh data kekerasan yang masih tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta menetapkan indikator dampak yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan di Kota Tanjungpinang. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program juga harus dilakukan guna memastikan bahwa investasi besar ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang mencatat skor 3.3 pada indikator rekognisi terhadap penyandang disabilitas, yang mencerminkan adanya langkah progresif dalam mendukung hak-hak kelompok ini. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah pengesahan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas, yang menjadi pijakan hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Selain itu, Keputusan Walikota No. 156 Tahun 2024 mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Dinas Pendidikan, dengan tujuan utama menciptakan akses pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Namun, meskipun telah ada regulasi, implementasinya masih menemui banyak tantangan. Stigma terhadap penyandang disabilitas tetap menjadi hambatan utama yang membatasi mereka dari partisipasi sosial secara penuh. Selain itu, layanan pendukung dan infrastruktur yang ramah disabilitas masih sangat terbatas. Minimnya aksesibilitas

di ruang publik, fasilitas umum, dan transportasi menjadi contoh nyata tantangan yang harus segera diatasi. Lebih jauh, meski dokumen RPJMD 2018–2023 mencantumkan nomenklatur terkait penerima manfaat kesejahteraan sosial (PMKS), namun tidak terlihat alokasi anggaran khusus atau strategi yang terfokus untuk menangani dan memfasilitasi penyandang disabilitas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi, seperti Perda No. 4 Tahun 2017 dan implementasi anggaran serta tindakan konkret.

Pemerintah juga belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan infrastruktur yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam program pembangunan fisik. Ketiadaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, ditambah dengan tantangan di aspek lain, menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah yang mendesak. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih strategis dalam perencanaan anggaran, pengawasan implementasi, dan evaluasi efektivitas program. Hal ini akan memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses hak-hak mereka secara adil dan bermartabat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Rekognisi minoritas agama/kepercayaan, meski Tanjungpinang dikenal dengan keberagaman etnis dan agamanya, praktik diskriminasi terhadap minoritas agama atau kepercayaan masih ditemukan. Salah satu regulasi yang dianggap bermasalah adalah Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan ini kerap digunakan sebagai dasar penolakan pembangunan rumah ibadah minoritas, seperti yang dialami komunitas Ahmadiyah dan Gereja Methodist di Tanjungpinang.

Selain itu, komunitas lain seperti umat Buddha juga menghadapi kendala serupa dalam mendirikan kelenteng atau tempat ibadah mereka. Kendala ini terjadi meskipun secara sosial, sejarah kota Tanjungpinang memiliki modal sosial yang mendukung keberagaman dan inklusi. Dengan populasi yang terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan kelompok agama yang beragam, potensi kohesi sosial ini sayangnya belum terwujud dalam praktik kebijakan yang adil.

Skor 3,7 untuk indikator rekognisi bagi masyarakat adat, ditopang dengan adanya penetapan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada pelestarian nilai tradisional masyarakat adat yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional,

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang 2022–2032, serta Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 tentang Wisata Budaya Pulau Penyengat.

Pulau Penyengat, sebagai ikon budaya Melayu, memiliki nilai historis dan spiritual yang penting bagi masyarakat adat setempat. Kendati demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, yakni kurangnya dukungan sosial dan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat adat. Upaya perlindungan adat selama ini lebih cenderung diarahkan pada aspek pengelolaan pariwisata daripada peningkatan kualitas hidup masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prioritas masyarakat adat ke dalam pembangunan sosial-ekonomi kota secara lebih strategis.

Dari segi anggaran, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan kelompok masyarakat adat. Antara lain, program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penerima manfaat kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, dengan alokasi sebesar Rp 4.196.641.000. Selain itu, pengembangan budaya Melayu sebagai salah satu sasaran utama mendapat perhatian dengan total anggaran yang mencakup program pengembangan nilai budaya sebesar Rp 1.383.763.200, program pengelolaan keragaman budaya sebesar Rp 7.615.621.010, dan program pengelolaan kekayaan budaya sebesar Rp 9.186.063.736.

Namun, penting dicatat bahwa dalam konteks keberagaman etnis, agama, dan budaya di Tanjungpinang, pengelolaan kebijakan harus dilakukan secara adil dan inklusif. Pemerintah perlu berhati-hati untuk menghindari praktik favoritisme yang berpotensi mempromosikan supremasi etnis tertentu, dalam hal ini etnis Melayu, yang dapat memarginalkan kelompok-kelompok minoritas, baik dari aspek agama, etnis, maupun gender. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa supremasi etnis yang tidak terkendali dapat mengganggu integrasi sosial dan mempengaruhi kohesi komunitas secara negatif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa keberagaman diperlakukan sebagai kekayaan bersama, bukan sebagai alat diskriminasi. Program pemberdayaan harus mencerminkan keseimbangan dalam pengelolaan budaya lokal dan memberikan

ruang bagi semua kelompok untuk berkontribusi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Kota Tanjungpinang. Upaya sadar untuk menjamin penghargaan dan pemberdayaan setara bagi semua komunitas akan menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan memperkuat fondasi keberagaman yang inklusif.

16. Kota Jakarta Selatan – 3.6

Tabel 41
Akumulasi Skor Kota Jakarta Selatan

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.9	3.8	3.9	-
2	Hak atas pendidikan	3.9	3.7	3.9	-
3	Hak atas ekonomi	3.8	3.5	3.5	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0	2.9	3.4	-
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.5	3.5	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.8	3.5	3.8	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.6	3.4	3.6	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.8	3.7	2.9	-
2	Partisipasi	3.8	3.8	3.4	-
3	Resiliensi	3.8	3.4	3.5	-
4	Akomodasi	3.8	3.8	3.4	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.8	3.7	3.3	-

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.7	3.5	3.5	-
	Rata-Rata Skor	3.6			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administratif Jakarta Selatan menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan dan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Administratif Jakarta Selatan mendapatkan rata-rata skor 3.6 yaitu *basic to improve* tahap sedang. Skor 3,8 untuk indikator rekognisi pada kebijakan perlindungan perempuan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Dalam implementasinya, Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Jakarta Selatan masih perlu meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian, UPT PPA sudah bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* seperti Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK RI), serta kejaksaan dalam proses pendampingan korban kekerasan perempuan.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah mengalokasikan sejumlah anggaran dalam RPJMD DKI Jakarta periode 2018-2022 untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan isu perempuan. Salah satu program utama adalah perlindungan perempuan dan anak, yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.472.528.376, program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberian layanan konseling, serta pendampingan hukum. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan program prioritas, dengan anggaran sebesar Rp 2.696.323.253. Program ini dirancang untuk mendorong perempuan berdaya di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Melalui kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan sosialisasi kesetaraan gender di komunitas, telah meningkatkan akses dan partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan.

Adanya peningkatan kapasitas institusi melalui program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi langkah yang patut diapresiasi, dengan anggaran sebesar Rp 4.334.484.689 untuk memperkuat pengelolaan fasilitas serta mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Terdapat alokasi anggaran mobilitas operasional sebesar Rp 960.014.918 untuk pengelolaan kendaraan operasional yang digunakan dalam layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar layanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan lebih cepat dan efektif.

Skor 3,7 pada indikator rekognisi penyandang disabilitas di Kota Administratif Jakarta Selatan mencerminkan adanya sejumlah regulasi progresif yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa kebijakan utama yang mendukung inklusivitas di wilayah ini antara lain:

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang menjadi landasan hukum bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor.
2. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2019, yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. SK DIRJEN BADILUM No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan.
4. SOP Pelayanan Prioritas bagi Kelompok Rentan di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memastikan aksesibilitas dan pelayanan yang lebih responsif bagi kelompok

rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Regulasi-regulasi ini menunjukkan komitmen terhadap penguatan inklusivitas di Kota Administratif Jakarta Selatan, meskipun implementasi dan efektivitasnya masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat. Skor 3,5 untuk hak atas ekonomi dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung peningkatan keterampilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Salah satu inisiatif adalah pelatihan Administrasi Umum di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), yang diikuti oleh 15 peserta penyandang disabilitas, termasuk tuli, mental, dan daksa. Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara PPKD dan Kitabisa melalui program Teach4Hope.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2021 tercatat 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, dengan rincian 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan 591 korban.

Skor 3,4 pada indikator resiliensi mencerminkan upaya kolaboratif antara Puskesmas Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemulihan korban tetapi juga mendorong keberanian mereka untuk melapor.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus ini adalah ketika orang tua korban juga merupakan penyandang disabilitas, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan sensitif agar pendampingan dapat dilakukan secara efektif. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis hak serta peningkatan kapasitas layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Skor 3,8 untuk akomodasi yang layak seperti tercermin pada giat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II juga telah mengadakan program edukasi perpajakan bagi penyandang disabilitas di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, sehingga masalah pajak lebih mudah diakses. Selain itu, untuk meningkatkan inklusivitas layanan perpajakan, program Layanan Ramah Disabilitas

(LARAS) diperkenalkan. Program ini mencakup penyediaan fasilitas aksesibilitas, pelayanan dengan Bahasa Isyarat, serta pembukaan 9 Loker LARAS di seluruh kantor pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Sebagai bagian dari program ini, perwakilan pegawai di 9 Kantor Pelayanan Pajak telah mendapatkan pelatihan Bahasa Isyarat.

Pada tahun 2022, dilakukan pula pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP) khusus bagi penyandang tuna rungu dan wicara. Selain itu, telah disalurkan 106 alat bantu fisik, yang meliputi kursi roda anak dan dewasa, alat bantu dengar (*hearing aid*), tongkat bantu jalan, hingga tongkat kaki tiga. Untuk mendukung kebutuhan di tahun 2024, sebanyak 400 kursi roda telah disiapkan.

Namun, Kota Administrasi Jakarta Selatan masih menghadapi persoalan intoleransi dan diskriminasi pada **minoritas agama dan kepercayaan** dengan skor 2,9 pada indikator rekognisi seperti yang tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah. Peraturan ini kerap menjadi alat untuk membatasi pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas. Salah satu contoh nyata adalah pelarangan pendirian dan penggunaan Masjid An Nur di Bukit Duri yang dimiliki oleh Jemaah Ahmadiyah. Peristiwa ini menunjukkan masih adanya hambatan serius dalam mewujudkan toleransi beragama dan melindungi hak kelompok minoritas keagamaan di Jakarta Selatan.

Jakarta Selatan memiliki potensi besar untuk memajukan toleransi beragama dan melindungi hak kelompok minoritas. Sebagai kawasan strategis dengan masyarakat yang beragam dan dinamis, keberagaman ini dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni. Tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda yang produktif, memberikan peluang besar untuk mendorong pendekatan berbasis komunitas yang inklusif. Selain itu, kapasitas anggaran daerah yang relatif besar membuka ruang bagi pengembangan program-program pemerintah, termasuk yang mendukung keberagaman dan kesetaraan hak.

Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan harus dirancang secara inklusif, menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dan memastikan kelompok minoritas mendapatkan hak yang setara. Edukasi dan kampanye toleransi juga

perlu diperkuat, khususnya di kalangan generasi muda, agar tercipta masyarakat yang saling menghormati dalam keberagaman. Dengan langkah-langkah ini, Jakarta Selatan dapat menjadi teladan dalam membangun harmoni sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

17. Kota Denpasar – 3.6

Tabel 42
Akumulasi Skor Kota Denpasar

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.7	3.7
2	Hak atas pendidikan	3.8	3.6	3.8	3.4
3	Hak atas ekonomi	3.2	3.1	3.8	3.0
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.0	3.0
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.6	3.2	3.4	3.0
6	Hak atas kebudayaan	3.9	3.2	3.8	3.9
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.5	2.8	3.5	3.7
	Rata-Rata Variabel 1	3.5	3.1	3.6	3.4
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.9	3.5	4.0
2	Partisipasi	3.5	3.4	4.0	4.0
3	Resiliensi	4.0	3.5	3.5	4.0
4	Akomodasi	4.0	3.9	4.5	4.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.8	3.7	3.9	4.0

Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.6	3.4	3.7	3.7
Rata-Rata Skor	3.6			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Denpasar mencatat rata-rata skor 3,6 dengan skor 3,5 untuk rekognisi regulasi progresif yang berfokus pada perlindungan terhadap **perempuan** dengan adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Tantangan yang dihadapi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, terutama karena masih kuatnya budaya patriarki yang mendorong peningkatan angka kekerasan setiap tahunnya.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek politik parlemen hanya 4 orang anggota parlemen DPRD Kota Denpasar. Partisipasi perempuan dalam politik sering kali hanya dipenuhi sebagai syarat administratif tanpa melibatkan perempuan dalam posisi-posisi strategis atau pengambilan keputusan yang sentral. Sebagian besar perempuan masih terlibat dalam pekerjaan domestik dan sektor informal, di mana sering kali menerima upah rendah dan bekerja dengan status pekerjaan yang tidak jelas. Meskipun demikian, keberadaan Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta rumah aman atau shelter yang menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis memberikan dukungan yang signifikan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Skor 4,0 untuk akomodasi perempuan pada layanan publik memadai dengan akses yang terjangkau. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perempuan banyak terlibat dalam peningkatan kapasitas, pendampingan, serta advokasi korban, namun pelibatan kelompok perempuan dalam pembangunan, khususnya di tingkat desa, masih perlu ditingkatkan. Program-program di DP3AP2KB yang menysasar perlindungan, pemberdayaan, dan akses bantuan bagi perempuan turut memberikan harapan untuk perubahan tersebut.

Skor 3,9 berkaitan dengan rekognisi penyandang disabilitas, dikontribusi oleh adanya pengesahan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas, yang memberikan dasar hukum yang kuat. Di Kota Denpasar terdapat 1740 warga disabilitas yang terdata di Dinas Sosial. Berbagai organisasi disabilitas di Kota Denpasar, seperti Puspadi Bali, Bunga Bali, dan Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK), aktif mendorong penerbitan Rancangan Perwali terkait alat bantu adaptif serta jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas.

Pemkot Denpasar telah meresmikan Rumah Berday dan Graha Nawasena yang menyediakan fasilitas untuk usaha serta tempat interaksi sosial bagi penyandang disabilitas. Perda telah mengatur kewajiban bagi perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan untuk mempekerjakan minimal dua penyandang disabilitas, meskipun partisipasi mereka di lingkungan kerja masih sangat terbatas, mengingat tantangan dalam memenuhi persyaratan yang ada. Pemerintah Kota Denpasar terus menyediakan layanan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan bagi penyandang disabilitas di bawah koordinasi Dinas Sosial.

Dinas Sosial bergerak cepat mengaktifkan kembali Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi penyandang disabilitas yang terhenti, serta melaksanakan program bedah rumah, pelatihan bermain musik, memasak, mencukur, memijat, dupa dan mencuci motor. Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan inovasi Nyuh Sudamala untuk memfasilitasi Hak Komunikasi Disabilitas di Kota Denpasar. Penyandang Disabilitas ikut berperan aktif dan terlibat penuh dalam berbagai kegiatan sehingga meraih Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas, menjadikan Kota pertama di Indonesia penerima anugerah tersebut. Kolaborasi sumber dana dengan CSR perusahaan juga berkontribusi dalam menutupi kekurangan anggaran.

Berkaitan dengan minoritas agama/kepercayaan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar dengan semangat visi dan misi “*Vasudhaiva Kutumbakam*” yang mengartikan bahwa kita semua adalah saudara, senantiasa berkomitmen untuk merangkul seluruh umat tanpa membedakan latar belakang agama atau keyakinan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur kelompok agama minoritas di kota ini. Pemerintah Kota Denpasar tengah menyusun draft Peraturan Walikota yang akan mengatur tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat, yang diharapkan dapat dituntaskan di 2025.

Meskipun aspek regulasi belum sepenuhnya lengkap, situasi

sosial di Kota Denpasar cukup harmonis. Kelompok agama minoritas, meskipun cenderung terisolasi dalam komunitas mereka sendiri, tidak mengalami diskriminasi signifikan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, atau politik. Namun, partisipasi politik kelompok minoritas masih terbatas karena dominasi mayoritas, dengan sedikit ruang bagi mereka untuk berperan dalam keputusan-keputusan politik.

Sosialisasi antar kelompok agama di Kota Denpasar tetap berjalan dengan lancar, meskipun tidak adanya mekanisme perlindungan struktural khusus. Berbagai organisasi masyarakat sipil terus memberikan pendampingan kepada kelompok minoritas. Dalam hal pelayanan publik dan kesempatan ekonomi, Denpasar sudah membuka peluang yang setara tanpa adanya diskriminasi yang jelas. Namun, kesadaran mengenai keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Kementerian Agama Kota Denpasar juga terlibat dalam kegiatan inovasi seperti MELAJAH (Moderasi Lintah Agama Menuju Umat Harmonis), yang menargetkan generasi muda, terutama para pelajar SMP dan SMA/K untuk memperkuat moderasi beragama. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan bantuan operasional kepada FKUB senilai 40 juta rupiah.

Penting untuk dicatat bahwa FKUB melakukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya memperkuat kerukunan umat beragama, termasuk kelompok-kelompok perempuan lintas agama (FORPELA) dan generasi muda lintas agama (FORGIMALA).

Sementara dalam hal Masyarakat Adat, di Kota Denpasar, masyarakat adat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali. Pendataan terkait keberadaan masyarakat adat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Skor 4,0 untuk regulasi progresif masyarakat adat dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya memberikan landasan hukum dalam melestarikan dan melindungi adat istiadat masyarakat Bali. Dalam struktur organisasi, terdapat 35 Desa Adat, 361 Banjar Adat, 42 Pekaseh, 361 Sekaa Taruna, serta 35 Pecalang, yang terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di Kota Denpasar.

Di tengah dinamika pembangunan, organisasi masyarakat adat seperti Pecalang diberikan peran untuk berpartisipasi langsung menjaga keharmonisan masyarakat, terutama menjelang pemilihan

kepala daerah (Pilkada) di Bali. Pecalang bersinergi dengan pihak kepolisian dalam memastikan terciptanya suasana aman dan kondusif di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat adat di Kota Denpasar juga diberdayakan melalui kegiatan budaya, seperti upacara adat dan keagamaan, termasuk rangkaian Upacara Karya Pura Agung Jagatnatha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, serta *stakeholder* terkait lainnya.

Setiap Desa Adat di Bali memiliki Awig-awig atau aturan adat yang diatur dalam hukum adat setempat, yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adat. Pemkot Denpasar, dalam hal ini, turut menangani berbagai isu yang muncul, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial, dengan merujuk pada Pedoman Provinsi Bali Penepas Wicara serta peraturan daerah yang dirancang untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan mengurangi potensi terjadinya konflik.

Pemerintah Kota juga memberikan bantuan keuangan kepada Banjar Adat, Desa Adat, Sekaa Taruna, dan jasa bagi tokoh adat sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas sosial dan budaya mereka. Pemberian bantuan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), yang memastikan dana yang diberikan digunakan dengan optimal, mencapai realisasi 100%. Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program-program tersebut, rapat Paruman Bendesa Adat juga dilakukan secara rutin untuk memverifikasi dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam pelaksanaannya.

18. Kota Kupang – 3.5

Tabel 43
Akumulasi Skor Kota Kupang

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.5	3.5	-
2	Hak atas pendidikan	3.5	3.3	3.5	-
3	Hak atas ekonomi	3.4	3.0	3.4	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	4.0	-

5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0	2.7	3.0	-
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.2	3.4	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.7	3.3	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.2	2.9	3.4	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.8	4.0	-
2	Partisipasi	4.0	3.1	4.0	-
3	Resiliensi	4.0	3.9	4.0	-
4	Akomodasi	3.5	3.5	4.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.8	3.6	4.0	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.5	3.2	3.7	-
	Rata-Rata Skor	3.5			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Di Kota Kupang, berbagai regulasi telah dikeluarkan sebagai komitmen untuk melibatkan **perempuan** dan memberikan perlindungan terhadap mereka dalam pembangunan kota. Skor 3,5 untuk rekognisi perempuan berkontribusi oleh adanya beberapa peraturan penting mencakup Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2/2015 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah No. 3/2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan perlindungan perempuan secara aktif. Namun, meskipun sudah ada regulasi tersebut, masih dibutuhkan kebijakan yang lebih konkret untuk memberikan tata cara perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara efektif, termasuk mekanisme pemulihan hak korban kekerasan.

Kota Kupang menunjukkan kemajuan positif dalam partisipasi

perempuan, tercermin dari skor 4,0 dengan adanya program-program yang beragam, seperti Ruang Bersama Merah Putih dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak. Selain itu, ada juga kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Namun, meskipun ada berbagai inisiatif ini, skor 3,0 untuk hak atas kesehatan, khususnya pemenuhan hak dasar perempuan, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan akses terhadap infrastruktur yang ramah perempuan yang belum terpenuhi.

Saat ini, belum ada program khusus yang secara eksplisit mengutamakan akomodasi dan aksesibilitas bagi perempuan untuk memenuhi hak dasar mereka. Meskipun upaya untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan di sektor sosial sudah cukup efektif, tantangan terbesar terletak pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang masih kurang diperhatikan. Untuk itu, diperlukan perhatian yang lebih besar dan kebijakan yang lebih konkret untuk memastikan perempuan dapat mengakses dan menikmati hak-haknya secara setara, dalam semua aspek kehidupan.

Berkaitan dengan skor 3,8 untuk rekognisi penyandang disabilitas pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Kupang menunjukkan komitmen untuk menciptakan inklusi bagi penyandang disabilitas, terutama melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan ramah disabilitas. Namun, meski kebijakan ini sudah diterapkan, realisasi di lapangan masih terbatas. Beberapa penyandang disabilitas masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, akomodasi dan aksesibilitas fasilitas yang ramah disabilitas juga belum memadai.

Meskipun anggaran untuk penyandang disabilitas di Kota Kupang sudah dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial, namun fokus penganggaran untuk pemberdayaan, seperti pengembangan keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan, masih sangat terbatas. Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang terbentuk di pendidikan tinggi dan pelibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang kelurahan di Naikoten I adalah langkah positif, namun aksesibilitas dan peluang kerja masih kurang berkembang.

Selain itu, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akomodasi dan resiliensi penyandang disabilitas, perlindungan dan pemulihan

hak-hak korban masih sangat minim. Pemkot belum fokus pada penguatan mekanisme peringatan dini atau penanganan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Untuk itu, perlu lebih banyak program yang mendukung kualitas hidup penyandang disabilitas, terutama dalam hal ekonomi dan ketenagakerjaan.

Skor 4,0 terkait minoritas agama/kepercayaan menunjukkan komitmen positif Kota Kupang dalam menciptakan ruang inklusif bagi kelompok agama dan kepercayaan. Perwali No. 79/2020 tentang Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat menjadi langkah penting, memberikan kemudahan akses bagi minoritas agama untuk memenuhi hak kebebasan beribadah tanpa hambatan administratif yang mengganggu. Selain itu, kerja sama yang terjalin antara Pemkot Kupang, FKUB, dan organisasi keagamaan dalam menciptakan ruang pertemuan antar umat beragama menunjukkan pendekatan kolaboratif yang mendukung keberagaman agama di kota ini.

Namun, meskipun inisiatif ini sudah ada, perhatian lebih perlu mengembangkan program yang fokus pada peningkatan kapasitas dan peran aktif minoritas agama dalam berbagai sektor, terutama pemerintahan dan politik. Pelibatan mereka dalam pembuatan keputusan yang mengarah pada perubahan sosial dan pembangunan juga perlu diperkuat. Untuk itu, perlu adanya penyusunan kebijakan yang lebih konkret untuk mendukung pemberdayaan kelompok minoritas ini secara berkelanjutan.

Meskipun program bantuan sosial dan perayaan hari besar agama sudah efektif, pengembangan kebijakan yang mendorong partisipasi lebih luas, termasuk dalam forum-forum pengambilan keputusan politik dan sosial, akan meningkatkan kualitas hidup minoritas agama. Selain itu, klarifikasi dan transparansi mengenai anggaran serta hibah untuk kegiatan lintas agama dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program yang ada. Dengan langkah-langkah ini, Kota Kupang dapat lebih memperkuat peran minoritas agama/kepercayaan dalam pembangunan sosial dan politik, menjadikan kota ini sebagai model keberagaman yang inklusif dan adil bagi semua kelompok agama.

19. Kota Bengkulu 3.1

Tabel 44
Akumulasi Skor Kota Bengkulu

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.9	3.3	3.0
2	Hak atas pendidikan	3.7	3.4	3.3	3.0
3	Hak atas ekonomi	3.4	3.1	3.4	3.0
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.0	3.0
5	Hak atas lingkungan yang layak	2.5	2.1	2.8	3.3
6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.2	3.0	3.4
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.5	2.8	3.4	3.4
	Rata-Rata Variabel 1	3.2	2.9	3.2	3.2
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.0	3.0	3.6
2	Partisipasi	3.0	2.4	3.0	3.0
3	Resiliensi	3.0	3.0	3.0	3.0
4	Akomodasi	3.0	3.0	3.0	3.1
	Rata-Rata Variabel 2	3.1	2.9	3.0	3.2
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.2	2.9	3.1	3.2
	Rata-Rata Skor	3.1			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Skor keseluruhan untuk Kota Bengkulu adalah 3,1 yang menunjukkan bahwa kota ini masih berada di tahap awal sederhana dalam agenda pembangunan inklusi sosial. Pemerintah Kota Bengkulu telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk perlindungan **perempuan** dan pengarusutamaan gender yang progresif dengan skor 3,5, dengan adanya Peraturan Walikota No. 08 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perwali No. 13 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perwali No. 23 Tahun 2018 yang mengatur pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Bengkulu.

Meskipun kebijakan ini sudah mencakup berbagai aspek penting, namun implementasinya belum maksimal. Anggaran yang tersedia untuk isu perempuan pada periode 2019-2023 antara lain sebesar Rp 802.000.000 untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender untuk perempuan dialokasikan Rp 1.641.000.000, dan program keserasian kebijakan untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan mendapatkan alokasi Rp 989.000.000. Meski alokasi anggaran cukup besar, perempuan rentan di Bengkulu masih kesulitan mendapatkan akomodasi layak dan mengakses layanan pendampingan psikososial, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara anggaran yang tersedia dan implementasi di lapangan.

Krisis iklim tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial inklusi bagi mereka. Skor 2,5 untuk hak atas lingkungan yang layak mencerminkan bagaimana kerusakan lingkungan khususnya di kawasan Sungai Lemau dan Teluk Sepang menyulitkan perempuan rentan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih dan lingkungan yang sehat. Dampak lingkungan ini semakin memperlebar ketimpangan sosial, dengan perempuan di daerah-daerah yang terdampak krisis iklim kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya terhambat.

Masyarakat telah mengeluhkan penurunan kualitas air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu akibat limbah dari pertambangan batubara, pabrik karet, dan pabrik CPO. Sungai Bengkulu yang seharusnya menjadi sumber daya utama untuk kehidupan sehari-hari, irigasi, dan PDAM, kini menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan.

Bagi perempuan, yang sebagian besar bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan rumah tangga, kesulitan dalam mengakses air bersih berarti lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari sumber air yang layak, mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial atau ekonomi yang memperkuat kesejahteraan keluarga.

Kota Bengkulu telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 untuk mendukung penyandang disabilitas, namun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya fasilitas ramah disabilitas. Keterbatasan ini berdampak pada inklusi sosial penyandang disabilitas. Tanpa fasilitas yang memadai, mereka kesulitan beraktivitas secara setara dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya database yang terperinci menghambat perencanaan yang efektif dan penyediaan layanan yang lebih tepat sasaran. Terkait dengan hak atas lingkungan yang layak, dengan skor 2,1, pencemaran Sungai Bengkulu akibat limbah industri memberikan dampak buruk terhadap penyandang disabilitas.

Pencemaran ini mengurangi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk akses air bersih dan sumber daya alam, serta memperburuk tantangan hidup mereka, terutama dalam memperoleh lingkungan yang sehat dan aman. Namun, pada awal 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan kedepannya instansi pemerintah dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah total karyawan. Ini adalah langkah baik untuk meningkatkan inklusi sosial dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas ke depan.

Berkaitan dengan Skor 3,0 untuk rekognisi minoritas agama/kepercayaan yang masih pada tahap sederhana, kebijakan terkait kebebasan beragama di Provinsi Bengkulu, terutama pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan komunitas tersebut. Larangan ini membatasi ruang mereka untuk menjalankan aktivitas keagamaan di tempat ibadah maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Situasi ini tidak hanya berdampak pada JAI, tetapi juga memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh minoritas agama dan kepercayaan secara umum.

Salah satu insiden yang terjadi adalah penolakan terhadap

pendirian masjid komunitas JAI pada tahun 2010. Kejadian ini memunculkan ketegangan di tingkat lokal dan mengindikasikan adanya hambatan dalam mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dari pemerintah. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai komunitas Ahmadiyah diduga turut memperburuk situasi, menjadikan diskriminasi lebih mudah terjadi. Pasca-kejadian tersebut, komunitas ini menyatakan bahwa upaya pembinaan atau dialog untuk meredakan situasi belum dilakukan secara optimal.

Sementara dalam skor rata-rata 3,2 untuk masyarakat adat, Kota Bengkulu memiliki Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2003 tentang pemberlakuan adat yang bertujuan melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat. Peraturan ini memperkuat keberadaan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dengan menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal. Selain itu, pemerintah mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat adat, seperti Program Kampung Tematik, yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan pelestarian budaya. Langkah ini memberikan ruang bagi komunitas adat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Namun, penerapan kebijakan adat di Kota Bengkulu masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya terkait pelestarian warisan budaya, seperti bahasa daerah dan bangunan adat, yang belum mendapatkan perhatian memadai. Kebijakan yang dirancang kerap muncul hanya pada momen-momen politik, sedangkan dalam praktiknya, pembangunan sering kali jauh dari konsep pengembangan kebudayaan. Akibatnya, konsep pelestarian adat mulai terpinggirkan dalam skema kebijakan kota.

Di sisi lain, persoalan agraria menjadi konflik yang mendominasi di Kota Bengkulu. Contohnya adalah konflik yang melibatkan komunitas adat Serawai yang terusir dari tanah mereka akibat perebutan lahan dengan pihak pengusaha. Masalah hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam menunjukkan perlunya pendekatan lebih inklusif dalam kebijakan publik, terutama mengingat masyarakat adat seringkali kurang terlindungi dalam menghadapi tekanan dari kepentingan ekonomi yang besar.

Walaupun ada aturan adat seperti terkait posisi tetua adat, namun peraturan turunannya masih sangat minim. Di sisi lain, meskipun Perda yang lebih khusus terkait perlindungan masyarakat adat telah

diterapkan di beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong dan Seluma di mana bahkan beberapa komunitas adat sudah memperoleh Surat Keputusan (SK) Bupati di Kota Bengkulu hingga saat ini belum ada kebijakan serupa yang secara khusus melindungi masyarakat adat.

Sebagai bagian dari masyarakat adat Serawai, beberapa individu menyatakan bahwa sulit untuk mengklaim eksistensi sejarah dan adat Serawai di Kota Bengkulu meskipun ada jejak penyebaran tradisi tersebut di wilayah kota. Bahkan dalam konteks masyarakat yang ada saat ini, 70% penduduk Kota Bengkulu berasal dari suku Lembak. Namun, keberadaan adat dan sejarah Melayu di wilayah ini juga masih menjadi diskursus yang belum terdefinisi secara jelas, baik dari segi asal maupun waktunya.

Dengan berbagai tantangan ini, penting bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk memperkuat implementasi kebijakan yang tidak hanya mendukung eksistensi adat, tetapi juga menyelesaikan permasalahan mendasar terkait perlindungan masyarakat adat. Hal ini akan memungkinkan terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas adat yang ada.

20. Kota Padang – 3.6

Tabel 45
Akumulasi Skor Kota Padang

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.7	-
2	Hak atas pendidikan	3.7	3.5	3.7	-
3	Hak atas ekonomi	3.8	3.5	3.8	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	2.5	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.7	3.0	3.4	-

6	Hak atas kebudayaan	3.4	3.1	3.4	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4	2.7	3.5	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.5	3.1	3.4	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	4.0	3.9	4.0	-
2	Partisipasi	4.0	3.2	4.0	-
3	Resiliensi	4.0	3.5	3.9	-
4	Akomodasi	3.7	4.0	4.0	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.9	3.7	4.0	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.7	3.4	3.7	-
	Rata-Rata Skor	3.6			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pemerintah Kota Padang telah menunjukkan upaya untuk mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Skor 4,0 pada rekognisi di subjek studi perempuan untuk keberadaan regulasi yang progresif, dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Berbasis Kelurahan, dan Peraturan Walikota No. 42.A Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi pijakan penting bagi integrasi isu kesetaraan gender dalam pembangunan. Skor 4,0 untuk partisipasi perempuan juga dengan mulai difasilitasi dalam ruang publik, seperti melalui Musrenbang daerah, meskipun representasi perempuan masih sering hanya bersifat simbolis. Namun, sejumlah tantangan besar masih menghalangi terwujudnya inklusi sosial bagi perempuan. Struktur budaya dan nilai tradisional yang masih kuat di Kota Padang membatasi perempuan untuk berperan lebih aktif di luar ranah domestik. Sebagian besar perempuan tetap terperangkap dalam stereotip gender, dimana perempuan lebih banyak mengemban tanggung jawab rumah tangga. Hal ini, secara sistemik, membatasi

peluang mereka untuk terlibat dalam sektor formal maupun menjadi pengambil keputusan.

Dalam aspek perlindungan, meski layanan seperti P2TP2A dan TPBM telah tersedia, angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan oleh WCC Nurani Perempuan tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan, termasuk stigma sosial yang membuat korban seringkali enggan melapor.

Upaya peningkatan ekonomi perempuan melalui program-program seperti pelatihan menjahit, memasak, dan bantuan usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memberikan hasil yang baik di beberapa wilayah. Namun, jenis pekerjaan yang tersedia dan diciptakan masih cenderung terbatas pada sektor pelayanan, seperti admin, waitress, tata rias, dan front office. Pendekatan ini, tanpa diversifikasi peluang, justru dapat memperkuat pembagian kerja berbasis gender dan menempatkan perempuan di sektor dengan nilai ekonomi yang sering kali lebih rendah.

Representasi politik perempuan pada hasil Pemilu 2024 mencatat hanya empat perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen, masih jauh dari target kuota ideal. Padahal, keterwakilan politik yang memadai sangat penting untuk mendorong kebijakan yang benar-benar inklusif dan sensitif gender. Dalam hal ini, perlu ada langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dan memperkuat dukungan terhadap calon perempuan dalam politik lokal.

Fasilitas publik yang ramah perempuan, seperti ruang laktasi, akses khusus pada Trans Padang, serta kolam renang dengan hari khusus perempuan adalah inisiatif yang patut diapresiasi. Namun, infrastruktur ini hanya menjangkau aspek permukaan tanpa menyentuh tantangan yang lebih mendasar. Misalnya, akses perempuan terhadap ruang publik masih dibayangi oleh isu keamanan, kenyamanan, dan kesenjangan dalam mobilitas perempuan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan disabilitas atau perempuan kepala keluarga.

Pemerintah Kota Padang telah membuka ruang, namun inklusi sosial bagi perempuan belum sepenuhnya diwujudkan. Tantangan ini memerlukan respons yang lebih strategis dan komprehensif, dengan keberpihakan nyata yang mampu menjawab hambatan sistemik dan struktural yang mengakar. Perubahan tidak cukup hanya pada tingkat

kebijakan, tetapi juga harus mencakup transformasi sosial, peningkatan kualitas pendidikan gender, dan perbaikan mekanisme pengawasan terhadap implementasi program. Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor inklusi sosial bagi perempuan. Namun, keberhasilan ini hanya bisa tercapai jika komitmen pemerintah didukung oleh langkah konkret yang lebih progresif dan menysasar akar masalah.

Lalu berkaitan dengan penyandang disabilitas, kota Padang memiliki Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini mencakup hak disabilitas untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan pemerintahan. Layanan pengaduan dan pendampingan tersedia, termasuk UPTD LDPI yang berfokus pada intervensi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga menjalankan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan sosial profesional bagi keluarga, termasuk yang memiliki anggota disabilitas. Dalam sektor kesehatan dan pendidikan, akses telah setara, sementara untuk transportasi, sedang direncanakan pembangunan transportasi publik yang ramah disabilitas melalui kerja sama dengan GIZ.

Fasilitas publik telah dilengkapi dengan ram dan guiding block untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Selain itu, Pemko mendukung program pendidikan inklusif, bantuan sosial, advokasi, dan pengembangan kapasitas untuk kemandirian penyandang disabilitas. Namun, aspirasi kelompok disabilitas belum menjadi prioritas utama Pemko. Kota Padang menunjukkan komitmen yang progresif dalam inklusi sosial. Namun, tantangan berupa stigma, diskriminasi kasuistik, dan ketimpangan implementasi kebijakan membutuhkan perhatian lebih untuk mencapai keberlanjutan dan kesetaraan yang menyeluruh.

Kemudian berkaitan dengan minoritas Agama/Kepercayaan, di Kota Padang, belum ada regulasi khusus yang menjamin perlindungan hak-hak kelompok minoritas agama/ kepercayaan. Bahkan, terdapat Perda diskriminatif terhadap kelompok tersebut, meski tidak aktif diberlakukan. Berdasarkan catatan SETARA dan Komnas Perempuan, kasus-kasus seperti pemaksaan jilbab sempat menjadi sorotan. Kota Padang memiliki komunitas yang fokus pada isu Kerukunan Beragama (KBB) dan lintas iman, meskipun upaya Pemkot dalam merangkul

kelompok minoritas baru dilakukan belakangan ini. Kota ini memiliki beberapa kegiatan yang fokus pada isu kerukunan dan dialog lintas iman dengan dukungan dari APBN dan APBD, seperti dialog lintas iman, kampung moderasi, dan temu ramah lintas agama mulai dilaksanakan, namun keterlibatan kelompok minoritas kepercayaan lain.

Dalam hal akses terhadap layanan publik dan ekonomi, Kota Padang terlihat tidak menunjukkan diskriminasi langsung terhadap kelompok agama minoritas. Namun, tantangan tetap ada, khususnya terkait dengan ketersediaan guru agama untuk kelompok agama minoritas yang masih terbatas. Peran advokasi, pelaporan, dan pemantauan masalah ini sebagian besar masih diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas ini.

Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan berbagai program dalam upaya mendukung kerukunan antar umat beragama, seperti pertemuan antar tokoh umat beragama yang diadakan tiap triwulan, dialog antar tokoh pemuda lintas agama tahunan, serta program-program yang melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti “Temu Ramah Lintas Agama” di Kampung Pondok dan “Desa Sadar Kerukunan” yang dilaksanakan di kelurahan Belakang Pondok. Inisiatif lain seperti pertandingan olahraga lintas agama, Festival Siti Nurbaya yang mengangkat budaya etnis lokal, dan Gerakan Padang Indah dan Bersih yang dilakukan oleh Jemaat GPIB Efrata juga turut berkontribusi dalam mempererat hubungan antar berbagai kelompok di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang juga telah menunjukkan dukungannya kepada kelompok minoritas agama melalui pemberian hibah kepada gereja, serta menyediakan penyuluh agama untuk semua penganut agama. Meskipun ada dukungan dan kebijakan ini, masih ada ruang untuk penguatan lebih lanjut, terutama dalam menciptakan regulasi yang lebih konkret dan inklusif, serta menanggulangi masalah-masalah diskriminatif yang belum tuntas. Perlu adanya upaya sistemik yang lebih fokus untuk memastikan bahwa kelompok minoritas agama dan kepercayaan memperoleh ruang yang lebih luas dalam pembangunan sosial, ekonomi, serta pendidikan, tanpa terkendala oleh hambatan struktur atau budaya yang membatasi.

21. Kota Balikpapan - 3.4

Tabel 46
Akumulasi Skor Kota Balikpapan

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.5	3.0	3.7	-
2	Hak atas pendidikan	3.8	3.6	3.5	-
3	Hak atas ekonomi	3.5	3.2	3.5	-
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.0	-
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.2	3.0	3.3	-
6	Hak atas kebudayaan	3.7	3.3	3.3	-
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4	2.6	3.4	-
	Rata-Rata Variabel 1	3.4	3.1	3.4	-
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.4	3.5	-
2	Partisipasi	3.8	3.0	4.0	-
3	Resiliensi	3.5	3.0	3.5	-
4	Akomodasi	3.8	3.5	4.5	-
	Rata-Rata Variabel 2	3.7	3.2	3.9	-
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.5	3.1	3.6	-
	Rata-Rata Skor	3.4			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Kota Balikpapan belum memiliki regulasi spesifik yang secara langsung menyorot kelompok perempuan. Upaya seperti yang dilakukan oleh PEKKA dalam mendorong regulasi tentang ‘Perempuan Kepala Keluarga’ menunjukkan langkah awal yang baik, meski perlu lebih banyak pihak yang berkolaborasi untuk mempercepat terbitnya regulasi yang lebih komprehensif.

Fasilitas publik mulai menunjukkan inklusivitas, seperti kewajiban ruang laktasi di kantor pemerintah dan layanan dari UPTD PPA di bawah koordinasi DP3AKB. Namun, keberadaan CSO atau organisasi masyarakat di isu perempuan masih terbatas. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mendorong advokasi yang lebih berkelanjutan dari masyarakat sipil. Pelibatan perempuan dalam Musrenbang telah digalakkan di bawah kepemimpinan Bappeda dan DP3AKB. Meskipun demikian, program pendampingan, pelatihan, dan akses sumber bantuan bagi perempuan perlu lebih berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar kegiatan tahunan.

Balikpapan, yang menjadi etalase bagi Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentu akan mendapat perhatian nasional dan internasional. Namun, pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di daerah ini masih jauh dari ideal. Berdasarkan skor IISI untuk pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas, skor rata-rata pada variabel aspirasional sebesar 3,1 dan variabel pendekatan sebesar 3,2 menunjukkan tahap yang sederhana untuk sebuah Kota besar.

Sementara itu, skor 2,7 pada variabel hak atas keamanan pribadi bagi penyandang disabilitas menunjukkan tahap yang belum signifikan dan menuju tahap sederhana, yang mencerminkan adanya diskriminasi serius yang masih terjadi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya regulasi khusus yang melindungi penyandang disabilitas, meskipun jumlah penyandang disabilitas cukup banyak dan kemampuan mereka di berbagai bidang terhalang oleh kurangnya akomodasi yang layak serta akses yang tidak terjangkau.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah yang lebih spesifik untuk penyandang disabilitas. Meskipun ada kemajuan dalam hal fasilitas umum dan transportasi publik yang inklusif, seperti peningkatan aksesibilitas, keberadaan Unit Layanan Disabilitas

(ULD) baru mulai dibentuk pada tahun 2022. Keberadaan layanan ini patut diapresiasi, meski masih perlu evaluasi lebih lanjut terkait efektivitasnya dalam menjembatani pencari kerja difabel dengan penyedia pekerjaan.

Upaya baik sudah terlihat melalui program jemput bola oleh Disdukcapil serta sistem pelayanan khusus untuk pelaku usaha difabel yang dikembangkan oleh DPMP TSP. Skor 3,0 untuk partisipasi atau keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan masih terbatas pada acara seremonial atau pameran produk. Ke depan, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih partisipatif agar suara penyandang disabilitas dapat masuk ke dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan secara efektif.

Skor 3,6 untuk hak atas pendidikan penyandang disabilitas dengan langkah konkret yang sudah diambil di bidang pendidikan termasuk penunjukan sekolah inklusif, meskipun masih terbatas namun perlu di apresiasi. Terkait kesejahteraan sosial, Dinas Sosial telah memberikan hibah kepada organisasi disabilitas serta bantuan berupa sandang, pangan, dan alat bantu untuk penyandang disabilitas. Selain itu, skor 3,5 untuk upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil mengadakan program jemput bola, di mana petugas tidak hanya menunggu di kantor, tetapi juga mendatangi lokasi yang telah ditentukan seperti di kecamatan untuk mempermudah akses layanan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan mereka yang berkeadaan sakit.

Di sisi lain, DPMP TSP menyediakan sistem pelayanan komprehensif bagi pelaku usaha disabilitas, seperti fasilitasi perizinan dan bimbingan yang memastikan pelaku usaha warga disabilitas untuk mendapat akses berbagai kemudahan, termasuk aplikasi untuk membaca informasi bagi tunanetra memastikan akomodasi yang layak. Pemerintah daerah juga berfokus pada pengembangan keterampilan petugas pelayanan publik dengan pelatihan bahasa isyarat untuk *front office* agar bisa lebih inklusif dalam komunikasi dengan penyandang disabilitas.

Skor 3,2 untuk hak atas ekonomi di Balikpapan mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun Unit Layanan Disabilitas pada 2022, yang bertujuan memfasilitasi akses penyandang disabilitas ke dunia kerja. Perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan 1% difabel jika memiliki lebih dari 100 karyawan, sementara BUMN dan BUMD

memiliki kuota 2%. Meskipun ada kemajuan, tantangan implementasi masih ada, dan kebijakan lebih inklusif serta partisipatif untuk penyandang disabilitas masih diperlukan.

Kemudian, skor rata-rata 3,4 berkaitan dengan minoritas Agama/Kepercayaan, Kota Balikpapan menghadapi tantangan besar tanpa adanya regulasi yang secara langsung melindungi mereka. Walaupun secara formal tidak ada diskriminasi atau pembatasan akses, kasus ancaman terhadap gereja menunjukkan adanya kerentanan tertentu. Pilihan komunitas Kristen untuk membangun tempat ibadah di mall dapat menjadi solusi sementara, tetapi tidak mengatasi akar permasalahan yaitu kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan secara terbuka.

Minimnya organisasi masyarakat yang fokus pada isu minoritas agama menjadi catatan penting. Kurangnya dukungan dari elemen masyarakat sipil berpotensi menghambat upaya pemberdayaan serta perlindungan kelompok ini. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan komunitas minoritas untuk menciptakan ruang yang lebih aman dan inklusif.

22. Kota Makassar – 3.2

Tabel 47
Akumulasi Skor Kota Makassar

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.3	3.0	3.6	3.5
2	Hak atas pendidikan	3.7	3.5	3.8	3.3
3	Hak atas ekonomi	3.5	3.0	3.5	3.2
4	Hak atas keamanan pribadi	2.7	2.6	2.5	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.4	3.0	3.3	3.2

6	Hak atas kebudayaan	3.6	3.2	3.3	3.2
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4	2.8	3.4	3.2
	Rata-Rata Variabel 1	3.4	3.0	3.3	3.3
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.4	3.0	3.2
2	Partisipasi	3.5	2.8	3.5	3.0
3	Resiliensi	3.0	2.5	3.2	2.5
4	Akomodasi	3.5	4.0	3.5	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.4	3.2	3.3	2.9
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.4	3.1	3.3	3.1
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Salah satu catatan mengenai inklusi terhadap subjek penelitian perempuan di Kota Makassar adalah masih belum bermaknanya partisipasi yang dibuka bagi entitas maupun organisasi perempuan dalam berbagai proses pembangunan di daerah. Minimnya pelibatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam penyusunan dokumen teknokratis maupun penyusunan kebijakan menjadi refleksi perlunya pemerintah meningkatkan partisipasi yang substantif dan tidak hanya menjadikan perempuan sebagai objek pembangunan semata, namun juga sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan Kota Makassar.

Terlepas dari catatan kritis tentang minimnya partisipasi bermakna, Pemerintah Kota Makassar cukup adaptif dan responsif menyikapi permasalahan perempuan yang tampak di Kota Makassar. Misalnya, atas fakta bahwa masih tingginya kasus pernikahan dini di Kota Makassar, Pemerintah Kota menyikapinya dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Pencegahan Pernikahan Dini yang

saat ini masih dalam proses penyusunan di internal pemerintah kota.

Pada konteks disabilitas, refleksi dan pembenahan secara holistik perlu dilakukan dalam pemajuan hak-hak kelompok disabilitas. Pertama, dalam hal rekognisi, sekalipun secara regulasi telah diterbitkan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun rekognisi terhadap subjek penelitian ini masih belum optimal pada tataran implementasi. Misalnya, pendataan terhadap kelompok disabilitas menjelang Pemilu 2024 yang masih bersifat formalistik dan tidak inklusif. Pendataan yang dilakukan oleh BPS Kota Makassar bersifat dangkal dan tidak mampu mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya esensial untuk pemenuhan hak politik kelompok disabilitas, misalnya terkait jenis disabilitas, masalah dan tantangan yang dihadapi kelompok disabilitas dalam penyaluran hak suara selama ini, hingga kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok disabilitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak politiknya.

Serupa dengan isu toleransi, daya dukung sosial untuk isu disabilitas di Kota Makassar juga telah terbangun dengan cukup baik, sebagaimana terefleksi dari adanya 14 organisasi masyarakat yang bergerak untuk mengadvokasikan isu disabilitas. Sayangnya, dari 14 organisasi tersebut, hanya 1 (satu) organisasi yang mendapat dana hibah dari pemerintah kota, yaitu organisasi olahraga dan itupun karena amanat dari peraturan yang mewajibkan adanya pemberian hibah kepada atlet disabilitas. Sementara, banyak praktik baik yang telah dijalankan untuk pemajuan hak-hak disabilitas justru lahir dari inisiatif masyarakat sipil dengan tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah.

Demikian pula dalam hal partisipasi, kelompok disabilitas yang selama ini diundang dalam momen-momen rembug warga di tingkat RT/RW hanya menjadi alat pemenuhan *checklist* tanpa benar-benar diberikan kesempatan untuk berbicara. Musrenbang khusus disabilitas perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk akomodasi partisipasi bermakna yang selama ini tidak dapat dirasakan oleh kelompok disabilitas.

Demikian pula terkait akses layanan publik, infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak optimal seperti *guiding block* yang menabrak pohon dan disalahgunakan sebagai tempat berjualan, bantuan hukum yang tidak mempertimbangkan kerentanan kelompok disabilitas, hingga terbatasnya akses hak atas pekerjaan karena kurangnya

program pemberdayaan ekonomi yang inklusif juga menjadi rentetan permasalahan aktual yang dihadapi oleh disabilitas di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar mesti mengakselerasi pembenahan secara holistik untuk pemajuan hak-hak kelompok disabilitas yang selama ini masih belum optimal di Kota Makassar.

Inklusi sosial terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan di Kota Makassar masih menemui sejumlah tantangan. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 450/0224/B.Kesejahteraan tanggal 12 Januari 2017 perihal mewaspadaai dan mengantisipasi penyebaran Syiah. SE tersebut dikeluarkan saat menjelang momentum perayaan Hari Asyura dengan mengimbau kepada para Camat se-Makassar untuk:

- Mengimbau kepada masyarakat untuk waspada agar tidak terpengaruh dengan paham dan ajaran Syiah (khususnya dalam memperingati Asyura 10 Muharram 1441 H);
- Tidak memberikan peluang penyebaran paham Syiah yang sangat berpeluang menimbulkan keresahan masyarakat yang dapat mengancam keutuhan NKRI; dan
- Agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tapi penodaan agama.

Kebijakan diskriminatif ini tidak hanya memarjinalkan kelompok Syiah, namun juga berdampak pada peniadaan kegiatan keagamaan Syiah yang selama ini dilakukan di ruang publik. Dalam kata lain, Syiah di Kota Makassar cenderung memilih untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan untuk menghindari terjadinya penolakan yang lebih masif dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini semakin menunjukkan bagaimana pemerintah lebih mengedepankan paradigma ketertiban dan kondusivitas ketimbang penghormatan HAM pada kelompok minoritas pada saat menghadapi konflik maupun potensi konflik berbasis keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat.

Selain kelompok minoritas agama, beberapa kelompok penghayat kepercayaan juga masih menjadi kelompok yang seringkali tereksklusi. Misalnya, penghayat kepercayaan Tolotang. Selain belum sepenuhnya mendapat rekognisi, masyarakat Tolotang juga belum mendapatkan hak atas pendidikan keagamaan yang semestinya diterima oleh siswa agama lainnya di sekolah-sekolah. Sekalipun advokasi untuk mengakomodir

guru agama bagi siswa Tolotang pernah dilakukan kepada Kementerian Agama, namun ketidaktahuan aparat pemerintah terhadap Tolotang berujung pada nihilnya tindak lanjut atas advokasi tersebut. Peningkatan kapasitas terhadap kepemimpinan birokratik (*beuratical leadership*) di Kota Makassar perlu dilakukan guna menumbuhkan pemahaman beragamnya kelompok minoritas agama/ kepercayaan yang selama ini belum mendapat afirmasi dari pemerintah.

Pada level *grassroot*, dinamika organisasi masyarakat sipil untuk isu keberagaman di Kota Makassar telah tumbuh dengan baik. Jalin Harmoni, Aliansi Perdamaian, LAPAR Makassar, Cadar Garis Lucu, LBH Makassar, dan beberapa organisasi lainnya yang selama ini banyak bergerak dan melakukan inisiatif untuk isu toleransi di Kota Makassar menjadi bentuk bahwa sesungguhnya kepemimpinan sosial (*societal leadership*) telah berjalan dengan baik. Sayangnya, aktifnya beragam organisasi ini tidak didampingi oleh pemerintah yang semestinya menjadi pemangku kebijakan terkait.

Sebaliknya, banyak program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Makassar tidak terkoneksi ke masyarakat sipil. Selain itu, sekalipun anggaran toleransi dan keberagaman tersedia, namun pemanfaatan dana hibah tersebut seringkali tidak mencapai kelompok sasaran.

23. Kabupaten Probolinggo – 3,2

Tabel 48
Akumulasi Skor Kabupaten Probolinggo

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.0	2.7	3.5	3.3
2	Hak atas pendidikan	3.5	3.3	3.4	3.2
3	Hak atas ekonomi	3.1	2.8	3.3	3.0
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.8	3.0	3.0
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.6	3.4	3.3	3.1

6	Hak atas kebudayaan	3.7	3.2	3.4	3.3
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.7	3.4	3.3
	Rata-Rata Variabel 1	3.3	3.0	3.3	3.2
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	3.5	3.4	3.2	3.2
2	Partisipasi	3.6	3.0	3.4	3.0
3	Resiliensi	3.4	3.0	3.2	2.5
4	Akomodasi	3.5	3.0	3.3	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.5	3.1	3.3	2.9
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.4	3.0	3.3	3.0
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Dalam pengukuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), Kabupaten Probolinggo mencatat skor rata-rata 3,2 yang mengindikasikan kondisi sederhana menuju tahap perkembangan awal. Skor 3,5 untuk rekognisi regulasi perempuan menggambarkan posisi Kabupaten Probolinggo yang tertinggal, terutama dibandingkan daerah lain yang sudah lebih maju dalam memenuhi komitmen terhadap kesetaraan gender. Banyak daerah telah menetapkan regulasi setingkat Perda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), menunjukkan langkah progresif dalam melindungi hak-hak perempuan.

Sementara itu, Kabupaten Probolinggo masih stagnan, padahal inisiatif pembentukan Perda tentang PUG yang telah muncul sejak 2021 belum juga disahkan hingga kini. Rekognisi regulatif yang ada di Kabupaten Probolinggo saat ini baru terwujud melalui dua kebijakan: 1) Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mencakup layanan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan; dan 2) Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024, yang

mengatur keterlibatan perempuan desa dalam program Desa Ramah Perempuan.

Kondisi ini menyoroti pentingnya kapasitas kepemimpinan birokratik (*bureaucratic leadership*) yang mampu memperkuat pemahaman tentang PUG dan mengoptimalkan implementasi regulasi secara efektif. Selain itu, kepemimpinan sosial (*societal leadership*) juga dibutuhkan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran publik secara luas dalam mewujudkan inklusi gender yang berkelanjutan.

Sekalipun regulasi tentang perempuan masih stagnan, beberapa program telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Pengembangan UMKM bagi perempuan oleh DKUPP (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian), pemberdayaan kelompok wanita tani dari Dinas Pertanian, Sekolah Perempuan (SEKOPER), pelatihan konseling pada penyintas kekerasan perempuan dan KDRT merupakan aneka program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Kabupaten Probolinggo.

Terbatasnya jumlah organisasi yang bergerak untuk isu perempuan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya daya dukung sosial di Kabupaten Probolinggo. Ruang-ruang perjumpaan lebih banyak terjadi dalam bentuk pengajian antara ibu-ibu, yang ternyata menjadi wadah konsolidasi untuk membentuk perempuan lebih percaya diri di ruang publik. Bahkan, ruang-ruang ini mulai digunakan untuk membahas isu-isu strategis seperti politik, akses ke pelayanan publik, hingga pendidikan. Akomodasi yang layak dan aksesibilitas terhadap infrastruktur yang ramah perempuan masih belum terjangkau. Belum memadainya ruang publik seperti ruang laktasi di fasilitas umum, sekolah gratis untuk perempuan, hingga *daycare* yang dapat diakses oleh semua kalangan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi.

Pada konteks disabilitas, skor 3,4 untuk rekognisi upaya inklusi yang ditunjukkan melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) pada tahun 2023 sebagai implementasi amanat Permenaker No. 21 Tahun 2020. Pembentukan ULDK menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap hak atas pekerjaan kelompok

disabilitas. Sebagai hasil, ULDK berhasil mendistribusikan 36 orang disabilitas untuk bekerja di 13 dunia industri yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak hanya memastikan pendistribusian pekerjaan bagi penyandang disabilitas di dunia industri, tetapi juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan partisipasi yang bermakna dan menjamin pemenuhan serta pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas), diperlukan penyediaan akomodasi yang layak. Akomodasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memberatkan penyandang disabilitas maupun masyarakat di sekitarnya.

Skor 3,4 untuk partisipasi inklusi sosial terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan di Kabupaten Probolinggo sebagian besar berasal dari inisiatif organisasi masyarakat sipil. Contohnya, Agenda Satu Tujuan, Haul Gus Dur, perayaan Hari Toleransi, dan perayaan Hari Perdamaian merupakan beberapa inisiatif yang mempertemukan lintas agama di wilayah tersebut. Sementara program kolaboratif antara pemerintah kabupaten dengan organisasi masyarakat sipil yang promotif pada pemajuan toleransi belum banyak dilakukan oleh pemerintah.

Skor 3,2 untuk pengakuan terhadap masyarakat adat Tengger, yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Probolinggo, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten. Hingga kini, rekognisi formal melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Tengger belum juga ditemukan. Rancangan Perda tentang Masyarakat Hukum Adat masih dalam proses legislasi di DPR. Di satu sisi, kebijakan negara di tingkat pusat yang mengatur bahwa tanah adat dikelola oleh negara berdampak pada perampasan wilayah adat di Bromo, mengingat tanah-tanah adat yang selama ini ada lebih banyak tidak memiliki sertifikat sehingga lemah untuk dibuktikan sebagai tanah adat dan berujung pada pengelolaan oleh negara.

Skor 3,0 untuk hak atas ekonomi masyarakat adat menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,

yang terkenal sebagai destinasi ekowisata, masih sepenuhnya berada di tangan pihak Kehutanan, tanpa melibatkan masyarakat adat secara maksimal, Alih-alih mendapat kontribusi dari keuntungan hasil pengelolaan ekowisata Bromo, masyarakat Tengger justru harus berkarya sendiri untuk meningkatkan ekonomi mereka, seperti menjadi supir jeep, membuka cafe dan hotel di sekitar Bromo, hingga persewaan kuda.

Alih-alih mendapat kemudahan untuk berdaya dan mengembangkan ekonomi, banyak kebijakan pemerintah daerah justru hadir membatasi kearifan lokal dan berdampak pada kebebasan masyarakat dalam mencari ekonomi. Misalnya kebijakan tarif tiket masuk ke kawasan Bromo yang terlalu mahal, berimplikasi pada semakin berkurangnya pengunjung yang berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar ekowisata. Di satu sisi, dana bantuan dari pemerintah daerah tidak banyak dalam bentuk materi, melainkan lebih banyak dalam bentuk penyediaan infrastruktur untuk ritual-ritual adat.

Tantangan lainnya adalah rendahnya efektivitas beberapa program pemerintah kabupaten yang menysasar masyarakat adat, seperti pelatihan untuk mengantisipasi bencana yang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tengger. Selain itu, skor 3,0 untuk akomodasi mengindikasikan bahwa aksesibilitas dan kualitas akomodasi yang layak, khususnya terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan di sekitar kawasan Bromo, masih sangat terbatas dan belum optimal.

Dalam konteks yang lebih substantif, pelibatan masyarakat Tengger dalam diskusi masalah adat, penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan juga masih kurang maksimal. Hak-hak untuk menjalankan ibadah dan budaya masyarakat Tengger juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Jalur adat yang tertutup akibat semburan erupsi hingga kini belum mendapatkan respons yang cukup dari pemerintah untuk perbaikan.

24. Kabupaten Lombok Timur – 3.2

Tabel 49
Akumulasi Skor Kabupaten Lombok Timur

A	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.4	2.7	3.8	3.6
2	Hak atas pendidikan	3.0	2.8	3.0	2.7
3	Hak atas ekonomi	3.0	3.0	3.4	3.0
4	Hak atas keamanan pribadi	2.8	2.6	2.9	2.6
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0	2.9	3.0	2.8
6	Hak atas kebudayaan	3.8	3.2	3.4	3.8
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.1	2.8	3.3	3.0
	Rata-Rata Variabel 1	3.2	2.9	3.3	3.1
B	Variabel Pendekatan	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Rekognisi	4.3	3.5	3.5	3.3
2	Partisipasi	3.0	3.1	3.5	3.2
3	Resiliensi	3.4	3.0	3.0	3.0
4	Akomodasi	3.3	3.0	3.5	3.0
	Rata-Rata Variabel 2	3.5	3.2	3.4	3.1
	Rata-Rata Keseluruhan Variabel	3.3	3.0	3.3	3.1
	Rata-Rata Skor	3.2			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pada pengukuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), Kabupaten Lombok Timur mencatat rata-rata skor keseluruhan sebesar 3,2 yang mengindikasikan kondisi sederhana menuju berkembang tahap awal. Salah satu sorotan adalah keberadaan regulasi progresif yang dirancang untuk melindungi hak perempuan melalui empat aturan utama, yang mencatat skor 4,3 merepresentasikan perkembangan menuju *established*. Pertama, Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor 2 Tahun 2020, yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah. Kedua, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021, yang mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG. Ketiga, Perda Nomor 5 Tahun 2023, yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak. Keempat, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur.

Skor 2,8 untuk hak atas keamanan pribadi dengan masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Merujuk pada data DP3AKB Lombok Timur, sepanjang tahun 2022 hingga 2024, berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat, di antaranya penelantaran, penelantaran anak, KDRT, kekerasan fisik, pencabulan, kekerasan psikis, penganiayaan, kekerasan seksual, perselisihan hak asuh anak, persetubuhan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengancaman, serta pernikahan yang dilakukan dalam kondisi terlarang.

Grafik 5.
Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Lombok (2020 - 2024)



Suber: DP3AKB Lombok Timur diolah oleh Tim Peneliti SETARA

Pada tahun 2020, tercatat 102 kasus kekerasan, meningkat menjadi 111 kasus pada tahun 2021. Namun, angka ini menurun drastis menjadi 40 kasus pada tahun 2022, 41 kasus pada tahun 2023, dan 25 kasus pada tahun 2024. Skor 3.4 untuk resiliensi, tren penurunan kasus yang signifikan mencerminkan dampak positif dari dukungan pemerintah melalui empat regulasi perlindungan perempuan yang progresif, serta kerja kolaboratif pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang konsisten dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Upaya ini layak mendapat apresiasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat sosial, terdapat berbagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu-isu perempuan. Mereka tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tetapi juga menyediakan pelatihan serta akses dan akomodasi terhadap sumber daya. Salah satu inisiatif utama adalah

pembentukan “Sekolah Perempuan” di beberapa desa. Program ini memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan dan akses pada program pendanaan, bahkan beberapa di antaranya didukung sepenuhnya oleh anggaran dana desa. Lebih dari 26 organisasi tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), yang mencerminkan adanya ruang yang terbuka bagi perempuan untuk berkembang dan mengakses peluang di ranah publik.

Dalam bidang politik, Kabupaten Lombok Timur menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% untuk perempuan di lembaga legislatif daerah. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan masih minim dengan hanya tujuh orang perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen daerah. Perempuan juga aktif dalam kegiatan seperti Musrenbang, meskipun keterwakilan mereka sebagai kepala desa sangat rendah, yaitu hanya dua dari 239 desa di seluruh kabupaten.

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan komunitas, terus berupaya memastikan kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Tim Pemantau Kabupaten, yang diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Sumberdaya Mitra (LPSDM) Lotim. Tim ini bekerja sama dengan DP3AKB untuk memantau implementasi Perda PUG, termasuk melakukan pendalaman terhadap isi perda tersebut.

Melalui tim ini, pendampingan terkait kesetaraan gender dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya regulasi yang mendukung perempuan dalam aspek perlindungan, pemulihan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik, perempuan di Kabupaten Lombok Timur memiliki peluang yang lebih besar untuk berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah.

Lalu berkaitan dengan penyandang disabilitas, di Kabupaten Lombok Timur, terdapat dua regulasi utama yang mengakui dan mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 Tahun 2020. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan signifikan, khususnya pada penyandang disabilitas dengan kondisi disabilitas psikososial atau ODGJ, yang

sering kali mengalami stigmatisasi dan bahkan tindakan pemasungan oleh keluarga mereka.

Jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di OPD setempat mencapai 2.575 orang, dengan beragam jenis disabilitas. Meskipun terdapat regulasi afirmatif mengenai kuota pekerjaan untuk penyandang disabilitas (minimal 2%), kuota tersebut belum terisi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh sebagian besar penyandang disabilitas, yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan formasi yang tersedia.

Kondisi ini berkontribusi pada skor hak atas ekonomi dan akomodasi yang tercatat pada angka 3,0, mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan akomodasi dan kapabilitas yang dapat didukung oleh pemerintah, agar penyandang disabilitas dapat bersaing dan mengembangkan kompetensinya.

Terkait dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan, Kabupaten Lombok Timur telah mengimplementasikan beberapa program resiliensi, seperti koordinasi dengan SLBN dan SLB swasta dalam sosialisasi regulasi disabilitas, serta bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menyebarkan kebijakan terkait. Selain itu, terdapat layanan pendukung seperti rujukan medis untuk korban kekerasan, pendampingan hukum, dan layanan rehabilitasi psikososial bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi.

Namun, meskipun akses terhadap layanan publik untuk penyandang disabilitas sudah disiapkan, hal ini belum sepenuhnya optimal karena masih banyak layanan yang belum responsif terhadap kebutuhan mereka sehingga dibutuhkan dukungan akomodasi dari pemerintah. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan, terutama dalam penyediaan sarana fisik dan digital yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Untuk itu, pemerintah daerah, melalui berbagai organisasi penyandang disabilitas, aktif menyuarakan pentingnya akomodasi, aksesibilitas, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi lintas sektor dan kerjasama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta iklim yang lebih inklusif.

Kemudian berkaitan dengan minoritas Agama/Kepercayaan, bagi masyarakat minoritas agama dan kepercayaan di Kabupaten Lombok Timur, meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan ruang inklusif melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan kebebasan beragama, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Walaupun kebebasan beragama dijamin oleh negara, sebagian kelompok minoritas agama atau kepercayaan masih menghadapi ketidakadilan atau marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan publik.

Penyusunan kebijakan publik di Kabupaten Lombok Timur terkait minoritas agama dan kepercayaan diwarnai oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dihormati. Pemerintah daerah, bersama organisasi kemasyarakatan, mencoba menciptakan forum dialog antar agama dan kepercayaan untuk meredakan ketegangan dan mendorong toleransi sosial. Program-program yang melibatkan kesadaran antar agama dan keragaman budaya sangat diutamakan dalam usaha memperbaiki situasi bagi kelompok minoritas ini.

Meskipun terdapat berbagai upaya positif, kelompok minoritas agama dan kepercayaan di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi pembatasan, terutama terkait dengan penyelenggaraan ritual dan adat keagamaan mereka. Dalam beberapa kesempatan, perbedaan keyakinan seringkali memicu gesekan yang dapat menghambat integrasi dan harmonisasi sosial. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan edukasi mengenai multikulturalisme dan keberagaman di kalangan masyarakat.

Selain itu, masyarakat adat di Lombok Timur juga menghadapi masalah serius pada terjaminnya hak kesehatan, kondisi sanitasi yang buruk berpotensi meningkatkan risiko penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan. Kondisi ini menyebabkan skor hak kesehatan bagi masyarakat adat tercatat di angka 3,6 yang menggambarkan situasi yang masih pada tahap sederhana namun menunjukkan perkembangan menuju kondisi yang lebih baik. Upaya untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat adat memerlukan kerjasama intensif antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan.

Skor 3,0 mencerminkan kenyataan bahwa masih banyak warga di pedalaman Lombok Timur masih kesulitan mengakomodasi pelayanan kesehatan berkualitas, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memenuhi akomodasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Selain itu, tingginya angka kasus penyakit menular seperti DBD dan demam berdarah turut memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di kawasan ini.

5.4. Jejak Pamajuan Inklusi Sosial di Daerah

5.4.1. Perempuan

1. Mainstreaming Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Visi dan Kebijakan Daerah.

Tabel 50
42 Kebijakan Daerah yang Promotif
pada Peningkatan Inklusi Sosial terhadap Perempuan

Nama Daerah	Regulasi
Kota Tangerang	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang PUG
Kota Palembang	2. Perda No. 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Tindak Kekerasan 3. Keputusan Walikota No. 309 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender Kota Palembang
Kota Probolinggo	4. Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender 5. Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Sorong	6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD-PPA

Nama Daerah	Regulasi
Kota Ternate	7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 12 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 9. Peraturan Walikota Ternate No. 54 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 10. Keputusan Walikota Ternate Nomor 121/II.9/KT/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Kelurahan
Kota Ambon	11. Perwali Kota Ambon No. 18 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 12. Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 13. Perwali No. 44 Tahun 2023 tentang Operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Semarang	14. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender
Kota Palangkaraya	16. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 1/2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kota Blitar	17. Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 18. Perda No. 3 Tahun 2023 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kota Samarinda	19. Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender 20. Perwali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah PUG

Nama Daerah	Regulasi
Kota Parepare	21. Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 22. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Kota Tanjungpinang	23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender 24. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020
Kota Jakarta Selatan	25. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Kota Denpasar	26. Perwali No. 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) 27. Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
Kota Kupang	Perda Kota Kupang No. 2/2015 tentang Pengarusutamaan Gender
Kota Bengkulu	29. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu No. 08 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 30. Perwali No. 13 Tahun 2020 tentang pedoman pengarusutamaan gender 31. Perwali No. 23 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Kota Padang	32. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Berbasis Kelurahan 33. Peraturan Walikota No. 42.A Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender

Nama Daerah	Regulasi
Kabupaten Lombok Timur	34. Peraturan Daerah (Perda) Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor 2 Tahun 2020 35. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 yang mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG 36. Perda Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perempuan dan anak. 37. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur.
Kota Bandung	38. Peraturan Walikota Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 39. Peraturan Walikota Nomor 1349 Tahun 2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Kota Makassar	40. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Probolinggo	41. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Kendari	42. Peraturan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Kendari

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Isu-isu perlindungan perempuan dan PUG pada dasarnya telah menjadi fokus universal di daerah. Kondisi tersebut terlihat melalui meratanya perencanaan pembangunan maupun regulasi yang secara spesifik berkaitan dengan perlindungan perempuan dan PUG di daerah-daerah. Semangat tersebut juga diimplementasikan melalui bentuk-bentuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah-*civil society* dalam rangka advokasi maupun pemberdayaan.

Terbitnya regulasi daerah adalah hasil kerja lebih dari 20 tahun dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian didukung oleh berbagai kebijakan lain, seperti gender budgeting, afirmasi politik bagi perempuan, pembentukan UU sektoral terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan berbagai penormaan baik dalam bentuk legislasi seperti UU PKDRT, UU TPKS, maupun putusan-putusan pengadilan. Jika dibaca secara umum, maka skor indeks yang paling progresif dari empat subyek penelitian ini adalah pada inklusi sosial bagi perempuan.

Pada level negara, mayoritas daerah studi telah memiliki kebijakan daerah yang promotif terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Salah satu regulasi yang hampir selalu ada di daerah adalah peraturan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Setidaknya terdapat 42 regulasi di tingkat kabupaten/kota baik yang sifatnya pengaturan (*regelling*) maupun keputusan (*beschikking*) yang telah hadir dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program yang promotif pada inklusi sosial terhadap perempuan. Selain dalam bentuk regulasi, rekognisi kelompok perempuan pada lapis masyarakat juga terefleksi dari banyaknya ruang-ruang perjumpaan antar masyarakat maupun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah - *civil society* dalam rangka advokasi maupun pemberdayaan kelompok perempuan.

2. Kolaborasi Pemerintah Pusat-Daerah dalam Akselerasi Implementasi Pengarusutamaan Gender

Akselerasi PUG dilakukan melalui kerjasama program antara pemerintah pusat dan daerah. Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) menjadi salah satu bentuknya guna menciptakan ruang aman, inklusif dan memberdayakan, khususnya bagi perempuan dan anak di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut, bentuk kerjasama juga meliputi program pencegahan, perlindungan, dan pemulihan di daerah melalui DP3A, P2TP2A, bekerjasama dengan *civil society* dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti kekerasan berbasis gender (KBG).

5.4.2. Penyandang Disabilitas

5.4.2.1. *Mainstreaming Komitmen dan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Visi dan Kebijakan Daerah*

Tabel 51
29 Kebijakan Daerah yang Promotif
pada Peningkatan Inklusi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas

Nama Daerah	Regulasi
Kota Tangerang	1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
Kota Palembang	2. Peraturan Walikota Palembang Nomor. 143/ KPTS/DISDIK/2024/Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Kota Palembang
Kota Probolinggo	3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kota Bandung	4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,
Kota Sorong	6. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nama Daerah	Regulasi
Kota Ternate	7. Peraturan Walikota Ternate No. 53 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas 8. Peraturan Walikota Ternate No. 11 Tahun 2024 mengenai Unit Layanan Disabilitas 9. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 2 Tahun 2021 tentang Penyediaan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas
Kota Ambon	10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kota Kendari	11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kota Semarang	12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas 13. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Unit Layanan Disabilitas 14. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Semarang
Kota Palangkaraya	15. Peraturan Walikota No. 29/2024 tentang Perlindungan, Pemenuhan dan Penyetaraan Hak-hak Penyandang Disabilitas
Kota Blitar	16. Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 17. Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
Kota Samarinda	18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 19. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pendidikan Inklusif
Kota Parepare	20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Nama Daerah	Regulasi
Kota Tanjungpinang	21. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas 22. Keputusan Walikota No. 156 Tahun 2024 tentang pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang
Kota Jakarta Selatan	23. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kota Kupang	24. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kota Bengkulu	25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kota Padang	26. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Kota Makassar	27. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Kabupaten Lombok Timur	28. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 29. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Seperti halnya perlindungan perempuan dan PUG, jaminan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada dasarnya juga menjadi fokus universal di daerah. Kondisi tersebut terlihat melalui meratanya perencanaan pembangunan maupun regulasi yang secara spesifik berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas di daerah-daerah. Semangat tersebut juga diimplementasikan melalui bentuk-bentuk kolaborasi lintas

sektor antara pemerintah-civil society dalam rangka advokasi maupun pemberdayaan penyandang disabilitas.

5.4.2.2. *Progresi dalam Peningkatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan*

Pembentukan ULDK (Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan) di beberapa daerah terbukti berdampak positif pada peningkatan distribusi kelompok disabilitas di dunia industri dan dunia usaha. Misalnya: Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Ambon.

5.4.2.3. *Progresivitas Sekolah Inklusi*

Pembentukan sekolah inklusi telah digagas sejak tahun 2003, dan hingga saat ini terdapat lebih dari 36.000 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di berbagai daerah. Sekolah inklusi menjadi ruang aman bagi penyandang disabilitas dalam menikmati hak mereka atas pendidikan dengan ketersediaan tenaga pendidik, lingkungan, hingga sarana-prasarana yang kondusif sebagai lingkungan belajar, seperti di Kota Tangerang.

5.4.3. Minoritas Agama/Kepercayaan

5.4.3.1. *Peningkatan Inklusi terhadap Penghayat Kepercayaan*

Partisipasi tokoh masyarakat adat dalam integrasi penyusunan kurikulum Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PKT-TYME) di telah memberikan kesempatan bagi penghayat kepercayaan untuk mempraktikkan dan mengajarkan ajaran mereka sesuai dengan standar nilai yang layak. Namun, tantangan utama terletak pada pengembangan dan ketersediaan SDM penghayat. Di tingkat SD dan SMP, terdapat perbedaan porsi pendidikan agama yang perlu diperhatikan. Untuk itu, MLKI berupaya memediasi dan mencari solusi win-win melalui advokasi regulasi yang lebih inklusif, termasuk Permendikbud. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kurikulum agama dapat diintegrasikan secara maksimal, sehingga siswa dapat memperoleh nilai penuh dan lulus. Salah satu contoh kolaborasi dan yang semakin sinergis juga terjalin antara pemerintah dan penghayat kepercayaan di Kota Bandung.

5.4.3.2. *Bertumbuhnya Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Ekosistem Toleransi di Daerah*

SETARA Institute mengidentifikasi tiga kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah daerah: kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*). Di berbagai daerah yang notabene dalam studi IKT belum mendapatkan 10 peringkat terbaik, bentuk-bentuk kepemimpinan tersebut mulai tumbuh, seperti di Kota Padang, Bandung, dan Makassar ketika pemerintah kota mulai membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan elemen masyarakat tentang pemajuan toleransi, setelah sebelumnya cenderung konservatif dalam isu-isu toleransi.

5.4.3.3. *Mainstreaming Produk Hukum Promotif terhadap Pemajuan Toleransi di Tingkat Daerah*

Pemajuan toleransi di daerah semakin kokoh setelah dilegitimasi dan dijamin melalui produk hukum daerah yang promotif terhadap pemajuan toleransi, seperti halnya Kota Kupang memiliki Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat dan Kota Bandung yang memiliki Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2023 tentang RAD Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Kondisi ini menjadi cerminan akseptasi dan rekognisi terhadap minoritas agama/ kepercayaan oleh pemerintah daerah. Keberadaan jenis produk hukum ini juga menjadi oase di tengah masih adanya produk hukum diskriminatif di sejumlah daerah.

5.4.4. Masyarakat Adat

5.4.4.1. *Pemberdayaan masyarakat adat di sektor ekowisata*

Praktik baik dalam meningkatkan literasi keuangan dan memanfaatkan potensi hutan sagu di Negeri Rutong, Kota Ambon, menjadi contoh yang menginspirasi dalam pemberdayaan masyarakat adat. Dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada, khususnya hutan sagu, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Pendekatan ini juga berperan penting dalam mendorong inklusi sosial, di

mana masyarakat adat memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, berpartisipasi dalam ekonomi modern, serta melestarikan kearifan lokal yang ada di lingkungan mereka.

5.5. Tantangan dalam Penyelenggaraan Inklusi Sosial

5.5.1. Perempuan

5.5.1.1 Inkonsistensi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Universalitas perlindungan perempuan dan PUG dalam visi dan kebijakan daerah nyatanya masih menyimpan pekerjaan rumah mendasar di daerah-daerah dalam konteks implementasinya. Kecanggihan desain visi daerah belum diimbangi kapasitas SDM pemerintah yang mumpuni dalam memahami perlindungan perempuan maupun PUG. Akibatnya berbagai persoalan yang melingkupi aspek tersebut, seperti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan minim/lamban penencegahan, penanganan, hingga solusinya.

5.5.1.2. Pemahaman Tradisional Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Perempuan

Minimnya pemahaman aparat pemerintah daerah juga berimplikasi terhadap sempitnya ruang-ruang partisipasi bagi kelompok perempuan dalam agenda-agenda pembangunan. Hal ini diperparah dengan paradigma usang bahwa partisipasi perempuan hanya diukur sebatas kehadiran. Padahal partisipasi semestinya telah bergeser ke level bermakna (*meaningful participation*), agar pelibatan perempuan dapat bersifat substantif dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan.

5.5.2. Penyandang Disabilitas

5.5.2. 1. Mandeknya Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Minimnya Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat

Permasalahan klasik masih mengganjal dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah-daerah. Meskipun telah banyak daerah menyusun regulasi yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, tetapi pada tataran

implementasi masih belum mumpuni. Kondisi sarana-prasarana yang tidak kondusif bagi penyandang disabilitas, baik di ruang publik maupun perkantoran, masih jamak ditemukan. Belum lagi minimnya ruang-ruang partisipasi yang dibuka pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan juru bahasa isyarat yang dapat disediakan.

5.5.2.2. Rendahnya *Meaningful Participation* Penyandang Disabilitas dalam Proses Strategis Berpemerintahan

Pelibatan penyandang disabilitas bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi program dan/atau kebijakan masih sebatas pada alat pemenuh *checklist* keterwakilan. Akibatnya aspirasi penyandang disabilitas tidak menjadi basis penyusunan program dan/atau kebijakan yang strategis di daerah. Kondisi ini di antaranya juga disebabkan minimnya ketersediaan juru bahasa isyarat dalam agenda-agenda pemerintahan, sehingga membatasi proses dialog dan transfer pemahaman dalam setiap diskusi.

5.5.3. Minoritas Agama/Kepercayaan

5.5.3.1. *Minimnya akseptasi terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan pada level formal struktural*

Pada konteks interaksi sosial antar kemasyarakatan maupun hubungan antara minoritas agama/kepercayaan sebagai individu dengan pemerintah, rekognisi terhadap minoritas agama/kepercayaan cukup baik. Sebaliknya, dalam konteks formal struktural yang sifatnya strategis, baik pemerintah maupun masyarakat cenderung mengeksklusi dan menihilkan akseptasi terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan.

5.5.3.2. *Stagnasi menuju Regresi dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*

Praktik pembubaran paksa pada pelaksanaan acara keagamaan maupun seremonial kelompok minoritas agama/kepercayaan, kasus bullying terhadap anak-anak yang menganut agama minoritas masih terjadi secara sistematis, namun tidak mendapat penanganan serius dari pihak pemerintah maupun sekolah, yang pada akhirnya menimbulkan trauma kolektif yang berkepanjangan. Selain itu, pembangunan rumah ibadah

bagi kelompok minoritas sering kali dihalang-halangi, bahkan disertai dengan persekusi yang sarat dengan aroma politisasi, yang semakin memperburuk situasi inklusi sosial.

5.5.4. Masyarakat Adat

5.5.4.1. Rekognisi seremonial yang tidak didukung dengan peningkatan partisipasi yang bermakna

Rekognisi pada masyarakat adat cenderung bersifat seremonial sebagai manifestasi praktik adat. Sementara pada aspek yang lebih substansial, khususnya pengakuan hak ulayat secara genuine, pemerintah daerah cenderung belum sepenuhnya merekognisi entitas ini sebagai subjek hukum yang perlu dipertimbangkan aspirasinya sebagai basis pembentukan program dan/atau kebijakan di daerah. Rekognisi melalui pengakuan hukum adat dalam KUHP baru misalnya, justru sebenarnya berpotensi bentuk kooptasi negara atas kebebasan dan hak masyarakat adat.[]



BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

Konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fullfil*) hak-hak Konstitusional warga negara. Jaminan tersebut pada level daerah diterjemahkan melalui berbagai peraturan tingkat daerah untuk memastikan implementasi jaminan tersebut berlangsung paripurna dan selaras dengan amanat Konstitusi. Selain itu, konsepsi demokrasi juga memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Prinsip kesetaraan dalam demokrasi menempatkan tiap-tiap orang berada pada posisi yang setara, serta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Prinsip tersebut pada dasarnya meniadakan istilah warga negara "kelas dua" maupun implementasi terminologi "mayoritas-minoritas" dalam pelayanan publik maupun partisipasi warga negara, yang dikelola dengan software *inclusive governance*, dan secara teknokratik telah menjadi mantra perencanaan pembangunan jangka panjang.

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) dengan menggunakan data ukur yang mencakup kebijakan, anggaran, program, dan daya dukung sosial menunjukkan bahwa kondisi inklusi sosial baik di tingkat nasional maupun di 24 daerah belum menggambarkan keterpenuhan mandat Konstitusi dan HAM.

Skor rata-rata untuk inklusi sosial di tingkat nasional berada pada angka 3,2 poin, yang berarti masuk dalam status *basic to improving*.

Artinya, ada beberapa progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, namun terdapat pula tantangan yang menuntut penyikapan sistemik. Baik pada variabel aspirasional maupun pada variabel pendekatan, capaian dan kinerja inklusi sosial di tingkat nasional sama-sama belum mencapai angka moderat yaitu 4 dengan skala 1-7.

Sementara pada tingkat daerah, secara akumulatif skor rata-rata di 24 daerah pada variabel aspirasional dan pendekatan adalah 3.3. Akumulasi skor daerah ini lebih tinggi 0.1 dibandingkan skor nasional yang memiliki rata-rata 3.2. Sekalipun skor daerah dan skor nasional sama-sama berada pada status *basic to improving*, namun lebih rendahnya skor rata-rata nasional dibanding skor di 24 daerah karena mandat implementasi operasional kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sebagian besarnya justru melekat di daerah dalam paket kebijakan otonomi daerah. Selain itu, secara metodologis, gambaran dari 22 daerah dan 2 kabupaten tidak dijadikan dasar akumulasi skor pada tingkat nasional.

Namun demikian, masih terkategori rendahnya akumulasi skor inklusi sosial pada tingkat nasional maupun daerah, serta belum sinergisnya 3 lapis kepemimpinan penopang ekosistem inklusi sosial, tentu bukan berarti tidak adanya terobosan serta kabar baik. Pada level Kementerian/Lembaga yang mewujudkan inklusi sosial tersebut melalui akomodasi yang layak dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan untuk menjangkau akses-akses layanan publik maupun akses ekonomi. Begitu pun di institusi Polri yang gencar melakukan Pengarusutamaan Gender, bahkan hingga level rekrutmen dan pelembagaan peran dengan membentuk direktorat baru di tubuh Polri.

Sementara pada level daerah, kabar baik tersebut di antaranya hadir melalui *mainstreaming* perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam visi dan kebijakan daerah yang terlihat melalui temuan 42 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial terhadap Perempuan. Begitupun *mainstreaming* perhatian dan jaminan hak penyandang disabilitas dalam visi dan kebijakan daerah melalui 29 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial terhadap penyandang disabilitas.

Dengan skor dan gambaran progresi-regresi kebijakan inklusi sosial sebagaimana digambarkan di atas seungguhnya tantangan

pemajuan inklusi sosial di Indonesia masih menuntut akselerasi. Bukan hanya diikat dengan perencanaan pembangunan yang termaktub dalam berbagai dokumen perencanaan, tetapi yang utama adalah konsistensi dan komitmen pada pemajuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. SETARA Institute mengidentifikasi urgensi pembentukan ekosistem inklusi sosial dengan memusatkan perhatian pada 3 (tiga) faktor kepemimpinan yang memengaruhi kinerja dan capaian inklusi sosial di suatu daerah. Tiga jenis kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan politik (*political leadership*), kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*), dan kepemimpinan sosial (*societal leadership*). Analisis dan pembacaan detail atas tinggi-rendahnya skor inklusi sosial di suatu daerah dapat dimulai dengan mengkaji tiga pilar kepemimpinan ini, yang berperan penting dalam mewujudkan ekosistem inklusi sosial di tingkat daerah.

Pada konteks kepemimpinan politik, visi tentang inklusi sosial belum sepenuhnya menjadi fokus utama kepala daerah dalam agenda pembangunan di daerah. Visi-Misi kepala daerah lebih banyak berfokus pada agenda-agenda pembangunan ekonomi dan tidak meletakkan inklusi sosial sebagai prioritas interseksional yang melandasi seluruh agenda pembangunan. Positioning agenda inklusi sosial yang belum di tengah berkonsekuensi pada level kepemimpinan birokrasi, yaitu agenda-agenda yang mengarah pada peningkatan inklusi sosial seringkali dikesampingkan untuk mengutamakan program-program yang mengarah pada kemajuan ekonomi permukaan tanpa menyentuh distribusi kesetaraan akses dan kesempatan pada semua subjek pembangunan. Demikian pula dalam hal kepemimpinan sosial, belum meluasnya pemahaman dan urgensi pembangunan inklusi sosial tidak mampu menggerakkan kepemimpinan sosial menjadi penggerak dan menjadi daya dukung ekosistem inklusi sosial.

6.2. Rekomendasi

1. Presiden perlu memastikan setiap Kementerian/Lembaga disiplin dengan perencanaan pembangunan yang secara sistematis telah menyajikan agenda pembangunan inklusi sosial secara presisi. Presiden juga perlu memastikan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN dan RPJPN yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

2. Presiden perlu memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) sebagai mantra akselerasi agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia dengan memastikan penguatan rekognisi, resiliensi, partisipasi dan akomodasi sebagai instrumen dan pendekatan keterpenuhan hak-hak konstitusional warga.
3. Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas RI memastikan disiplin perencanaan pembangunan daerah mewujudkan RPJMD yang inklusif pada seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hasil Pilkada serentak 2024.
4. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM perlu melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum daerah yang diskriminatif dan tidak kondusif terhadap tata kehidupan yang inklusif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik diskriminasi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara.
5. Pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden, yang menjadi rujukan Kabupaten-Kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan inklusi sosial di daerah. Tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus eksklusi sosial dan diskriminasi yang berada pada lapis negara maupun non-negara.
6. Pemerintah provinsi perlu untuk terlibat aktif dalam mengorkestrasi pembangunan inklusi sosial di wilayahnya, baik level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif terhadap inklusi sosial pada tingkat provinsi perlu didorong agar diadopsi menjadi produk hukum level kabupaten/kota.
7. Pemerintah kota dan kabupaten membangun kolaborasi berkelanjutan dengan elemen masyarakat sipil, sebagai pilar *societal leadership* untuk mewujudkan ekosistem inklusi sosial di setiap lapis komunitas dan pemerintahan.[]

Daftar Pustaka

- Adam Smith. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Allman, D. (2013). The sociology of social inclusion. *SAGE Open*, 3(1), 1-16.
- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Amartya Sen. (2000). *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*, Social Development Papers No. 1, Asian Development Bank
- Australian Social Inclusion Board. (2009). *Social inclusion in Australia: How Australia is faring*. Commonwealth of Australia
- AWID. (2004, August). *Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice*. Women's Rights and Economic Change, No. 9
- Basedau, M., Fox, J., Huber, C., Pieters, A., Konzack, T. & Deitch, M. (2019). Introducing the "Religious Minorities at Risk" Dataset. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 25(4),
- Eiffe, F. F. (2014). "Amartya Sen Reading Adam Smith: A Reflection on Economic Justice." In the *European Journal of Political Economy*
- Elsa Faturahmah, 2024, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023: "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta: Komnas Perempuan.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Ikhsan Yosarie, et.al., 2024. *Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2024*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Jane Mathieson dkk. 2008. *Social Exclusion Meaning, measurement and experience and links to health inequalities: A review of literature*

Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 tentang Perlindungan dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negara-negara Merdeka (*Convention International Labour Organization number 107 concerning Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries*)

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) tahun 1965.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women/ CEDAW*) pada tahun 1979.

Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (*Convention International Labour Organization number 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*).

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) Tahun 1989

Deklarasi Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Linguistik (*Declaration of the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*) tahun 1992.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*) pada tahun 2006. Konvensi ini mengatur HAM mendasar para penyandang disabilitas.

Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) tahun 2007.

- Lenoir, J. R. (1974). *Les exclus: Un Français sur dix*. Paris: Éditions du Seuil.
- Naila Kabeer, 2000, *Social Exclusion, Poverty, and Discrimination: Towards an Analytical Framework*. IDS Bulletin Vol. 31 No. 4.
- Room, G. (1995). *Combating social exclusion in the European Union*. Aldershot: Avebury.
- SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2023). *Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023. Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Silver, Hilary. (1995). Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of Social Exclusion. In *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses*, edited by Gerry Rodgers, Charles Gore, and Jose Figueiredo. Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, 133 (5-6).
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*
- Yayasan Madani Berkelanjutan, *Deforestasi, PIPPIB, Karhutla, Perhutanan Sosial, dan Pembaruan NDC*, Madani Update Report Edisi Mei 2020

Lampiran 1.
Skor Daerah Subjek Studi: Perempuan

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Gunung Sitoli	2.8	3.0	2.8	3.0	3.6	3.4	2.7	3.0	3.5	3.0	3.5
Sorong	2.8	3.0	2.8	2.7	3.5	3.4	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
Palembang	3.5	3.8	3.5	3.5	3.0	3.3	3.2	3.8	3.0	3.0	3.2
Tangerang	3.5	3.9	3.8	2.5	2.8	3.0	3.6	3.5	4.0	4.0	3.5
Kendari	3.0	3.7	3.5	3.0	3.3	3.4	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0
Semarang	3.5	3.9	3.7	3.0	3.0	3.5	3.4	3.8	4.0	4.0	4.0
Kupang	3.0	3.5	3.4	3.0	3.0	3.4	3.3	3.5	4.0	4.0	3.5
Blitar	2.9	3.3	3.3	2.9	3.2	3.4	3.3	3.8	3.0	3.5	3.5
Palangkaraya	3.5	3.0	3.4	3.0	3.8	3.4	3.2	3.0	3.5	3.7	3.5
Tanjung Pinang	3.0	3.5	3.2	3.0	3.5	3.4	3.2	3.8	3.3	3.2	3.5
Jakarta Selatan	3.5	3.9	3.8	3.0	3.0	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Bengkulu	3.0	3.7	3.4	3.0	2.5	3.4	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0
Ambon	3.0	3.2	3.0	2.7	3.8	3.5	3.2	3.9	3.6	3.7	3.7
Ternate	3.0	3.1	3.0	3.5	3.8	3.7	3.4	4.0	3.5	3.5	3.7

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Bandung	3.5	3.8	3.8	3.0	3.6	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.7
Padang	3.5	3.7	3.8	3.0	3.7	3.4	3.4	4.0	4.0	4.0	3.7
Denpasar	3.5	3.8	3.2	3.0	3.6	3.9	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
Balikpapan	3.5	3.8	3.5	3.0	3.2	3.7	3.4	3.5	3.8	3.5	3.8
Kabupaten Lombok Timur	3.4	3.0	2.8	3.0	3.7	3.8	3.1	4.0	3.6	3.7	3.6
Kota Probolinggo	3.3	3.7	3.5	2.9	3.5	3.3	3.3	3.7	3.7	3.6	3.6
Kabupaten Probolinggo	3.0	3.5	3.1	3.0	3.6	3.7	3.3	3.5	3.6	3.4	3.5
Kota Makassar	3.3	3.7	3.5	2.7	3.4	3.6	3.4	3.5	3.5	3.0	3.5
Samarinda	3.0	3.7	3.3	3.0	3.5	3.5	3.3	3.8	3.5	3.0	3.5
Parepare	3.3	3.5	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.9	3.7	3.7	3.8
Rata-rata	3.2	3.5	3.3	3.0	3.4	3.5	3.3	3.6	3.6	3.5	3.6

Lampiran 2.

Skor Daerah Subjek Studi: Penyandang Disabilitas

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Gunung Sitoli	2.5	2.7	2.3	2.7	3.0	3.2	2.6	3.8	2.8	3.0	2.5
Sorong	2.5	2.7	2.3	2.6	2.8	3.2	2.4	2.9	2.6	2.5	3.5
Palembang	3.0	3.5	3.3	3.0	2.9	3.1	2.9	3.6	3.0	2.5	3.0
Tangerang	3.0	3.7	3.5	2.3	2.7	3.0	2.8	3.7	4.0	3.0	4.0
Kendari	2.5	3.4	3.2	2.7	3.0	3.2	2.5	3.4	2.8	3.0	3.0
Semarang	3.0	3.5	3.5	2.7	2.9	3.2	2.9	3.7	3.9	3.9	3.5
Kupang	2.5	3.3	3.0	2.7	2.7	3.2	2.7	3.8	3.1	3.9	3.5
Blitar	2.5	3.1	3.0	2.6	3.0	3.0	2.8	3.4	2.8	2.5	3.5
Palangkaraya	3.0	2.7	3.1	2.7	3.0	3.1	2.7	3.8	3.0	3.0	3.2
Tanjung Pinang	2.8	3.3	3.0	2.7	3.3	3.2	2.6	3.3	2.7	2.5	3.0
Jakarta Selatan	3.9	3.9	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	2.9	3.0	3.0	3.0
Bengkulu	2.9	3.4	3.1	2.7	2.1	3.2	2.8	3.0	2.4	3.0	3.0
Ambon	2.8	3.0	2.5	2.5	3.0	3.1	2.5	3.4	3.0	3.5	3.5
Ternate	2.7	2.9	2.5	3.0	2.7	3.2	2.5	3.6	3.0	3.0	2.4

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Bandung	3.0	3.6	3.3	2.7	3.0	3.2	2.7	3.9	3.2	3.5	4.0
Padang	3.0	3.5	3.5	2.7	3.0	3.1	2.7	3.9	3.2	3.5	4.0
Denpasar	3.0	3.6	3.1	2.7	3.2	3.2	2.8	3.9	3.4	3.5	3.9
Balikpapan	3.0	3.6	3.2	2.7	3.0	3.3	2.6	3.4	3.0	3.0	3.5
Kabupaten Lombok Timur	2.7	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	2.8	3.6	3.0	3.0	2.4
Kota Probolinggo	3.0	3.6	3.2	2.7	3.5	3.1	2.8	3.8	3.3	3.0	3.8
Kabupaten Probolinggo	2.7	3.3	2.8	2.8	3.4	3.2	2.7	3.4	3.0	3.0	3.0
Kota Makassar	3.0	3.5	3.0	2.6	3.0	3.2	2.8	3.4	2.8	2.5	4.0
Samarinda	2.9	3.5	3.0	2.8	3.0	3.1	2.8	3.4	2.8	3.0	3.0
Parpare	3.0	3.5	2.8	2.7	3.1	3.0	2.7	3.5	3.4	3.5	3.5
Rata-rata	2.9	3.3	3.0	2.7	3.0	3.2	2.7	3.5	3.1	3.1	3.3

Lampiran 3.
 Skor Daerah Subjek Studi: Minoritas Agama/Kepercayaan

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Gunung Sitoli	3.5	3.3	3.0	2.9	3.2	3.6	3.4	3.5	3.2	3.3	3.3
Sorong	3.5	3.0	3.0	2.9	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	3.9	3.0
Palembang	3.5	3.7	3.5	3.0	3.2	3.5	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0
Tangerang	3.7	3.8	3.8	3.0	3.1	3.0	3.4	3.5	3.0	3.0	3.0
Kendari	3.5	3.6	3.5	2.7	3.4	3.6	3.3	3.5	3.5	4.0	4.0
Semarang	3.5	4.0	3.7	4.0	3.2	3.3	3.2	4.0	3.8	4.0	4.0
Kupang	3.5	3.5	3.4	4.0	3.0	3.4	3.3	4.0	4.0	4.0	4.0
Blitar	3.5	3.4	3.5	2.9	3.3	3.4	3.3	3.5	3.0	3.5	4.0
Palangkaraya	3.5	3.0	3.4	2.9	3.6	3.3	3.3	4.0	3.5	3.5	3.0
Tanjung Pinang	3.4	3.4	3.2	3.0	3.5	3.3	3.3	3.5	3.0	3.0	3.0
Jakarta Selatan	3.5	3.9	3.8	3.0	3.4	3.5	3.8	2.9	3.4	3.5	3.4
Bengkulu	3.3	3.3	3.4	3.0	2.8	3.0	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0
Ambon	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.8	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Ternate	3.7	3.2	3.5	3.1	3.7	3.8	3.8	4.0	3.0	3.5	3.5
Bandung	3.8	4.0	3.8	3.5	3.0	3.7	3.7	4.0	4.0	3.9	4.0
Padang	3.7	3.7	3.8	2.5	3.4	3.4	3.5	4.0	4.0	3.9	4.0
Denpasar	3.7	3.8	3.8	3.0	3.4	3.8	3.5	3.5	4.0	3.5	4.5
Balikpapan	3.7	3.5	3.5	3.0	3.3	3.3	3.4	3.5	4.0	3.5	4.5
Kabupaten Lombok Timur	3.8	3.4	2.9	3.0	3.4	3.4	3.3	3.5	3.5	3.0	3.5
Kota Probolinggo	3.7	3.5	3.5	2.9	3.4	3.2	3.4	3.2	3.4	3.3	3.4
Kabupaten Probolinggo	3.5	3.4	3.3	3.0	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.2	3.3
Kota Makassar	3.6	3.8	3.5	2.5	3.3	3.3	3.4	3.0	3.5	3.2	3.5
Samarinda	3.7	3.7	3.3	3.0	3.2	3.4	3.3	3.0	3.0	3.0	3.3
Parepare	3.2	3.4	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0
Rata-rata	3.6	3.5	3.4	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5

Lampiran 4.
Skor Daerah Subjek Studi: Masyarakat Adat

Nama Daerah	Hak atas kesehatan	Hak atas pendidikan	Hak atas ekonomi	Hak atas keamanan pribadi	Hak atas lingkungan yang layak	Hak atas kebudayaan	Hak atas pekerjaan yang layak	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi
Gunung Sitoli	3.0	2.9	3.5	3.2	3.5	3.7	3.5	4.0	3.0	3.0	3.0
Kota Sorong	3.7	3.0	3.5	3.2	3.7	3.8	3.6	3.5	3.8	3.6	3.0
Kendari	3.5	3.5	3.7	3.1	3.5	3.7	3.4	3.5	3.5	3.0	3.0
Kabupaten Probolinggo	3.3	3.2	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.0	2.5	3.0
Palangkaraya	3.3	3.3	3.1	3.0	3.3	3.6	3.4	3.7	3.0	3.0	3.0
Tanjung Pinang	3.0	3.0	3.2	3.0	3.3	3.4	3.4	3.7	3.0	3.0	3.0
Bengkulu	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.4	3.4	3.6	3.0	3.0	3.1
Ambon	3.2	3.2	3.3	3.2	3.4	3.8	3.4	3.7	3.5	3.0	3.0
Ternate	3.0	3.0	3.0	3.2	3.5	3.8	3.4	3.7	3.0	3.0	3.0
Denpasar	3.7	3.4	3.0	3.0	3.0	3.9	3.7	4.0	4.0	4.0	4.0
Makassar	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.5	3.0
Kabupaten Lombok Timur	3.6	2.7	3.0	2.6	2.8	3.8	3.0	3.3	3.2	3.0	3.0
Rata-Rata	3.3	3.1	3.2	3.1	3.3	3.6	3.4	3.6	3.3	3.1	3.1

Keterangan:
Tidak semua daerah yang menjadi lokasi penelitian terdapat kelompok masyarakat adat.
Dari 24 daerah, 12 diantaranya terdapt kelompok masyarakat adat.



INDEKS
INKLUSI
SOSIAL
INDONESIA
(IISI)

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi yang mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif, guna mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari kontribusi SETARA Institute yang didukung oleh Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia melalui Program INKLUSI, untuk mendukung agenda pembangunan inklusi sosial guna mencapai Visi Indonesia 2045, untuk pertama kalinya, bersamaan dengan momentum pemerintahan baru, Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 atau IISI 2024 diluncurkan.

INKLUSI
Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

SETARA
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org